Dalam salah satu tulisannya, pemikir Sufi kenamaan, Ibnu 'Arabi, pernah menyebutkan bahwa perempuan merupakan manifestasi ketuhanan terindah. Karena, dalam diri perempuanlah, tersingkap keindahan-keindahan Tuhan yang tak terperi. Tentu, ini dari sudut pandang tasawuf.

Barangkali karena itulah, yakni "menyadari" manifestasi keindahan-Nya ada pada perempuan, Tuhan seakan tak rela perempuan mengumbar segala keindahan pada dirinya kepada sembarang orang. Dia *Azza wa Jalla* menurunkan aturan-aturan fikih tentang hijab bagi perempuan muslim. Hijab tak ubahnya cadar Tuhan bagi perempuan agar tak mudah mengulurkan tali pesona ke orang lain. Namun, apakah hanya itu? Yakni, hijab hanya sebatas persoalan fikih? Adakah tinjauan dari perspektif lain, seperti filsafat, yang memperkuat pandangan Islam tentang hijab?

Buku *Cadar Tuhan: Duduk Perkara Hijab Perempuan* karya filsuf muslim legendaris, Murtadha Muthahhari, ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam karyanya ini, penulis mengajak pembaca untuk mengenal: sejarah hijab, penyebab munculnya hijab, filsafat hijab, kritik dan komentar hijab serta hijab Islami. Pada bab terakhir, ulama-filsuf ini mengupas lebih jeluk aturan-aturan fikih dalam berhijab. Dari sini, mereka yang mengaku perempuan muslim bisa berintrospeksi, apakah hijab mereka sudah sesuai ataukah belum.

Selamat menyimak!

GRIYA AKSARA HIKMAH
redaksicitra@yahoo.com

Islamic Cultural Center
www.iccjakarta.com

ISBN 978-979-26-0714-7
9 789792 607147
33
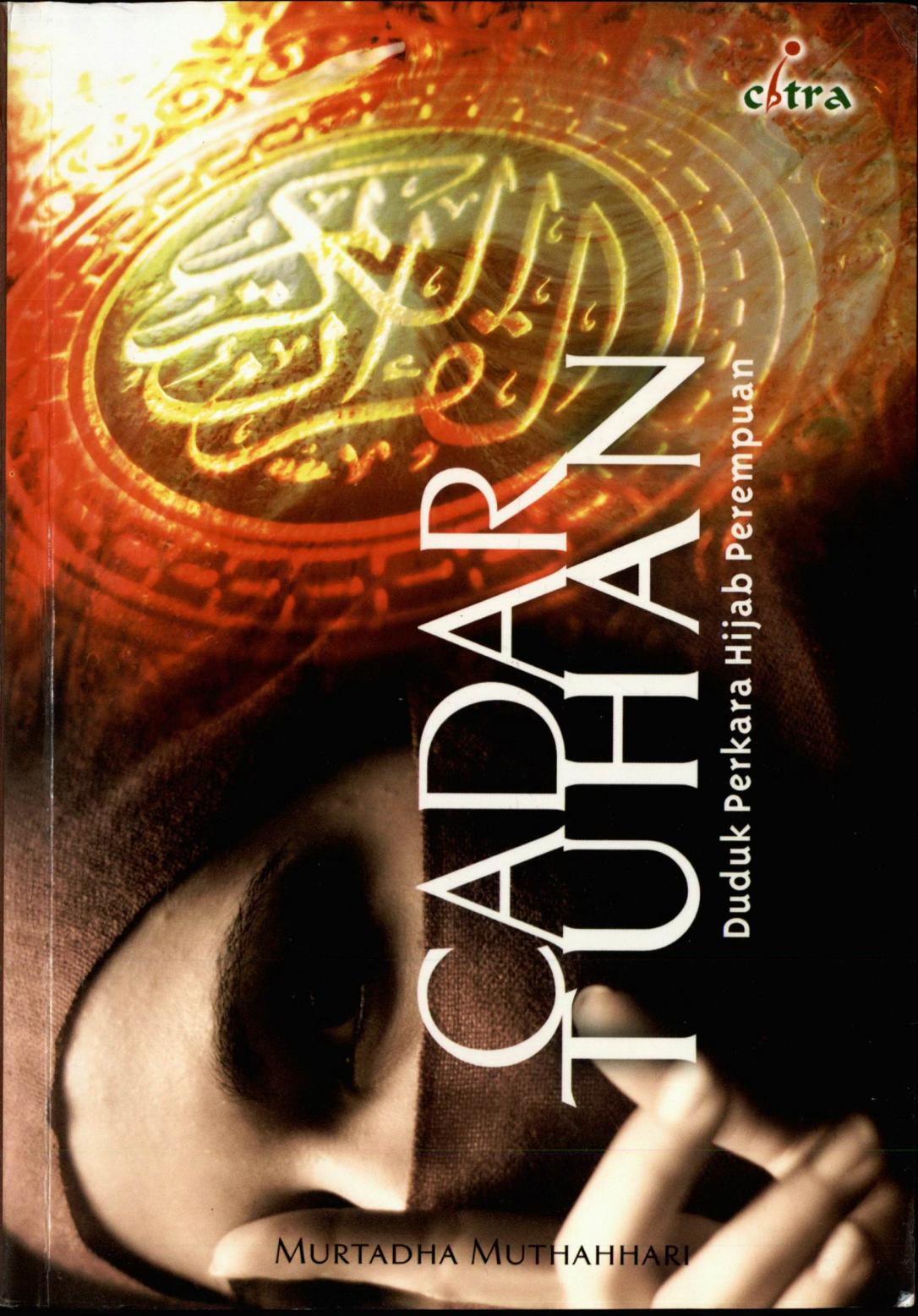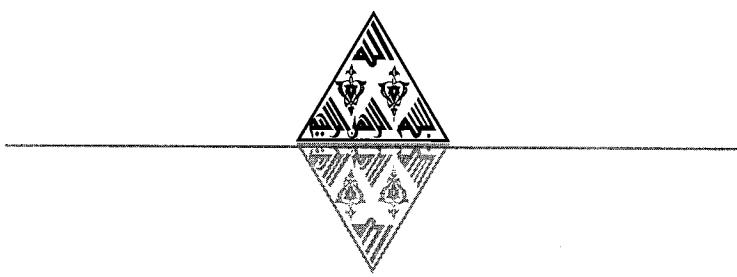
MURTADHA MUTHAHHARI
CADAR TUHAN
Duduk Perkara Hijab Perempuan
citra

citra

CADAR TUHAN

Duduk Perkara Hijab Perempuan

MURTADHA MUTHAHHARI

CADAR TUHAN

Duduk Perkara Hijab Perempuan

MURTADHA MUTHAHHARI

citra

Cadar Tuhan: Duduk Perkara Hijab Perempuan
Diterjemahkan dari *Mas'alah al-Hijab* karya Murtadha Muthahhari
terbitan Muassasah Al-Bi'tsah, Tehran, Iran, Cet.1, 1407

Penerjemah Parsi-Arab : Ja'far Shadiq Khalili
Penerjemah Arab-Indonesia : Nashib Mustafa
Penyunting : Drs. Ali Yahya, Psi.
Pembaca Pruf : Syafrudin Mbojo
Pewajah Sampul : Nursyamsul
Pewajah Isi : Khalid Sitaba

Cetakan I Juni 2012
ISBN 978-979-26-0714-7

Diterbitkan oleh Penerbit Citra
Anggota IKAPI
Jl. Buncit Raya Kav.35
Pejaten Jakarta 12510
Telp.: (021) 799 6767 Fax.021-799 6777
e-mail: penerbit_citra14@yahoo.com

Daftar Isi

BAB 3

FILSAFAT HIJAB DALAM ISLAM • 75

BAB 4

KRITIK DAN KOMENTAR • 99

BAB 5

HIJAB ISLAMI • 127

Pengantar Penerjemah

Edisi Bahasa Arab

Kata pengantar, yang saya tulis di dalam buku pertama terjemahan saya berbahasa Arab dari karya Ustaz Syahid Murtadha Muthahhari, kitab *Ma'rifah al-Quran*, adalah sebagai berikut,

Sungguh setelah usainya Perang Dunia II merupakan tahun-tahun peperangan yang lebih seru dan sengit. Tahun-tahun yang penuh dengan pertentangan akidah, pemikiran, dan berbagai ideologi yang datang ke Timur bersama barang-barang dagangan dan tradisi-tradisi yang diimpor dari Barat. Hanya saja, peperangan itu sungguh tidak seimbang. Korbannya adalah rakyat awam dan para pemuda yang tidak memiliki bekal pengetahuan yang cukup, yang jika fitrah keagamaannya tidak mengakar dan tidak berpegang-teguh kepada prinsip-prinsip dasarnya, niscaya akan hanyut dalam aliran-aliran sesat.

Kerugian-kerugian itu tidak sedikit, karena cukup banyak orang yang telah hanyut dalam aliran tersebut. Kerugian-kerugian itu bisa ditekan seminimal mungkin, seandainya saja para pembela kebenaran telah mempersenjatai diri mereka seperti yang dilakukan oleh para ulama mulia di Iran. Karena, di samping memperdalam ilmu-ilmu agama, mereka juga mempelajari ilmu-ilmu modern. Dan melalui bahasa modern pula, mereka mengambil satu sisi penting yang dapat membantu mereka dalam menyampaikan dasar-dasar pemikiran Islam ke dalam hati dan pikiran anak-anak bangsa, dengan bahasa yang mudah, logika yang tepat, mematahkan argumen dengan argumen, dan membantah tuduhan-tuduhan dengan hujah-hujah jitu, sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam di Iran serta konsistensi mereka terhadap para ulama besar.

Dan sekarang, saat saya menjadi tamu di Iran, saya dikelilingi oleh karya-karya para ulama yang cemerlang dan gigih, dan di tengah lautan kitab berharga yang membantu umat manusia, baik yang awam maupun terpelajar, untuk tetap konsisten menjadikan Islam sebagai agama, akhlak dan perilaku.

Saya sungguh beruntung dapat mengunjungi sejumlah karya-karya Ustaz Syahid Muthahhari, demi mematuhi pesan Imam. Kemudian tiba-tiba satu kata terlontar dari mulut saya, "Saya telah menemukannya!"

Ya, saya telah menemukannya. Karena, Ustaz Muthahhari adalah manusia yang telah mengenal dirinya, mengenal anak-

anak bangsanya, mengetahui apa yang seharusnya diberikan kepada mereka, dan apa yang seharusnya bagi dirinya. Lalu secara bertahap dan dengan bahasa sederhana, beliau mempersembahkan ke hadapan mereka khotbah-khotbah, ceramah-ceramah dan kitab-kitab laksana seorang dokter ahli yang mengenal berbagai penyakit, sehingga membuat "resep obat" dengan niat tulus dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Dengan tekad bulat mengharap pertolongan Allah, saya hanya bisa menyumbangkan sebagian karya cemerlang Syahid Muthahhari yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bahasa agung yang tidak bosan-bosannya Ustadz kita Syahid Muthahhari menyeru dalam kitab-kitabnya tentang betapa penting untuk mempelajarinya meskipun di sekolah-sekolah dasar.

Dan sekarang, setelah terbit terjemahan bagian pertama dan kedua dari buku *Ma'rifah al-Quran* dan *Durus min al-Quran*, demi memenuhi janji—dan sungguh Allah telah menolong saya dalam mewujudkannya—maka saya persembahkan ke hadapan para pembaca yang mulia, seri keenam dari kitab *Muhadharat fi al-Din wa al-Ijtima'* (ceramah-ceramah agama dan sosial), dengan judul *Mas'alah al-Hijab.* Saya ingin menjadikan seri ini sebagai kumpulan semua ceramah, makalah, dan kitab karya Ustaz Syahid Murtadha Muthahhari. Kecuali, makalah-makalah dan kitab-kitab filsafat murninya, yang akan saya terjemahkan untuk diterbitkan dalam seri khusus, insya Allah Ta'ala.

Sekali lagi, tidak ada yang dapat saya lakukan selain ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada Muassasah Al-Bi'tsah, yang karenanya Allah telah berkenan menganugerahkan pertolongan-Nya kepada saya, berupa keberanian dan kemudahan. Saya mohon kepada Allah agar diberikan kesudahan yang baik untuk diri saya, yayasan tersebut, dan para pejuang di jalan Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Tehran, 1986 M.

Ja'far Shadiq Khalili

PENGANTAR PENULIS UNTUK CETAKAN KETIGA

EDISI BAHASA PERSIA

Penyimpangan agama dan akhlak generasi muda dalam pemikiran dan akidah mereka, perlu dicari akarnya. Karena, pemikiran-pemikiran generasi ini belum memperoleh pengarahan agama sebagaimana mestinya, sehingga mereka sangat memerlukannya.

Apabila terdapat kesulitan dalam mengarahkan generasi ini, maka dapat diatasi dengan memahami dan menanggapi cara berlogikanya, gaya bahasanya dan corak berpikirnya. Jika kita telah memahami ini berarti kita juga akan memahami bahwa kebobrokan generasi ini tidaklah separah apa yang tampak, bahkan mereka masih berpotensi besar untuk siap menerima berbagai hakikat agama.

Sebenarnya motivasi penulis—demikian pula Komite Islam Untuk Para Dokter Yang Mencerahkan—mengangkat tema *"Mas'alah Al-Hijab* (kasus hijab[1]) dan menyebarkannya

adalah dikarenakan semakin maraknya berbagai penyimpangan perilaku. Selain juga persoalan lainnya, yang berkaitan dengan perempuan, yang telah menjadi sarana bagi para pelaku kerusakan untuk menyudutkan agama Islam yang suci dan memicu malapetaka dengan berbagai bentuk propaganda. Tentu saja, propaganda-propaganda licik itu berpengaruh negatif bagi generasi muda, yang belum memperoleh tuntunan agama sebagaimana mestinya.

Saya bersyukur kepada Allah Swt atas perjuangan saya melalui pena yang tidak berarti ini, baik di koran-koran dan majalah-majalah maupun dalam buku ini, yang ternyata memberi pengaruh positif bagi para pembaca. Sebagaimana yang saya dengar, buku ini berpengaruh besar dalam meluruskan akidah generasi ini dan cara berpikir mereka. Sehingga, perempuan kita yang cenderung modernis, telah mengoreksi kembali perilaku mereka.

Tidak diragukan lagi bahwa fenomena "buka-bukaan" telah menjadi virus zaman ini. Fenomena tersebut—cepat atau lambat—akan masuk ke dalam daftar penyakit menular, yang akan menjangkiti kita juga, jika kita terus menerus meniru semua yang datang dari Barat. Karena, Barat sendiri—yang merupakan pelopornya—juga menilai buruk hakikat dari fenomena ini.

Jika kita duduk berpangku tangan sambil menunggu hal-hal tersebut dari mereka, berarti telah menjadikan diri kita terlambat terlalu jauh. Jika Anda ingin mengetahui sejauh mana fenomena "buka-bukaan" yang terjadi di Barat dan

suara-suara lantang yang menentangnya di sana, Anda cukup membaca sepucuk surat yang dikirim oleh salah seorang seniman terkenal dunia—yang mengatakan bahwa dirinya telah membuat dunia tertawa selama 40 tahun—kepada putrinya. Surat itu benar-benar mengingatkan saya kepada peribahasa rakyat yang cukup terkenal di antara kita, "Alangkah mulianya mayat yang ditangisi, hingga ia dimandikan!"

Demikian isi surat itu,

"... Membuka aurat adalah penyakit zaman ini. Usiaku memang sudah terlalu uzur, dan terkadang ucapankupun membuat orang tertawa. Namun demikian, aku melihat bahwa tubuhmu yang terbuka pasti akan menjadi milik sesuatu yang jiwanya 'telanjang' seperti kesukaanmu itu. Bukanlah merupakan aib bagimu apabila pemikiran-pemikiran tentang ini membawamu kepada sepuluh tahun ke belakang, yaitu hari-hari saat berlakunya hijab. Janganlah engkau takut sedikitpun, karena hitungan sepuluh tahun ini tidak akan menambah tua usiamu. Bagaimanapun, aku berharap agar engkau menjadi orang terakhir yang meniru penduduk-penduduk negeri yang suka bertelanjang badan itu...."

Penulis surat tersebut adalah seorang yang telah cukup dikenal lewat ide-ide kemanusiaannya. Kata-katanya ini merupakan indikasi dari objektivitasnya dalam mengemban ide-ide kemanusiaan.

Pernah saya katakan dalam mukadimah cetakan pertama, bahwa buku ini merupakan dasar yang mencakup berbagai pembahasan dan penelitian yang saya sampaikan dalam

pertemuan-pertemuan dengan Komite Islam Untuk Para Dokter, kemudian saya alihkan dari kaset-kaset rekaman ke dalam tulisan. Lalu saya rinci, saya susun dan saya tambahkan beberapa hal, sehingga menjadi sebuah buku.

Pada cetakan kedua, kembali saya lakukan koreksi tanpa membuang sesuatupun, melainkan hanya menambahkan beberapa hal lain. Namun, tambahan-tambahan tersebut tidak keluar dari konteks pembicaraan, melainkan sebagai pelengkap dan penyempurna isi subbab demi subbab cetakan sebelumnya. Kecuali subbab terakhir, yang saya beri tambahan dengan judul *"Peran Perempuan dalam Masyarakat."* Demikian pula subbab *"Fatwa-fatwa,"* yang dalam cetakan sebelumnya sangat ringkas, kini menjadi lebih sempurna dan luas.

Pendahuluan dan penutup di sebagian judul-judul dalam cetakan kedua tidak berubah. Sementara, sebagian dari ungkapan-ungkapannya ada yang diperbaiki dan rangkaian sanad-sanadnya dicantumkan dalam catatan pinggir buku, sehingga cetakan kedua lebih sempurna, lebih luas dan tebalnya bertambah sekitar sepertiga dari ukuran cetakan pertama.

Sedang pada cetakan ketiga ini, tambahan dan perbaikan sangat sedikit, sehingga tidak perlu kami sebutkan. Meskipun meliputi pembaharuan-pembaharuan dalam cara pandang, namun tidak menjadi tambahan dan keterangan yang berpengaruh kepada esensi buku.[]

Murtadha Muthahhari

PENDAHULUAN

Sebenarnya pembicaraan tentang berhijabnya seorang perempuan di hadapan laki-laki *ajnabi* (asing atau non-muhrim) merupakan salah satu isu penting dalam Islam, sehingga al-Quran yang mulia banyak menyebut hal itu. Oleh karenanya, sumber perintah ini dalam Islam tidak mungkin diragukan lagi.

Tertutupnya seorang perempuan dari laki-laki asing merupakan suatu fenomena positif demi kesucian antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Demikian pula tidak diperbolehkannya berduaan saja antara perempuan dan laki-laki asing.

Persoalan ini akan kita bicarakan dalam lima pasal,

1. Apakah mengenakan hijab merupakan suatu perintah khusus bagi Islam, kemudian setelah Islam tersebar dia berpindah dari kaum muslim kepada kaum non-

Muslim? Ataukah tidak dikhususkan bagi Islam dan kaum muslim, melainkan sudah ada dalam agama-agama lain sebelum Islam?

2. Untuk apa mengenakan hijab?

   Kita semua tahu dunia satwa, antara jantan dan betina saling berhubungan dengan penuh kebebasan atau "tanpa larangan." Sementara, hukum alam juga menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (dalam dunia manusia). Lalu apa yang menyebabkan munculnya larangan dan pembatas antara laki-laki dan perempuan, dalam bentuk pemberian hijab bagi perempuan atau dalam bentuk lainnya?

   Persoalannya tidak hanya sebatas hijab, karena dengan sendirinya pertanyaan ini juga menyangkut akhlak seksual, seperti menjaga kesucian diri dan rasa malu. Hewan tidak memiliki rasa malu dalam hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Rasa malu itu hanya ada pada diri manusia, khususnya perempuan.

3. Filsafat hijab dalam Islam.
4. Berbagai protes dan kritikan.
5. Batas-batas hijab dalam Islam.

Apakah Islam mendukung tetapnya perempuan dalam penutup, sebagaimana yang dipahami dari makna lafal "hijab?" Ataukah dia berpendapat bahwa perempuan hanya diwajibkan menutupi tubuhnya saat hadirnya laki-laki non-muhrim, tanpa harus menjauhi masyarakat?

Jika pendapat Islam sesuai dengan alternatif terakhir, lalu apa batas-batas penutup aurat dimaksud? Apakah wajib menutup wajah dan dua telapak tangan? Ataukah yang wajib adalah menutup seluruh tubuh, selain wajah dan kedua telapak tangan? Kemudian, apakah dalam Islam terdapat isu "pelarangan demi kesucian?" Maksudnya, adakah dalam Islam isu ketiga selain "tetap berada di balik hijab" (atau "pengurungan") dan *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan)? Dengan kata lain, apakah Islam mendukung adanya pemisahan antara masyarakat perempuan dan masyarakat laki-laki, ataukah tidak?

Itulah ringkasan masalah, yang oleh buku ini coba untuk menjawabnya.

BAB I
SEKILAS SEJARAH HIJAB

Sebenarnya pengetahuan saya tentang masalah hijab dari aspek sejarah tidaklah sempurna. Karena, pengetahuan sejarah tidak bisa dikatakan sempurna sebelum kita mampu mengemukakan pendapat, khususnya—dalam hal ini—yang berkaitan dengan semua agama yang berkembang sebelum Islam. Namun, yang pasti, hijab telah ada di tengah sebagian kaum sebelum Islam. Di antaranya, menurut yang saya ketahui, adalah penduduk Iran tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan kemungkinan besar juga di India—yang konon lebih keras dibanding aturan dalam syariat Islam. Adapun bangsa Arab Jahiliah belum mengenal hijab, kecuali setelah datangnya Islam.

Sekaitan dengan hijab di kalangan bangsa Yahudi, Will Durant dalam bukunya *Sejarah Peradaban* (jil.12, hal.30,

terjemahan Parsi)—saat memaparkan seputar kelompok Yahudi dan Syariat Talmud—mengatakan,

> "Apabila seorang perempuan melanggar Syariat Talmud, seperti keluar ke tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung, atau berceloteh di jalan umum, atau asyik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun, atau bersuara keras di rumahnya sehingga terdengar oleh tetangganya, maka suaminya boleh menceraikannya tanpa membayar mahar kepadanya."

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa hijab yang berkembang di kalangan bangsa Yahudi jauh lebih keras ketimbang hijab dalam Islam, yang akan kami jelaskan nanti.

Dalam buku yang sama (jil.1, hal.552), dia mengatakan seputar orang-orang Iran tempo dulu,

> "Dulu kaum perempuan mempunyai kedudukan terhormat pada masa Zardasyt, sehingga dapat keluar ke tengah masyarakat dengan penuh kebebasan dan wajah terbuka. Setelah masa Darius, posisi kaum perempuan jatuh. Kecuali para perempuan dari kalangan miskin. Mereka tetap terjaga kebebasannya, mengingat perlunya mereka berbaur dengan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Namun, untuk kelas-kelas lainnya, masa haid yang selama ini mereka jalani dengan menutup diri dari manusia sesuai undang-undang, telah memanjangkan waktunya secara bertahap, sehingga meliputi seluruh masa kehidupan bermasyarakatnya. Ini dianggap sebagai dasar pemakaian hijab bagi kaum muslim. Oleh karenanya, kaum perempuan dari kelas terpandang tidak akan berani keluar, kecuali tertutup dengan hijab dan kain kerudung. Mereka sama sekali tidak diperbolehkan berbaur dengan laki-laki (lain). Dan bagi perempuan yang telah menikah tidak diperkenankan memandang laki-laki, meskipun ayah

atau saudaranya sendiri. Itulah sebabnya pada poster-poster yang sampai kepada kita dari Iran tempo dulu tidak terdapat gambar atau nama perempuan sama sekali."

Beginilah kenyataannya, undang-undang hijab pada Iran tempo dulu sangat keras, sehingga ayah dari seorang putri yang telah menikah dan juga saudaranya diharamkan menemuinya.

Will Durant berpendapat bahwa berbagai pelaksanaan dan iklim keras yang diterapkan dalam undang-undang Majusi Tempo Dulu terhadap perempuan yang sedang haid—dengan mengurungnya di dalam kamar, dijauhi oleh semua orang dan larangan untuk menggaulinya—itulah yang menyebabkan munculnya tradisi hijab di Iran tempo dulu. Hal-hal yang mirip seperti undang-undang ini, dulu diterapkan juga terhadap perempuan yang sedang haid dalam masyarakat Yahudi. Namun, apa maksud dari pernyataannya bahwa "ini dianggap sebagai dasar pemberlakuan hijab di kalangan muslim?"

Apakah yang dimaksud bahwa hijab di kalangan muslim juga muncul dari undang-undang keras yang diterapkan pada perempuan yang sedang haid? Padahal, kita semua tahu bahwa undang-undang seperti ini tidak pernah ada dalam Islam, masa lampau maupun modern. Yang ada dalam Islam hanya dispensasi bagi perempuan yang sedang haid dalam menunaikan sebagian kewajibannya, seperti salat dan puasa, sebagaimana juga tidak diperbolehkan bagi suami untuk "mendekatinya" selama masa itu. Namun, dalam hal bergaul

dengan masyarakat, tidak ada larangan dan tidak pula ada paksaan agar mengisolasi diri.

Jika hijab yang berkembang pesat di kalangan umat Islam ini dianggap sebagai tradisi lama, yang diadopsi oleh kaum muslim dari orang-orang Iran setelah mereka memeluk Islam, maka sesungguhnya itu juga perkataan yang tidak dapat diterima. Karena, ayat-ayat hijab sudah terlebih dahulu turun sebelum orang-orang Iran masuk Islam. Namun demikian, dari pernyataan-pernyataannya yang lain kita dapat memahami bahwa dia bermaksud mengatakan bahwa hijab telah tersebar di kalangan muslim melalui perantaraan orang-orang Iran. Sebagaimana berkembangnya tradisi pemisahan suami dari istrinya yang sedang haid, melalui pengurungan dan hijabnya itu.

Dia juga mengatakan dalam bukunya (jil.11, hal.112),

> "Hubungan bangsa Arab dengan Iran menyebabkan tersebarnya hijab dan *liwath* (homoseksual) di negeri-negeri Islam. Dulu, orang-orang Arab takut akan kecantikan perempuan, sekaligus sangat mendambakannya, sehingga mereka selalu menekan pengaruh-pengaruh alaminya dengan mempropagandakan seruan yang cukup dikenal tentang kesucian seorang perempuan dan kelebihannya. Umar pernah mengatakan kepada kaumnya, 'Ajaklah kaum perempuan bermusyawarah dan bedakanlah tempat mereka bekerja.' Namun, kaum muslim pada abad pertama Hijriah belum memasukkan perempuan dalam 'tirai pembatas' (penutup), karena saat itu kaum lelaki dan perempuan selalu bertemu, berjalan bersama di gang-gang maupun tempat-tempat tertentu, dan salat bersama di mesjid-mesjid. Pemakaian hijab dan pemisahan tempat belum meluas, kecuali pada masa Walid II (124-127 H).

Sedangkan pengisolasian perempuan telah terjadi sejak diharamkannya kaum lelaki mendekati perempuan yang sedang haid dan nifas."

Kemudian (pada hal.111) dia mengatakan,

"Sebenarnya Nabi telah melarang mengenakan pakaian yang lebar, tetapi sebagian orang Arab pedalaman tidak mempedulikan larangan ini. Ketika itu, semua kelas dalam masyarakat mempunyai sarana-sarana tersendiri dalam berhias. Para perempuan mengenakan BH, ikat pinggang berkilau, dan baju lebar berwarna-warni. Rambut merekapun disanggul dalam beberapa sanggulan indah, atau dalam beberapa kepangan yang tersampir di atas dua sisi bahu atau ke belakang. Terkadang mereka menambah hiasan rambutnya dengan benang-benang dari sutera hitam, tetapi mayoritas menghiasnya dengan permata dan bunga-bunga. Setelah tahun 97 H, mereka mulai menyembunyikan wajah mereka dengan cadar di bawah kedua matanya. Sejak itulah berkembang kebiasaan itu dan menjadi tumbuh subur."

Masih dalam buku yang sama (jil.10, hal.233), sekaitan dengan orang-orang Iran tempo dulu, Will Durant berkata,

"Dulu, nikah mut'ah diperbolehkan di kalangan mereka. Mut'ah mirip dengan kekasih-kekasih simpanan pada masyarakat Yunani. Karena, mereka bebas keluar ke tengah-tengah manusia dan menghadiri pesta-pesta kaum lelaki. Adapun istri-istri yang resmi, kebiasaan mereka tetap berada di dalam rumah. Selanjutnya, kebiasaan orang-orang ini berpindah kepada Islam."

Di sini Will Durant memberikan gambaran bahwa pada masa Nabi saw, undang-undang khusus mengenai hijab dan tertutupnya (pergaulan) seorang perempuan belum berlaku.

Semua pernyataannya tentang dilarangnya mengenakan pakaian lebar dan bahwa kaum perempuan selama abad pertama dan awal abad ke-2 Hijriah boleh bepergian tanpa mengenakan hijab sama sekali tidak benar. Saksi sejarah mengatakan secara tegas ketidakbenaran itu. Memang itu merupakan tradisi para perempuan Jahiliah seperti yang dijelaskan Will Durant, tetapi Islam telah mengubahnya. Aisyah pernah memuji perempuan-perempuan Anshar dengan mengatakan, "Aku tidak pernah melihat yang lebih baik daripada perempuan-perempuan Anshar. Begitu ayat ini turun, setiap dari mereka segera menyambutnya dengan penuh antusias. Lalu merekapun berkerudung, seolah di atas kepala mereka terdapat salju."[2]

Abu Daud dalam *Sunan*-nya (juz.2, hal.382), mengutip riwayat dari Ummu Salamah yang berkata, "Setelah turunnya ayat [Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka] dari surah al-Ahzab, perempuan-perempuan Anshar segera melakukannya."

Kont Kobino, dalam bukunya *Tiga Tahun di Iran*, menganggap bahwa pemakaian hijab secara ketat—yang dulu berkembang di tengah bangsa Iran pada masa Sasan berkuasa—tetap eksis hingga masa Islam. Dia berpendapat bahwa apa yang berkembang di tengah orang-orang Sasan bukan hanya sekadar pemakaian penutup pada perempuan, melainkan juga menyembunyikannya. Dia mengatakan,

> "Orang-orang beragama dan para raja ketika itu tidak mampu berbuat apa-apa dan sangat lemah; di mana

> ketika di dalam rumah seseorang terdapat perempuan cantik, dia mesti menyembunyikannya sebaik mungkin. Karena, seandainya keberadaan perempuan cantik itu diketahui, niscaya tidaklah sekali-kali dia akan mampu menjaganya, bahkan nyawanya sendiripun tidak akan mampu dijaganya."

Demikian juga pendapat Jawaherlal Nehru, mendiang Perdana Menteri India, bahwa hijab telah berpindah dari orang-orang non-muslim—seperti Roma dan Iran—ke Dunia Islam. Di dalam bukunya *Selayang Pandang Tentang Sejarah Dunia* (bagian 1, hal.328), dia memuji peradaban Islam dan menjelaskan perubahan-perubahan yang muncul setelah itu. Dia mengatakan,

"Sungguh telah terjadi pula perubahan besar dan menyedihkan secara berangsur-angsur dalam hal yang menyangkut kaum perempuan. Karena, hijab belum pernah ada di kalangan perempuan-perempuan Arab dan tidak pula perempuan-perempuan Arab itu hidup terpisah dari laki-laki ataupun disembunyikan darinya, bahkan mereka turut hadir di tempat-tempat umum dan mendatangi mesjid-mesjid, majelis-majelis pengajian, dan ceramah-ceramah, sedang ia sendirilah yang berceramah dan menyampaikan nasehat-nasehatnya itu. Namun bangsa Arab, setelah mencapai kemenangan demi kemenangan, mereka mengambil sedikit demi sedikit aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang pernah berkembang di dua kekaisaran yang bertetangga dengan mereka, yaitu kekaisaran Romawi Timur dan kekaisaran Iran. Arab telah mengusir kekaisaran Romawi dan telah menghabisi

kekaisaran Iran, akan tetapi mereka jatuh ke dalam perangkap tradisi-tradisi dan aturan-aturan tercela yang dulu berkembang pesat di dua kekaisaran tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa pengaruh kekaisaran Konstantinopel dan Iran-lah, yang menyebabkan lahirnya tradisi pemisahan perempuan dari laki-laki di kalangan bangsa Arab dan menempatkan kaum perempuan di belakang hijab (tirai). Dari sanalah munculnya undang-undang 'perempuan rumah tangga' secara berangsur-angsur dan akhirnya terjadilah pemisahan kaum perempuan dari laki-laki."

Pernyataan ini tidak benar. Pembauran kaum muslim Arab dengan non-Arab yang kemudian masuk Islamlah, yang telah menambah pesatnya penggunaan hijab sebagaimana yang berlaku pada masa Rasulullah saw. Oleh karena itu, tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa pada dasarnya Islam tidak menaruh perhatian terhadap pemakaian hijab pada perempuan.

Tampak dari penjelasan Nehru bahwa Romawi dulu juga mengenakan hijab (barangkali mereka terpengaruh Yahudi) dan tradisi menyimpan istri, yang kemudian (sebagaimana tradisi Iran Kuno) mempengaruhi negeri para khalifah kaum muslim. Ini juga ditegaskan oleh sumber-sumber lainnya.

Orang-orang India juga sangat keras dalam berpegang-teguh kepada pemakaian hijab. Namun belum jelas apakah itu setelah masuknya Islam ke India atau sebelumnya. Karena kenyataannya, perempuan-perempuan India non-Muslim telah mengambil dari perempuan-perempuan muslimah,

khususnya muslimah Iran, suatu kebiasaan yang bukan hijab. Namun yang pasti, tradisi hijab di India seperti halnya hijab di Iran tempo dulu, yaitu sangat ketat dan keras. Dan yang jelas, India telah mengadopsi hijab dari Iran, sesuai pernyataan Will Durant pada jilid 2 dari bukunya itu.

Setelah mengatakan seperti tersebut di atas, Nehru menambahkan,

> "Juga cukup memprihatinkan, bahwa tradisi buruk ini sedikit demi sedikit menjadi salah satu keistimewaan masyarakat Islam dan dipelajari pula oleh orang India melalui orang-orang Islam yang memasuki India."

Berdasarkan hal tersebut, Nehru berkeyakinan bahwa tradisi hijab muncul di India melalui kaum muslim. Namun, bila kita menganggap kecenderungan bermeditasi dan meninggalkan kelezatan materi merupakan salah satu dari sebab-sebab munculnya hijab, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali memandang bahwa munculnya hijab di India sudah sangat lama. Karena, India termasuk pusat kebudayaan kuno, yang telah mengenal meditasi dan memandang segala kelezatan materi sebagai hal yang najis.

Bertrand Russell, dalam bukunya *Perkawinan dan Akhlak* (hal.135), mengatakan,

> "Sebenarnya etika seksual, sebagaimana yang tampak pada masyarakat-masyarakat berperadaban, diambil dari dua sumber. *Pertama*, kecenderungan kepada ketenangan kedua orang tua. *Kedua*, keyakinan jiwa terhadap busuknya cinta. Namun pada masa-masa sebelum agama Kristen (Masehi) dan di negara-negara Timur Jauh, etika seksual

> masih berasal dari sumber pertama. Kita kecualikan dalam hal ini India dan Iran, di mana di kedua negara tersebut telah muncul semangat persemedian dan dari sana pula tersebar ke penjuru dunia."

Bagaimanapun, tampak jelas dari semua itu bahwa hijab telah ada di dunia sebelum Islam dan bukanlah Islam yang pertama mengadakannya. Namun, muncul beberapa pertanyaan, apakah batasan-batasan hijab dalam Islam sama dengan batasan-batasan hijab yang berkembang dalam agama-agama lain? Dan apakah sebab-sebab filosofis, yang dijadikan landasan Islam untuk mewajibkan pemakaian hijab, menjadi penyebab pula atas munculnya hijab pada kaum-kaum lainnya? Inilah tema-tema yang akan kita bicarakan secara detail pada pembahasan berikutnya.

BAB 2
PENYEBAB MUNCULNYA HIJAB

Apakah penyebab munculnya hijab dan filosofinya? Mengapa muncul di tengah sebagian kaum tempo dulu, sementara tidak pada kaum lainnya? Dan atas dasar apa Islam, sebagai agama yang membangun seluruh syariatnya di atas dasar-dasar tujuan filosofis, mendukung perkara hijab?

Orang-orang yang tidak setuju terhadap hijab berupaya mengatakan kondisi-kondisi bobroklah yang dipandang sebagai penyebab munculnya hijab. Dalam hal ini mereka tidak mengakui adanya perbedaan antara hijab dalam Islam dan non-Islam. Mereka menyatakan bahwa hijab dalam Islam seolah muncul dikarenakan kondisi-kondisi bobrok itu juga.

Ada banyak teori tentang penyebab munculnya hijab, sebagian besar berusaha menggambarkan hijab sebagai fenomena yang muncul dari kelaliman atau kebodohan.

Namun, kita akan menyinggung isu ini secara komprehensif, dari kacamata filsafat, sosial, etika, ekonomi dan psikologi; yang meliputi,

1. Kecenderungan kepada persemedian atau mengucilkan diri dan *rahbaniah* (landasan filosofis).
2. Tidak adanya jaminan keamanan dan keadilan sosial (landasan sosial).
3. Kepemimpinan seorang bapak dan kekuasaan laki-laki terhadap kaum perempuan serta pengeksploitasian segala kemampuannya demi memperoleh kepentingan-kepentingan ekonomis (landasan ekonomi).
4. Egoisme laki-laki dan kecintaannya kepada diri sendiri (landasan etika).
5. Rutinitas bulanan yang membuat kaum perempuan merasakan adanya kekurangan dalam dirinya dibanding laki-laki yang sempurna penciptaannya. Ditambah lagi anggapan yang mengatakannya sebagai najis pada saat menstruasi dan undang-undang menakutkan yang sengaja dibuat untuk menjauhinya pada hari-hari datangnya rutinitas bulanan tersebut (landasan psikologis).

Beberapa sebab yang dinyatakan ini adakalanya tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap munculnya hijab di negara manapun di dunia ini. Mereka disebutkan sebagai sebab, tanpa argumen. Adakalanya pula mereka ditetapkan sebagai sebab munculnya hijab pada bangsa-bangsa non-Islam

tanpa ada pengaruh apapun terhadap munculnya hijab di Dunia Islam. Artinya, hal tersebut tidak terdapat dalam filsafat dan hikmah yang dijadikan landasan hijab dalam Islam.

Perlu diperhatikan bahwa para penentang hijab terkadang menganggapnya sebagai hasil dari filsafat dan arah pandang khusus terhadap dunia dan segala kenikmatannya. Terkadang pula mereka menganggapnya memiliki akar dan landasan politis maupun sosial. Terkadang pula mereka melihatnya sebagai lahir dari sebab-sebab ekonomis atau etika atau psikologis.

Kami akan membicarakan satu persatu sebab-sebab tersebut, kemudian mengajukan kritik dan analisis untuk selanjutnya menetapkan bahwa Islam—dalam filsafat sosialnya—tidak termasuk dalam salah satu sebab-sebab itu, dan tidak melihat adanya keselarasan hal itu dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang dikenal. Pada akhirnya kami akan menunjukkan satu sebab pokok, yang kami yakini sebagai yang terpenting.

Persemedian dan *Rahbaniah*

Isu hijab berkaitan erat dengan filsafat persemedian dan *rahbaniah*, karena perempuan merupakan kenikmatan terbesar manusia. Jika seorang laki-laki dan perempuan bercampur dan bergaul bersama, maka keduanya pasti akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, secara sadar atau tidak sadar. Oleh karenanya, mengikuti filsafat *rahbaniah* dan meninggalkan kelezatan adalah agar mereka dapat

menciptakan lingkungan yang benar-benar sejalan dengan kezuhudan dan ketenangan. Mereka mengatakan adanya larangan, lantas mereka mengenakan hijab, sebagaimana halnya mereka memerangi segala sesuatu yang memicu syahwat dan kelezatan, seperti perempuan. Dengan demikian, munculnya hijab berdasarkan teori ini adalah karena adanya pandangan terhadap perkawinan sebagai hal yang kotor dan membujang sebagai hal yang suci.

Sebenarnya ide persemedian dan meninggalkan keduniaan, sekaitan dengan harta, telah melahirkan filsafat kemiskinan dan menjauhi materi. Demikian pula dengan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, yang telah melahirkan filsafat membujang dan memerangi kecantikan. Memanjangkan rambut yang berkembang di kalangan kaum Sikh dan Hindu serta sebagian pendeta adalah satu dari beberapa fenomena anti kecantikan dan pemberantasan syahwat. Ini merupakan salah satu buah dari filsafat menolak kelezatan dan cenderung bersemedi. Mereka berkata, "Memotong rambut dan merapikannya dapat menyebabkan bertambahnya keinginan seksual, sementara memanjangkannya dapat melemahkan keinginan untuk itu."

Perlu kami singgung di sini perkataan Bertrand Russell, khusus yang menyangkut hal ini, dalam bukunya *Perkawinan dan Akhlak* (hal.30),

> "Pada abad-abad awal Masehi berkembang model pemikiran orang suci Paulus melalui gereja, dengan perkembangan yang cukup pesat. Pembujangan dipercayai

> sebagai hal yang suci, dan banyak orang yang menuju padang sahara untuk menjauhi setan, yaitu setan yang tidak pernah berhenti walau sejenak untuk memicu lintasan-lintasan nafsu syahwat di kepala mereka. Pada saat yang sama gereja mulai melarang mandi, karena keelokan tubuh akan memicu manusia untuk berbuat dosa; sebagai gantinya, dia memuji kotornya tubuh dan menyucikan baunya. Hal itu karena kebersihan badan dan penghiasannya menurut Paulus bertolak belakang dengan kebersihan roh (jiwa), dan kutu-kutu yang ada dipandang sebagai permata-permata Allah."

Di sini muncul pertanyaan, apakah yang menyebabkan manusia cenderung memilih persemedian dan *rahbaniah*? Menurut tabiatnya, manusia suka mencari kenikmatan dan kelezatan. Oleh karena itu, pasti ada penyebab yang membuat mereka meninggalkan kesenangan dan kenikmatan itu.

Kita tahu benar bahwa kecenderungan kepada *rahbaniah* dan melawan kelezatan pernah melanda banyak negeri di penjuru dunia. Salah satu pusatnya di Timur adalah India dan di Barat adalah Yunani. Agama *Dogisme* tidak lain adalah filsafat yang berkembang pesat di Yunani, yang mengutamakan kemiskinan dan melawan kenikmatan materialistis.[3]

Di antara sebab-sebab munculnya gagasan seperti ini adalah adanya keinginan manusia untuk mencapai suatu hakikat, yaitu keinginan yang terkadang pada sebagian orang dapat mencapai titik tertinggi. Karena, apabila orang ini telah berkeyakinan bahwa tersingkapnya hakikat bagi roh tidak akan sempurna kecuali melakukan penekanan terhadap badan dan keinginan-keinginannya, maka ia akan segera

memilih persemedian dan *rahbaniah*. Dengan kata lain, ide pencapaian hakikat tidak akan terwujud kecuali lewat jalan kebinasaan, kemiskinan, dan menghindari hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan munculnya *rahbaniah* dan persemedian.

Sebab lain yang membawa munculnya persemedian adalah hubungan kenikmatan materi dengan penderitaan jiwa. Karena, manusia telah membuktikan bahwa kelezatan-kelezatan materi selalu disertai penderitaan jiwa. Dia telah membuktikan bahwa sekalipun memiliki harta banyak dan mampu memenuhi segala keinginan maupun kesenangannya, namun banyak pula kekalutan dan kekhawatiran serta penderitaan dalam memperoleh dan menjaga kekayaan itu. Dia sungguh telah menemukan bahwa dirinya harus menanggalkan kebebasan, kekayaan dan kemuliaannya yang menjadi sarana untuk memperoleh kelezatan-kelezatan materi itu. Oleh karenanya, diapun menutup mata dari segala kenikmatan yang ada dan memilih hidup membujang serta membangun diri sebagai gantinya.

Barangkali penyebab pertama lebih dominan dalam membawa orang-orang India memilih persemedian, sedang penyebab kedua lebih berpengaruh dalam menggiring para penganut aliran *Dogisme* di Yunani kepada kemiskinan.

Ada sebab lain bagi yang membawa munculnya persemedian dan meninggalkan berbagai kelezatan, di antaranya kegagalan dan nasib buruk, khususnya kegagalan cinta. Karena, seseorang yang mengalami kegagalan dalam cintanya atau profesinya, dia akan berupaya membalas dendam

kepada kelezatan materialistis dengan cara ini, sehingga dia menganggapnya sebagai sesuatu yang "najis" dan merekayasa falsafah untuk mempertegas "kenajisannya."

Melampaui batas dalam kenikmatan dan berbagai kelezatan adalah sebab lain dari berbagai sebab kecenderungan terhadap persemedian. Sesungguhnya kemampuan jasad menusia untuk menampung kelezatan jasmani dan membebani badan di atas kemampuannya akan mengakibatkan timbulnya reaksi keras psikologis, terlebih pada usia lanjut, karena dia akan kelelahan dan pusing kepala.

Namun tentunya tidak hanya itu. Pengaruh keduanya adalah seperti gambaran berikut ini. Setelah terjadinya kegagalan atau kelelahan dan pusing kepala, bangkitlah dalam diri manusia semangat menuju hakikat. Namun keasyikan di alam materi dan pikiran materialistis akan menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat merenungkan makna *azali*, hakikat keabadian, dan pemahaman terhadapnya; bagaimana dia datang, untuk apa dan ke mana perginya. Namun, karena pengaruh kegagalan atau kelelahan, dia berubah menjadi keinginan untuk menjauhi hal-hal materialistis dan menjauhkannya dari pikirannya. Pada saat itu dan setelah kendala tersebut hilang, mulailah rohani bergerak di dalam pikiran, yang berputar di sekitar hal-hal mutlak yang abstrak. Dua sebab ini, dengan disertai sebab yang pertama akan selalu membawa kepada kecenderungan untuk bersemedi. Itulah sebabnya orang-orang yang menempuh jalan persemedian, sebagian dari mereka jatuh di bawah pengaruh dua sebab tersebut.

Sekarang mari kita lihat, apakah Islam atau metode berpikir Islami yang telah dikenal oleh dunia merestui penyebab itu dalam menetapkan aturan hijab. Untunglah pandangan Islam terhadap alam ini begitu jelas. Cara pandangnya terhadap manusia, alam dan kenikmatan sangat gamblang, di mana dengan sangat mudah kita dapat mengetahui apakah pemikiran-pemikiran seperti itu sejalan dengan pandangan Islam terhadap alam.

Kami tidak mengingkari keberadaan *rahbaniah* dan anti-kelezatan di berbagai tempat di dunia, dan barangkali kami dapat menisbatkan adanya hijab dalam pemikiran-pemikiran yang ada di sana. Namun demikian, ketika Islam menetapkan aturan hijab, dia tidak berlandaskan sedikitpun kepada pemikiran-pemikiran itu, dan tidak mungkin filsafat ini bisa sejalan dengan semangat Islam dan ajaran-ajarannya.

Bahkan Islam dengan keras menentang ide persemedian dan *rahbaniah*. Hal ini diakui sendiri oleh para orientalis Barat. Sesungguhnya Islam menganjurkan kebersihan, dan sebagai ganti dari anggapan bahwa kutu sebagai permata-permata Allah, dia mengatakan, "Kebersihan adalah bagian dari iman."

Suatu hari Rasulullah saw pernah melihat seorang laki-laki dengan rambut acak-acakan, mengenakan pakaian kotor, dan badannyapun kotor. Beliaupun berkata kepadanya, "Salah satu bagian dari agama adalah kenikmatan."[4] Maksudnya, bersenang-senang dengan nikmat-nikmat Allah adalah bagian dari agama. Beliau juga bersabda, "Seburuk-buruk hamba

adalah yang buruk perilakunya."[5] Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga menegaskan, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan."[6]

Imam Ja'far Shadiq berkata, "Sesungguhnya Allah itu indah dan senang melihat hamba-Nya yang bersih lagi indah, serta membenci kemiskinan dan penampilan buruk. Karena itu, bila Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, hendaknya dia menampakkan nikmat tersebut." Lalu beliau ditanya, "Bagaimana cara menampakkan nikmat itu?" Beliau menjawab, "Menampakkan pakaian yang bersih, bau yang harum, membersihkan rumahnya, menyapu halamannya dan memasang lampu-lampu hingga sebelum terbenamnya matahari, karena hal itu akan menambah rezeki."[7]

Dalam kitab-kitab klasik yang ada di tangan kita, seperti *al-Kafi* yang telah muncul sejak 1000 tahun yang lalu, kami membaca sebuah pembahasan yang berjudul *Bab al-Zay wa al-Tajammul*, di mana kami temukan di sana bahwa Islam sangat menganjurkan untuk memotong rambut, menyisirnya, berhias dan memakai wewangian.

Sebagian sahabat Nabi saw ada yang meninggalkan istri dan anak-anak mereka demi menghabiskan waktunya dengan beribadah dan menikmati kelezatan rohani. Ketika Rasulullah saw mengetahui hal itu, beliau melarang mereka dengan mengatakan, "Aku adalah Nabi kalian dan tidak melakukan itu. Aku berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari yang lain, beribadah di sebagian malam dan kupergunakan yang sebagian lagi bersama istriku."

Mereka meminta izin kepada Rasulullah saw agar memberi keistimewaan kepada diri mereka untuk membebaskan diri dari keinginan-keinginan seksual, namun Rasulullah saw menolak dan mengatakan bahwa hal itu diharamkan dalam Islam.

Dari Abu Abdillah, yang berkata, "Sesungguhnya tiga orang perempuan pernah mendatangi Rasulullah saw, lalu salah seorang dari mereka berkata, 'Suamiku tidak mau makan daging.' Yang lain berkata, 'Suamiku tidak mau mencium wewangian.' Sementara yang ketiga berkata, 'Suamiku tidak mau mendekati perempuan.' Maka Rasulullah sawpun menuju mimbar, mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, kemudian bersabda, 'Mengapa beberapa orang dari sahabatku tidak memakan daging, tidak mau mencium wewangian dan tidak mau mendatangi istri-istrinya? Sedangkan aku memakan daging, mencium wewangian dan mendatangi istri-istriku. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.'"[8]

Adapun perintah agar memendekkan pakaian dengan tujuan kebersihan—karena dulu sebelum Islam, pakaian yang dikenakan orang panjang-panjang hingga menyapu tanah—sejak awal telah turun ayat kepada Rasulullah saw, *Dan pakaianmu sucikanlah* (QS. al-Mudatsir:4). Demikian pula, disunahkan memakai pakaian berwarna putih; *pertama*, karena keindahannya dan *kedua*, karena kebersihannya. Sebab, jika kotor sedikit saja pada pakaian putih, akan tampak jelas. Oleh karena itu, disebutkan di dalam beberapa riwayat, "Pakailah

pakaian berwarna putih, karena sesungguhnya itu lebih bagus dan lebih suci."[9]

Bila Rasulullah saw hendak mengunjungi sahabat-sahabatnya, beliau selalu bercermin dan merapikan rambutnya sembari mengatakan bahwa Allah menyukai hamba-Nya yang bersiap-siap diri dan mengenakan wewangian ketika hendak mengunjungi sahabat-sahabatnya.[10]

Al-Quran yang mulia berpandangan bahwa menciptakan berbagai sarana keindahan merupakan bagian dari nikmat Allah atas hamba-Nya, sekaligus mengkritik orang-orang yang mengharamkan atas diri mereka perhiasan dunia, *Katakanlah, "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan [siapa pulakah yang mengharamkan] rezeki yang baik?"* (QS. al-A'raf:32).

Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa para Imam suci pernah mendebat kaum sufi dengan berlandaskan kepada ayat ini, demi memperlihatkan kebatilan tujuan-tujuan mereka.[11]

Islam bukan hanya tidak memandang buruk bersenang-senang di antara suami-istri, melainkan ia juga menjanjikan pahala atasnya. Barangkali dunia Barat akan keheranan bila mendengar bahwa Islam menganjurkan senda-gurau dan percumbuan antara suami-istri, perempuan berhias untuk suaminya dan seorang laki-laki bersuci untuk istrinya. Dulu, ketika para pengikut Gereja Masehi memandang buruk semua kelezatan duniawi, mereka menyalahkan kaum muslim dan menganggapnya telah melakukan kekejian.

Namun demikian, Islam melarang keras kenikmatan seksual di luar kehidupan suami-istri yang sah, dan ini mempunyai falsafah khusus yang akan saya jelaskan nanti. Islam membenarkan kesenangan dan kenikmatan seksual—dalam batas-batas kehidupan berumah tangga yang disyariatkan—hingga dikatakan, "Di antara akhlak para Nabi adalah mencintai perempuan."[12] Islam mencela perempuan yang malas berhias untuk suaminya, sebagaimana juga ia mencela seorang suami yang merasa berat untuk menyenangkan istrinya.

Hasan bin Jahm berkata, "Saya pernah masuk ke tempat Imam Musa bin Ja'far, saya melihat beliau menyemir janggutnya. Kemudian saya bertanya apakah beliau mempergunakan warna hitam. Beliau menjawab, 'Ya, keindahan warna dan wewangian pada laki-laki dapat menambah kesucian istri, karena terkadang seorang perempuan dapat kehilangan kesuciannya disebabkan ketidakindahan suaminya.'"[13]

Ada pula hadis Nabi mulia saw, yang mengatakan, "Bersihkanlah diri kalian, janganlah seperti orang-orang Yahudi." Kemudian beliau mengatakan bahwa perempuan-perempuan Yahudi tidak melakukan perzinahan, kecuali disebabkan joroknya suami-suami mereka dan perasaan jijik mereka kepada kejorokan itu. Oleh karenanya, berbersihlah kalian, supaya istri-istri kalian suka kepada kalian.[14]

Usman bin Madz'un, salah seorang sahabat terkemuka Rasulullah saw, pernah menginginkan hidup seperti pendeta yang meninggalkan keduniaan. Maka diapun meninggalkan rumahnya, istrinya dan mengharamkan atas dirinya kelezatan-

kelezatan duniawi. Lalu istrinya datang menemui Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Usman berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari." Rasulullah saw segera keluar dalam keadaan marah. Dengan bersandal, beliau mendatangi Usman, dan ternyata beliau menemukannya sedang salat. Begitu Usman melihat Rasulullah saw, diapun pergi. Lalu beliau memanggilnya dan berkata, "Wahai Usman, Allah Swt tidak mengutusku untuk membawa *rahbaniah*, akan tetapi Dia mengutusku untuk membawa agama suci yang mudah dan penuh toleransi. Aku berpuasa, salat dan bersama istriku. Maka barangsiapa yang menyukai fitrahku hendaknya dia menempuh jalanku, dan di antara sunahku adalah menikah."[15]

Hilangnya Rasa Aman

Di antara akar-akar penyebab lainnya, yang mereka katakan memiliki kaitan dengan munculnya hijab, adalah hilangnya rasa aman. Ketidakadilan dan ketidakamanan telah melanda masa-masa terdahulu. Ketika itu, tangan-tangan kaum kuat dan para penguasa sering merampas harta maupun kehormatan orang lain. Sehingga, siapapun yang memiliki sedikit saja harta kekayaan harus menyembunyikannya dari pandangan semua orang, dengan menguburnya di dalam tanah. Pemiliknya tidak pernah memberitahukan kepada siapapun—sekalipun anak-anak mereka sendiri—tempat persembunyian itu, demi menghindari sampainya berita tentang tempat "penguburan" itu ke telinga para penguasa.

Terkadang juga terjadi, si pemilik harta tersebut meninggal dunia secara mendadak sebelum sempat memberitahukan tempat penyimpanan harta kekayaannya itu kepada anak-anaknya, sehingga harta tersebut tetap terkubur di dalam tanah. Barangkali pepatah terkenal, yang mengatakan "Tutupilah emasmu, rahasia perjalananmu dan jalan yang kau tempuh," menggambarkan kondisi peninggalan-peninggalan masa itu.

Hilangnya rasa aman atas kekayaan, ternyata juga menimpa para perempuan. Siapa saja yang memiliki istri cantik harus menyembunyikannya dari mata-mata yang selalu mengintai. Karena bila para pengintai itu sempat melihatnya, pasti akan segera merampasnya dari suaminya.

Kejadian memprihatinkan dan prahara menakutkan pernah terjadi di Iran pada masa kekuasaan Sasan. Para raja dan pembesar agama, bahkan hingga kepala masyarakat tertentu maupun biasa, bila mendengar ada perempuan cantik di rumah salah seorang pengikut mereka, maka mereka akan segera menyerang perempuan itu dan merampasnya dari rumah suaminya. Saat itu hijab belum dikenal, hingga muncul kebutuhan untuk menyembunyikan para perempuan itu dari mata para pencuri. Will Durant mencantumkan dalam bukunya, *Sejarah Peradaban*, hikayat-hikayat memalukan, khususnya menyangkut hal ini di masa Iran tempo dulu. Dikatakan pula oleh Kont Kobino dalam bukunya *Tiga Tahun di Iran*, "Sebenarnya hijab yang ada di Iran saat ini lebih dikarenakan pengaruh masa-masa pra-Islam ketimbang pengaruh Islam."

Dia juga menambahkan, "Siapapun di masa Iran tempo dulu benar-benar tidak pernah merasa aman atas istrinya."

Dikisahkan, suatu hari Kisra Anusyirwan mendengar bahwa salah seorang pemimpin pasukannya memiliki istri cantik. Segera diapun masuk ke dalam rumahnya, pada saat sang suami pergi, dan menggaulinya. Kemudian perempuan itu menceritakan kepada suaminya apa yang telah terjadi. Sang suami yang tidak berdaya itu berpendapat bahwa dirinya—terlebih lagi karena telah "kehilangan" istrinya—dan hidupnya juga dalam bahaya, sehingga diapun menceraikan istrinya. Ketika Anusyirwan mendengar berita itu, dia berkata kepadanya, "Aku dengar engkau memiliki taman indah, namun kautinggalkan, mengapa?" Dia menjawab, "Karena aku mendapati padanya ada bekas cakar singa, sehingga aku takut kalau-kalau dia akan menerkamku juga." Mendengar itu, Anusyirwan tertawa dan berkata, "Sang singa tidak akan pernah kembali lagi ke kebun itu."

Sebenarnya, kehilangan rasa aman seperti ini tidak hanya terjadi di Iran dan tidak hanya pada zaman dahulu, karena hikayat *Adzan Muntashif al-Layl* (Azan di Tengah Malam), yang kami uraikan di dalam buku kami *Qashash al-Abrar* (Kisah Orang-Orang Bijak) adalah beberapa contoh lain yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian seperti itu pernah terjadi pada masa kekhalifahan Bagdad, bahkan hingga masa kini.

Ada yang mengatakan, salah seorang raja di Isfahan sering merampas kehormatan perempuan-perempuan di sana dan

penduduk Isfahanpun menceritakan banyak hikayat tentang itu. Kami sungguh tidak memungkiri pengaruh hilangnya rasa aman dan tidak adanya keadilan di masa lalu terhadap munculnya hijab, karena memang ketatnya mereka dalam berhijab dan aturan-aturan keras khususnya mengenai hijab perempuan muncul akibat peristiwa-peristiwa ini. Namun demikian, perlu kita pahami apakah penyebab ajakan Islam untuk berhijab sama seperti penyebab di masa lampau itu?

Pertama kita harus katakan, pernyataan bahwa perempuan di zaman sekarang ini telah benar-benar dalam kondisi aman adalah salah. Karena, di Dunia Eropa sendiri—yang digembar-gemborkan sebagai dunia berperadaban maju—masih kita temukan hasil sensus yang cukup mengejutkan tentang berbagai kasus pemerkosaan, apalagi di negara berkembang atau di dunia yang masih berstatus semi berperadaban. Selama kekuasaan syahwat masih ada di muka bumi, maka tidak akan pernah ada keamanan bagi kehormatan perempuan. Hanya saja cara-cara yang ditempuh berbeda. Sesekali si jahat Fulan atau si celaka Fulan mengirim antek-anteknya dengan dilengkapi senjata lalu merebut istri seseorang yang diinginkannya itu. Atau terkadang mereka mengajak seorang perempuan ke pesta tari-tarian, kemudian merayunya dengan berbagai iming-iming agar ia mau meninggalkan suami dan anak-anaknya.

Hal-hal seperti itu maupun peristiwa-peristiwa penculikan terhadap para istri dan gadis-gadis belia di taksi dan kendaraan umum, atau dengan berbagai sarana lain,

cukup marak. Kita dapat membaca beritanya di koran-koran, di antaranya yang telah kami baca adalah seperti yang terbit pada 27 Nopember 1948, yang berjudul *Perempuan-perempuan Amerika Dihadapkan Pada Bahaya Pemerkosaan*. Beritanya sebagai berikut,

> "Washington - Assosiated News: Dalam laporan yang disiapkan untuk pemerintah Amerika oleh tiga orang dokter peneliti, wilayah Los Angeles menempati posisi teratas di antara wilayah-wilayah Amerika lainnya dalam hal jumlah kasus perkosaan. Sedangkan Washington menempati urutan ke-13. Namun ini tidak berarti bahwa para perempuan dan gadis-gadis belia di Washington telah aman dari ancaman pemerkosaan, hanya saja jumlah pelanggaran ini terhitung lebih kecil dibandingkan kota-kota besar lainnya. Tingkat kejadian pemerkosaan di Los Angles mencapai 52 kasus dalam setiap seratus ribu penduduk, sementara di Washington mencapai 40 persennya. Di New York, jumlah pengaduan terhadap kasus perkosaan mencapai 3000 kali selama enam bulan. Sementara itu, usia para korban yang mengadu berkisar antara 4 hingga 88 tahun, dan korban terbanyak berusia 14 tahun."

Berdasarkan laporan tersebut, sungguh pernyataan yang mengatakan bahwa hak-hak asasi di zaman sekarang ini terjamin, pemerkosaan bisa dibilang tidak ada lagi, dan para pemilik kehormatan merasakan ketenteraman dengan semua itu, tidak lain hanyalah isapan jempol belaka.

Seandainya kita asumsikan bahwa hak-hak asasi di dunia ini terjamin, kasus-kasus pemerkosaan benar-benar diberantas habis, dan pelanggaran kehormatan orang lain hanya terjadi atas dasar suka sama suka, maka apakah landasan pandangan

Islam terhadap hijab? Apakah memang pandangan Islam dalam hal ini berorientasi kepada hilangnya rasa aman, di mana dapat dikatakan bila keamanan telah stabil maka apa perlunya hijab?

Tidak diragukan lagi, ketetapan Islam menyangkut hijab bukanlah disebabkan karena hilangnya rasa aman, atau minimal itu bukan satu-satunya sebab mendasar, karena tidak terdapat di dalam kitab-kitab Islam yang memandangnya sebagai salah satu sebab diperintahkannya hijab dan bukan pula yang dipertegas dalam sejarah. Karena, orang-orang Arab pada masa Jahiliah tidak mengenal hijab, dan keamanan seseorang di daerah-daerah perbatasan—antara suku yang agak maju dengan masyarakat pedalaman— terpelihara. Artinya, pada saat keamanan bagi seseorang tidak terjamin dan pelanggaran kehormatan telah mencapai titik serius di Iran tempo dulu dan di sana belum muncul tradisi hijab; belum ada sedikitpun di Jazirah Arab pelanggaran seperti ini di antara berbagai kabilah yang ada.

Keamanan yang hilang dari suatu kabilah saat itu adalah keamanan masyarakat atau keamanan kelompok. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi dengan hijab. Karena, saat itu antara suku-suku yang ada saling berperang, dan dalam setiap peperangan semacam ini semua yang menjadi milik kabilah yang kalah pasti menjadi barang pampasan bagi kabilah yang menang. Mereka menawan semua laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi seperti ini, hijab tidak bisa membuat rasa aman bagi perempuan sedikitpun.

Kehidupan Arab Jahiliah benar-benar mirip kehidupan kita sekarang, sekalipun ada perbedaan dalam hal kekejian. Itu bila ditinjau dari segi persentase kasus zina dan kejahatan, termasuk kejahatan dalam rumah tangga. Selain itu, kekejian tersebut tidak dilakukan dengan kekuatan dan paksaan, karena adanya hukum dan tidak adanya pemerintahan otoriter, sekalipun ada semacam kehilangan rasa aman personal di dalam kehidupan modern ini yang tidak terdapat pada masa Jahiliah.

Sesungguhnya hijab ketika itu (di masa Jahiliah—peny.) ditujukan untuk kasus perceraian suami-istri atas keputusan hakim, bukan karena adanya pelanggaran terhadap orang-orang yang hidup di satu tempat. Adat dan tradisi kesukuan telah cukup menjadi pencegah terjadinya pelanggaran antar orang perorang di dalam satu kabilah. Oleh karena itu, tidak mungkin kita katakan bahwa Islam memerintahkan hijab hanya demi menciptakan keamanan.

Filsafat hijab yang paling mendasar adalah satu hal lain, yang nanti akan kami jelaskan. Namun, kami juga tidak ingin mengatakan bahwa isu pemeliharaan kehormatan perempuan dari pelanggaran lelaki tidak diperhitungkan sama sekali. Karena, saat menafsirkan *Ayat Jilbab* kita akan melihat bahwa al-Quran yang mulia sendiri tidak mengabaikan aspek ini. Kami juga tidak mengklaim bahwa filsafat ini tidak lagi berlaku setelah terciptanya keamanan bagi perempuan secara penuh dari kaum lelaki di masa sekarang. Karena kenyataannya, kasus perkosaan yang melanda negeri-negeri—bahkan yang notabene maju—masih memenuhi berbagai media masa.

Eksploitasi terhadap Perempuan

Sebagian orang mengatakan bahwa hijab memiliki landasan-landasan ekonomis. Mereka mengatakan bahwa "ibu rumah tangga" dan "hijab" termasuk peninggalan masa kekuasaan laki-laki, yaitu pada saat kaum lelaki mengeksploitasi kaum Hawa secara ekonomi sebagaimana seorang budak. Oleh karenanya, perempuanpun disimpan di dalam rumah. Untuk menyenangkan serta menimbulkan rasa suka tinggal di rumah dan menganggap buruk keluar rumah, maka dibuatlah hijab dan penutup di balik batas "ibu rumah tangga." Para penganut pendapat ini mencoba untuk menafsirkan isu seputar nafkah bagi perempuan dan maharnya, dari sudut pandang kepemilikan laki-laki atas perempuan, dengan menggunakan dasar ini pula.

Disebutkan dalam kitab *Naqdu Qawanin Iran al-Asasiyah wa al-Madaniyah* (hal.27),

"Ketika penyusunan undang-undang sipil Iran telah selesai, perdagangan budak masih marak di beberapa tempat di dunia ini. Adapun di Iran, sekalipun secara terang-terangan telah lenyap, namun sisa-sisa perdagangan budak dan kelaliman para penguasa masih ada. Dan karena saat itu perempuan dianggap sebagai pelayan, maka tidaklah pantas ia pergi ke luar di antara kaum lelaki, berbaur dengan masyarakat, dan tidak pula pantas menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Bila terdengar suara perempuan oleh seorang laki-laki *ajnabi* (asing atau non-muhrim), maka perempuan itu diharamkan atas suaminya. Kaum lelaki pada masa itu menganggap perempuan

hanya sebuah alat yang dipergunakan untuk menjalankan urusan-urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Lalu jika ada keharusan yang membuat 'alat' ini meninggalkan rumah, merekapun segera menutupinya dengan kain hitam—dari kepala hingga ujung kaki—dan melepaskannya di pasar-pasar dan jalan-jalan."

Tanda-tanda kebohongan, kepalsuan dan kebencian pada pernyataan ini benar-benar jelas terlihat. Di mana dan kapan bila suara perempuan terdengar oleh telinga laki-laki asing menyebabkan diharamkannya perempuan itu atas suaminya? Mungkinkah pada masyarakat, yang para khatibnya senantiasa mengulang-ulang pidato Sayidah Zahra di Mesjid Madinah serta pidato Sayidah Zainab di Kufah dan Syam, muncul ide-ide seperti ini? Di mana dan kapan di Iran yang Islam, kaum perempuan diperlakukan seperti budak di sisi laki-laki? Semua orang tahu bahwa perempuan di rumah tangga yang Islami, sebelum ia melayani suaminya, sang suami telah melayaninya terlebih dahulu sesuai dengan ajaran Islam dan menyiapkan untuknya kehidupan yang sejahtera. Sebenarnya, rumah-rumah yang para perempuannya hanya sebagai ajang pelecehan, kelaliman dan penghinaan hanyalah rumah-rumah yang tidak Islami atau yang memiliki semangat keislaman yang lemah.

Betapa aneh pernyataan yang mengatakan, "Perempuan tidak pantas berpergian di antara laki-laki."

Saya ingin menegaskan sebaliknya, karena di dalam lingkungan Islam yang bersih justru laki-lakilah yang tidak

pantas memanfaatkan ikhtilathnya dengan perempuan-perempuan asing (non-muhrim). Kaum lelaki yang suka iseng akan selalu berusaha mengambil hati dan menjadikan perempuan sebagai sarana untuk pemuas syahwatnya. Sebenarnya, sesuai karakternya, laki-laki itu tidak menyukai adanya penghalang antara dirinya dan perempuan. Sehingga, bila penghalang yang ada dihilangkan, maka yang beruntung adalah laki-laki dan kaum perempuan menjadi pihak yang dirugikan, karena sekadar dijadikan alat. Dengan demikian, bila kaum lelaki berhasil menghilangkan dinding pemisah itu dengan berbagai dalih palsu—seperti kebebasan, persamaan dan lain-lain—berarti mereka sedang mengeksploitasi perempuan demi mewujudkan tujuan terkotornya.

Saat ini kami melihat berbagai fenomena perbudakan perempuan. Hanya demi menjamin kepentingan laki-laki, perempuan mesti bekerja di kantor perdagangan, berhias dengan berbagai macam perhiasan untuk menarik para pelanggan pria, dan menjual harga dirinya demi beberapa dirham.

Sebenarnya, percampuran yang dimaksud oleh penulis itu tidak lain adalah menempatkan laki-laki pada posisi "pengeksploitasi" dan perempuan pada posisi "tereksploitasi." Namun, semua tahu bahwa percampuran yang tidak dimaksudkan untuk eksploitasi, tidak dilarang dalam masyarakat Islam.

Dalam buku itu, penulis juga membagi hubungan antara laki-laki dan perempuan, dari sudut pandang ilmu sosial, dalam empat tingkatan,

Tingkat pertama adalah tahap sosialisme alami paling awal, di mana percampuran antara laki-laki dan perempuan berjalan secara alami tanpa ikatan atau syarat. Penulis berpendapat bahwa kehidupan berkeluarga tidak pernah terwujud pada tahap ini.

Tingkat kedua ditandai dengan adanya kekuasaan kaum lelaki atas perempuan, dan anggapan bahwa perempuan sebagai milik yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menopang tujuan-tujuannya. Hijab termasuk peninggalan tahap ini.

Tingkat ketiga dimulai dengan protesnya kaum perempuan atas laki-laki dan menolak untuk tunduk kepadanya. Pada tahap ini, kaum perempuan benar-benar menderita karena perlakuan dan kelaliman laki-laki, sehingga mereka mulai menentang dan mengadakan perlawanan. Namun ketika mereka sadar bahwa laki-laki, dengan karakternya yang kasar dan keras, tidak bersedia memberikan hak-hak mereka dengan mudah, merekapun mulai bertindak dengan caranya sendiri. Mereka membentuk kekuatan dan mulai memerangi laki-laki melalui berbagai media informasi, media cetak, konferensi-konferensi, dan berbagai macam organisasi. Ketika mereka mendapati bahwa perasaan tentang lebih mulianya laki-laki ketimbang perempuan telah muncul sejak masa kanak-kanaknya, karena pengaruh pendidikan keliru yang memberikan anak laki-laki lebih banyak keistimewaan ketimbang yang diberikan kepada anak perempuan, maka mulailah mereka berusaha menghilangkan kekurangan-kekurangan itu melalui jalur pendidikan.

Tingkat keempat adalah kesejajaran hak kaum lelaki dan perempuan, dan tahap ini banyak persamaannya dengan tahap pertama. Tahap ini telah dimulai pada akhir abad ke-19 M, dan hingga saat ini hal tersebut belum mapan di seluruh penjuru bumi secara sempurna.

Sebenarnya, logika cara pandang ini tidak melihat hijab perempuan selain pengurungan perempuan di tangan kaum lelaki semata, dan sebab dari tindakan kaum lelaki ini dikarenakan keinginannya untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi semaksimal mungkin.

Pengklasifikasian sejarah hubungan perempuan dengan laki-laki dalam empat tingkatan tersebut di atas hanyalah pengulangan atas apa yang dikatakan oleh kaum Marxis tentang kelas-kelas kehidupan manusia dalam sejarah, yang berlandaskan sebab ekonomi, yang mereka katakan sebagai dasar dari semua fenomena sosial. Mereka juga menyatakan bahwa sejarah perkembangan manusia, pertama melalui tahap sosialisme awal, kemudian tahap absolutisme, tahap kapitalisme, lalu tahap sosialisme kedua, dan komunisme—yang benar-benar mirip dengan tahap sosialisme awal.

Tingkatan-tingkatan hubungan perempuan dan laki-laki seperti yang disebutkan dalam buku tersebut tidak lain hanyalah pengulangan atas pernyataan orang-orang komunis, yang tidak sesuai dengan realita. Kami benar-benar yakin bahwa kehidupan perempuan tidak melalui tahapan-tahapan itu sama sekali. Sehingga, tidak mungkin hal itu terwujud. Tahap pertama yang mereka sebut sebagai tahap sosialisme

awal tidak bisa dibuktikan sama sekali dalam sejarah ilmu sosial. Karena, kenyataannya ilmu ini hingga kini belum bisa memberikan argumen atau petunjuk yang menetapkan bahwa manusia telah melalui tahap kekosongan dari kehidupan berkeluarga.

Kami tidak ingin berpanjang-lebar dalam membicarakan tahapan-tahapan ini. Cukup bagi kami menyampaikan dalam pembahasan sederhana tentang apa yang mereka katakan bahwa penyebab munculnya hijab adalah anggapan bahwa perempuan merupakan hak milik laki-laki.

Pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki di masa lampau memandang perempuan sebagai alat yang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingannya secara ekonomi tidak dapat diterima sebagai dasar umum bagi masyarakat tempo dulu secara keseluruhan. Karena, hubungan kasih sayang antara suami dan istri tidak akan pernah langgeng disebabkan tampilnya laki-laki dengan gaya "kelas atas," yang berkuasa atas kaum perempuan yang dipandang sebagai "kelas bawah," yang kemudian mengeksploitasi mereka.

Demikian pula, tidak masuk akal bila kita menetapkan bahwa para ayah dan ibu dulunya merupakan "kelas penguasa," yang berkuasa atas anak-anaknya dengan memandang mereka sebagai "kelas terkuasa," yang lalu mengeksploitasi mereka. Karena, hubungan kasih sayang yang terjalin antara orang tua dan anak pasti akan menghalangi hal itu. Sebenarnya, ikatan suami-istri, meskipun di masa lampau, merupakan wujud kasih sayang terdalam dan kecintaan sejati. Dengan kecantikan

dan daya tariknya, perempuan dapat menguasai hati laki-laki dan memaksanya agar menjadi pelayannya, sehingga laki-laki bersedia berjanji untuk menyediakan segala fasilitas kehidupan sang perempuan. Lalu perempuanpun berupaya semaksimal mungkin menyenangkan hati suaminya dan memuaskan cinta kasihnya; sebagaimana seorang laki-laki, yang senang dan rela melindungi perempuan di belakang garis peperangan, selain melakukan kewajibannya membela istri, anak-anaknya, dan berkorban demi mereka.

Namun demikian, kita juga tidak memungkiri bahwa laki-laki di masa lampau telah bertindak lalim terhadap istri dan anak-anaknya, serta memanfaatkan mereka demi kepentingan ekonomi, sebagaimana dia juga menzalimi dirinya sendiri. Hanya saja kelalimannya terhadap mereka itu muncul dikarenakan kebodohan dan kefanatikan, bukan semata-mata dorongan ekonomi. Laki-laki di masa lampau selalu mengurus istri dan anak-anaknya, namun pada saat yang sama dia mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Sehingga, bisa saja ketika watak kekasaran laki-laki sedang menguat dan rasa cinta kasihnya melemah, dia menjadikan perempuan sebagai sarana kepentingan ekonomi. Namun tentunya, hal ini tidak dapat dipandang sebagai kondisi umum yang melanda masyarakat sebelum abad kesembilan belas.

Sebenarnya, pelanggaran atas hak-hak perempuan, pengeksploitasian terhadapnya dan penggunaan kekerasan dalam pergaulan dengan mereka tidak hanya terjadi pada masa-masa sebelum abad kesembilan belas. Pelanggaran atas

hak-hak perempuan pada abad ke-19 dan ke-20 tidak kalah banyaknya dibandingkan abad-abad sebelumnya. Bedanya, pada kedua abad ini, kita menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran itu di balik konsep-konsep kemanusiaan.

Coba kita kembali kepada Islam. Anda lihat apa yang menjadi tujuan Islam melalui ajaran-ajarannya yang menerapkan hijab dan pemisahan antara laki-laki dan perempuan? Apakah Anda dapati bahwa Islam berkeinginan untuk menyia-nyiakan perempuan, dengan memerintahkannya mengabdikan diri demi kepentingan ekonomi kaum lelaki?

Yang pasti, bukan ini tujuan diwajibkannya hijab dalam Islam. Islam tidak pernah memandang perempuan sebagai sarana ekonomi bagi laki-laki, bahkan Islam menentang keras hal itu.

Dengan sangat jelas Islam mengumandangkan seruan yang tidak mungkin diragukan lagi bahwa kaum lelaki tidak berhak mengeksploitasi perempuan secara ekonomis dengan dalih apapun. Masalah kebebasan perempuan dari aspek ekonomi termasuk persoalan kedua dalam Islam, karena pekerjaan perempuan dalam pandangan Islam hanya untuk dirinya sendiri. Jika sang istri menghendaki memikul beban rumah tangga dengan sukarela dan atas kemauannya sendiri, maka hal itu diperbolehkan.

Namun, jika ia tidak mau, maka suami tidak boleh memaksanya untuk melakukan hal tersebut. Bahkan dalam hal menyusui anaknya, sekalipun ia lebih suka melakukannya, tetap tidak menggugurkan haknya untuk memperoleh upah

susuan. Maksudnya, apabila si istri meminta sejumlah uang tertentu kepada suaminya sebagai upah menyusui anaknya dan mencari ibu susu lain yang sebanding dengan jumlah uang tersebut untuk menyusui anaknya, maka si suami harus memprioritaskan ibu si anak itu. Namun, keharusan ini gugur jika si istri meminta biaya lebih tinggi.

Demikian pula, istri memiliki hak menjalankan kerja apapun yang tidak melanggar hak-hak berumah-tangga dan berkeluarga, sedangkan gaji yang ia peroleh dari kerja itu semata-mata untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, sekiranya Islam menerapkan hijab untuk kepentingan ekonomi laki-laki, niscaya dia akan memaksa kaum perempuan bekerja dan mengambil gajinya pula. Oleh karena itu, tidak masuk akal bila di satu sisi Islam mengakui kemerdekaan perempuan dalam hal ekonomi, namun di sisi lain menerapkan hijab kepada mereka demi mengeksploitasi mereka secara ekonomi. Dengan demikian, jelas ini bukan termasuk sebab-sebab diterapkannya hijab dalam pandangan Islam.

Cemburu

Di antara akar-akar lain yang mereka nyatakan sebagai salah satu sebab munculnya hijab adalah faktor etika. Di sini, mereka juga berpendapat bahwa penyebab munculnya hijab adalah karena kekuasaan laki-laki atas perempuan. Hanya saja bukan karena sebab-sebab ekonomi, melainkan karena sebab-sebab etika. Mereka menyatakan bahwa penyebab laki-laki menetapkan hijab kepada perempuan dan memenjarakannya

sedemikian rupa adalah dikarenakan kecenderungan laki-laki untuk memilikinya secara pribadi, egoisme dan kecemburuannya terhadap laki-laki lain. Dia sangat tidak suka bila melihat laki-laki lain bergaul akrab dengan perempuan yang menjadi miliknya, walau hanya sebatas berbicara atau melihat.

Para penganut pendapat ini beranggapan bahwa syariat agama, sekalipun ia menentang egoisme dan cinta diri sendiri dalam berbagai aspek, namun ia bertindak sebaliknya dalam aspek ini, karena telah membenarkan egoisme laki-laki dan mendukungnya dalam mencapai tujuan-tujuannya. Bertrand Russell menyatakan,

> "Sesungguhnya manusia mampu mengalahkan kebakhilan dan egoisme, khususnya menyangkut uang dan harta kekayaan, namun dia selalu gagal mengalahkannya dalam hal perempuan."

Berdasarkan pernyataan tersebut, Russell beranggapan bahwa kecemburuan merupakan sifat tercela, yang lahir dari kebakhilan dan egoisme yang mengakar. Oleh karena itu, pendapatnya ini dapat dipahami: bila kedermawanan menyangkut harta kekayaan itu terpuji, maka dalam hal perempuan juga terpuji. Lalu, mengapa kikir terhadap harta itu tercela, sedang terhadap perempuan terpuji? Mengapa (kedermawanan) dalam mengadakan pesta pernikahan dan menjamu para tamu itu dapat diterima, sementara kedermawanan dalam memuaskan hasrat seksual orang lain ditolak? Russell dan orang-orang seperti dirinya berpendapat bahwa hal ini tidak memiliki alasan apapun untuk dapat diterima akal.

Dalam pandangan kami, laki-laki sangat menginginkan agar istrinya terjaga kesucian dirinya. Artinya, dia berharap perempuan yang dinikahinya masih dalam keadaan suci, belum disentuh oleh seorangpun. Kecenderungan tersebut juga dimiliki oleh perempuan. Memang, perempuan juga sangat menginginkan agar suaminya tidak mempunyai hubungan dengan perempuan lain, namun kami melihat bahwa dasar keinginan perempuan terhadap kesucian diri laki-laki berbeda dengan dasar keinginan laki-laki terhadap kesucian istrinya. Sebenarnya, keinginan laki-laki ini merupakan sebuah kecemburuan atau gabungan dari kecemburuan dan iri hati, sedangkan pada perempuan hanya iri hati semata.

Sekarang kita tidak sedang membahas pentingnya laki-laki menjaga kesucian dirinya maupun nilai hal tersebut dalam pandangannya dan pandangan istrinya. Kita hanya membahas tentang perasaan bergelora pada seorang laki-laki, yang kita sebut dengan "cemburu." *Pertama*, kita tanyakan apakah itu merupakan perasaan iri hati yang telah berubah namanya menjadi cemburu, atau memang sesuatu yang lain? Pertanyaan *kedua*, apakah dasar hijab dalam Islam dikarenakan demi menghormati perasaan cemburu ini pada laki-laki, atau ada hal-hal lainnya?

Untuk menjawab pertanyaan pertama, kami katakan bahwa kecemburuan dan perasaan iri hati adalah dua sifat yang amat berbeda dan keduanya memiliki sumber yang berbeda pula. Sumber iri hati adalah egoisme dan tergolong naluri pribadi. Adapun kecemburuan merupakan perasaan sosial yang muncul karena orang lain.

Kecemburuan merupakan sejenis penjagaan yang terdapat pada karakter manusia untuk menentukan pasangan hidup dan keturunan tanpa campur tangan orang lain. Sesungguhnya rahasia dari kerasnya keinginan laki-laki dalam menghindarkan istrinya dari pelanggaran kehormatan oleh orang lain adalah demi menjalankan kewajiban yang dibebankan di atas pundaknya untuk memelihara keturunannya. Perasaan ini mirip dengan perasaan yang terjalin antara orang tua dengan anak-anaknya. Kita semua tahu betapa besar kesulitan, permasalahan, penderitaan dan berbagai kebutuhan yang ditanggung oleh kedua orang tua demi anak-anaknya.

Kalau saja bukan karena besarnya rasa keterikatan orang tua dengan anak-anaknya, niscaya tidak seorangpun yang berani melahirkan anak dan meneruskan keturunan. Dan kalau saja bukan karena perasaan cemburu yang dimiliki laki-laki demi menjaga tempat tumbuh dan berkembangnya anak-anaknya, niscaya bercampurlah nasab dan terputuslah segala ikatan antargenerasi. Karena, si ayah tidak akan mengenal anaknya dan si anak tidak pula mengenal ayahnya. Terputusnya hubungan nasab ini akan mengguncangkan sendi-sendi karakteristik sosial pada diri manusia. Oleh karena itu, tuntutan manusia atas nama pemberantasan egoisme, sehingga menentang kecemburuan dan mencampakkannya jauh-jauh adalah sama seperti tuntutan manusia agar menghilangkan perasaan cinta kepada anak-anaknya, bahkan menanggalkan semua rasa kemanusiaan, keramah-tamahan dan kasih sayang dengan memandangnya sebagai hawa nafsu yang ha-

rus diberantas tuntas. Padahal, ini bukan merupakan bagian dari hawa nafsu tercela, melainkan perasaan hati mulia dan tertinggi pada diri manusia.

Kecenderungan untuk memelihara kualitas juga ada pada diri perempuan. Namun, dalam konteks perempuan, tidak membutuhkan adanya penjagaan. Karena, penisbatan anak kepada ibunya senantiasa terpelihara dan tidak menimbulkan keraguan sedikitpun. Dari sini dapat kita pahami bahwa sensitivitas seorang perempuan terhadap hubungan apapun antara suaminya dengan perempuan lain berbeda dengan sensitivitas seorang laki-laki menyangkut kesucian istrinya.

Pada diri seorang perempuan, perasaan ini dapat dikatakan muncul karena adanya rasa cinta diri dan suka memonopoli, sedangkan pada laki-laki memuat karakter kualitas sosial. Tentunya kita tidak memungkiri adanya cinta seorang laki-laki pada dirinya sendiri dan kegemarannya untuk memonopoli. Tetapi yang kami maksudkan, apabila kita tetapkan bahwa dengan ketinggian akhlak yang ada padanya, seorang laki-laki mampu melenyapkan kecenderungan iri hati darinya, maka akan tetap ada pada dirinya sensitivitas sosial yang menghalanginya dari menerima percampuran seksual istrinya dengan laki-laki lain. Namun kami tetap menyangkal jika sebab sensitivitas seorang laki-laki terhadap kesucian diri istrinya hanya terbatas pada kecenderungan iri hati, yang merupakan penyimpangan akhlak. Tentang hal ini telah disinggung dalam beberapa riwayat bahwa yang ada pada laki-laki adalah kecemburuan, sedang yang ada pada perempuan adalah iri hati.

Untuk memperjelas persoalan ini, kami katakan bahwa perempuan selalu berusaha agar menjadi idaman dan pujaan suaminya. Karena, semua yang dilakukannya baik merias diri, bersolek, bertingkah genit dan bersikap manja hanyalah demi menarik perhatian sang suami. Kesukaan perempuan terhadap kelezatan seksual berada di bawah keinginannya untuk menjadikan suaminya cinta dan sayang kepadanya. Maka, ketika seorang perempuan tidak suka bila ada perempuan lain memiliki suaminya, hal itu disebabkan agar ia dapat memonopoli rasa cinta dan kasih sayang. Perasaan hati seperti ini tidak terdapat pada laki-laki. Karena, monopoli semacam ini bukan merupakan tabiat laki-laki. Jadi, jika ada keinginan keras untuk menghalangi terjadinya percampuran si istri dengan laki-laki lain, maka itu hanya dikarenakan adanya naluri untuk menjaga dan memelihara keturunannya.

Demikian pula hendaklah kita tidak membandingkan perempuan dengan harta kekayaan. Harta kekayaan akan berkurang karena dipergunakan dan dibelanjakan, sehingga menjadi tujuan dalam permusuhan dan persengketaan; sedang kegemaran manusia terhadap monopoli dapat menghalangi orang lain dari memanfaatkannya. Akan tetapi, kesenangan seksual seseorang tidak menghalangi kesenangan orang lain. Oleh karena itu, tidak ada ruang di sini untuk membicarakan penimbunan dan monopoli.

Sudah merupakan tabiat manusia, semakin dia tenggelam dalam rutinitas nafsu syahwat dan menjauhkan diri dari kesucian, ketakwaan dan akhlak yang luhur, maka semakin

melemah pula—bahkan sirna—rasa cemburunya. Orang yang tenggelam dalam perbudakan hawa nafsu tidak akan merasa tersiksa sedikitpun ketika melihat orang lain bersama istrinya, terkadang malah merasakan kenikmatan tersendiri dan bahkan membenarkan serta membela hal itu. Sebaliknya, orang yang mampu menundukkan egoisme, cinta diri dan syahwat yang ada pada dirinya, membasmi akar-akar ketamakan dan cinta harta, menjadi insan sejati yang mencintai sesama manusia dengan sebenarnya, serta berdiri tegak untuk membantu orang lain, maka bergeloralah di dalam jiwanya semangat pengabdian terhadap kemanusiaan. Orang-orang seperti ini biasanya sangat pencemburu terhadap istrinya dan sangat kuat dalam menjaga kesuciannya. Bahkan, mereka juga sangat peduli terhadap kehormatan orang lain. Nuraninya tidak mengizinkan dirinya melihat pelanggaran terhadap kehormatan masyarakat, karena dia tidak membedakan antara kehormatan dirinya dan kehormatan masyarakat.

Berkenaan dengan ini, Imam Ali as memiliki ungkapan yang indah. Beliau berkata, "Tidak akan pernah berzina orang yang sangat pencemburu." Beliau tidak mengatakan 'tidak akan pernah berzina orang yang suka iri hati.' Mengapa? Karena, kecemburuan merupakan kemuliaan manusiawi, yaitu sensitivitas manusia menuju kesucian masyarakat. Karena orang yang sangat pencemburu yang tidak rela kehormatannya ternodai, juga tidak akan rela kehormatan masyarakat tercemar. Jadi, kecemburuan itu bukan merupakan kedengkian atau iri hati. Iri hati adalah suatu keadaan yang muncul dari berbagai

keruwetan jiwa, sedangkan kecemburuan merupakan rasa dan kepekaan kemanusiaan secara umum.

Dengan sendirinya hal ini menjadi satu argumen bahwa kecemburuan bukan lahir dari egoisme, melainkan merupakan perasaan khusus dan ketentuan fitrah yang bertujuan untuk memantapkan sendi-sendi kehidupan berkeluarga yang merupakan kehidupan alami.

Mengenai pertanyaan Anda tentang penerapan hijab dalam Islam demi menghormati perasaan cemburu yang ada pada manusia, jawabnya adalah tidak diragukan lagi bahwa terdapat filosofi tersembunyi di balik rasa cemburu itu. Artinya, pemeliharaan kesucian keturunan dan tidak adanya percampuran nasab juga merupakan bagian dari filsafat hijab Islami. Selebihnya, akan kami jelaskan pada pasal berikutnya.

Rutinitas Bulanan

Sebagian orang berpendapat bahwa hijab dan tetap tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga adalah disebabkan faktor psikologis. Sejak semula perempuan memang telah merasa inferior di hadapan laki-laki, yang disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, adanya perasaan kurang dibanding laki-laki. *Kedua*, mengalami pendarahan ketika haid (menstruasi), hilangnya keperawanan, dan melahirkan. Pernyataan bahwa rutinitas bulanan merupakan keburukan dan kekurangan telah sejak lama tersebar di masyarakat. Oleh karenanya, selama masa haid, perempuan sering dianggap najis, sehingga ia selalu

menyendiri di sudut rumah dan orang-orang cenderung menghindar dan menjauhinya.

Barangkali inilah yang mendorong sebagian dari mereka untuk bertanya kepada Rasulullah saw tentang rutinitas bulanan tersebut. Namun ayat yang turun sebagai jawaban atas pertanyaan ini justru tidak mengatakan bahwa haid adalah sesuatu yang buruk dan najis, atau perempuan yang sedang haid dianggap najis sehingga orang-orang perlu menjauhinya. Melainkan, keadaan ini merupakan penyakit badani. Oleh karena itu, hindarilah tidur bersama perempuan selama keadaan ini, meskipun tidak ada larangan untuk bergaul dengannya.

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, "Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid." (QS. al-Nisa:222)

Al-Quran memandangnya sebagai suatu penyakit seperti halnya penyakit-penyakit lain dan tidak mengatakannya sebagai sesuatu yang buruk atau najis. Disebutkan di dalam *Sunan Abu Daud* (jil.1, hal.339), sekaitan dengan turunnya ayat ini, bahwa Anas bin Malik berkata, "Kebiasaan orang Yahudi apabila seorang perempuan sedang mengalami haid, mereka selalu mengeluarkannya dari rumah, mereka tidak mau makan bersamanya, tidak minum dari bekas gelasnya dan tidak mau tinggal bersamanya dalam satu kamar." Lalu Nabi saw ditanya tentang hal itu. Karenanya, turunlah ayat ini dan Nabi saw melarang pengisolasian perempuan seperti itu, serta menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada larangan bagi mereka kecuali bersetubuh.

Yang jelas, Islam memandang hukum haid sebagaimana hukum seorang yang sedang berhadas—sehingga wudhu dan mandinya batal, karenanya haram baginya untuk melakukan salat dan puasa selama masa itu. Semua yang termasuk dalam golongan hadas adalah kotoran yang harus dihilangkan dengan *thaharah* (bersuci)—melalui wudu atau mandi. Berdasarkan hal itu, haid dapat disejajarkan dengan junub, kencing dan kotoran-kotoran lainnya.

Dahulu, orang-orang Yahudi dan para penganut Zoroaster memperlakukan perempuan yang sedang haid seperti memperlakukan barang najis. Akhirnya, hal itu berpengaruh pada keyakinan mereka—baik laki-laki maupun perempuan—bahwa perempuan adalah makhluk rendahan dan najis. Apalagi, perempuan yang sedang haid ketika itu merasa bahwa dirinya memang demikian, sehingga iapun merasa malu, rendah dan lalu menyembunyikan diri. Telah kami kutipkan pernyataan Will Durant,

> "Dan setelah masa Darius, posisi perempuan jatuh khususnya di kelas hartawan; kecuali perempuan-perempuan miskin, mereka tetap terpelihara kebebasannya, mengingat perlunya mereka berbaur dengan khalayak untuk memperoleh pekerjaan. Namun bagi kelas-kelas lain, pada masa haid, mereka mesti terhijab dari manusia sesuai undang-undang (yang berlaku); dan hal itu terus berlanjut secara bertahap, sehingga meliputi seluruh kehidupan bermasyarakatnya."

Dia juga mengatakan,

> "Pertama kali perempuan merasa malu dan tidak percaya diri adalah ketika ia mengetahui bahwa laki-laki dilarang mendekatinya saat ia haid."

Masih banyak lagi pernyataan tentang perasaan inferior perempuan disebabkan memandang rendah dirinya, sebagaimana pula anggapan laki-laki terhadapnya. Apakah pernyataan-pernyataan itu benar atau tidak benar, yang pasti hal itu tidak ada hubungannya dengan filsafat hijab perempuan dalam Islam. Karena, Islam tidak pernah memandang haid sebagai sesuatu yang menghinakan perempuan dan tidak pula mewajibkan hijab karena menganggap rendah mereka. Bahkan, Islam memiliki cara pandang lain, yang akan kami singgung pada pembahasan berikutnya.

Mengangkat Martabat

Sebab-sebab yang telah kami paparkan itu menyangkut pengeksploitasian orang-orang yang tidak setuju dengan hijab perempuan. Namun, menurut saya, ada sebab pokok yang tidak memperoleh perhatian semestinya. Saya yakin, seyogianya kita tidak mencari-cari alasan sosial yang memunculkan "perempuan rumah tangga," serta pemisahan antara laki-laki dan perempuan pada kecenderungan terhadap persemedian, kegemaran laki-laki dalam pengeksploitasian perempuan, kecemburuan laki-laki, saat hilangnya rasa aman dan tidak pula pada rutinitas bulanan. Atau, minimal, pembahasan tentang hal itu tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan ini saja, melainkan harus mencari sumber fenomena ini pada naluri keperempuanan yang telah tersusun sedemikian rapinya.

Secara umum, hal ini berhubungan dengan pembahasan tentang dasar-dasar perilaku seksual pada perempuan, seperti

rasa malu dan kesucian diri, di antaranya adalah kegemarannya untuk menutupi tubuhnya dari pandangan laki-laki. Dalam hal ini terdapat beberapa teori. Teori yang paling detail menyatakan bahwa sifat malu, kesucian diri dan mengenakan penutup adalah hal-hal yang diusahakan oleh perempuan untuk mengangkat harga dirinya. Karena, perempuan dengan kecerdasan fitrahnya dan perasaan khusus yang dimilikinya dapat memahami bahwa dirinya tidak akan mampu menyaingi laki-laki dari segi kekuatan fisik. Dan jika ia ingin terjun ke lapangan kerja, maka ia tidak akan mampu mengalahkan dan membawahinya; sebagaimana ia juga mengetahui titik kelemahan laki-laki terhadap kebutuhan alami yang dapat menjadikannya tergiur dan mengincarnya, serta menjadikan perempuan sebagai impian dan idamannya. Sesuai wataknya, laki-laki diciptakan sebagai pihak yang berupaya, mencari dan mengambil.

Sekaitan dengan ini, Will Durant mengatakan,

> "Termasuk dalam perilaku berumah tangga adalah kecenderungan suami kepada agresivitas dan keperkasaan, serta kecenderungan istri untuk mengalah, genit dan manja. Laki-laki, menurut tabiatnya, laksana binatang pemburu yang galak dan aktif menyerang; sedangkan perempuan, seperti buah (rabum) yang harus dipetik."

Setelah perempuan mengetahui posisinya di sisi laki-laki dan mengetahui kelemahan laki-laki di hadapannya; di samping berupaya mempercantik diri, mengenakan perhiasan, dan berbagai sarana keindahan untuk menguasai hati laki-laki, perempuan juga menggunakan metode "jual mahal" di hadapan

laki-laki, agar mereka tidak mudah untuk memperolehnya. Ia juga telah memahami bahwa dirinya seharusnya tidak menerima tangan laki-laki secara cuma-cuma, melainkan ia harus menambah gelora cinta dan keseriusan laki-laki kepada dirinya. Dengan demikian, terangkatlah harga dirinya di mata laki-laki.

Will Durant mengatakan,

> "Rasa malu itu bukan insting, melainkan daya upaya. Perempuan telah memahami bahwa tanpa rasa malu akan membawa dirinya kepada kerendahan dan kehinaan. Oleh karenanya, mereka mengajarkan hal itu kepada putri-putrinya." Selanjutnya, dia berkata, "Sesungguhnya jual mahal dan tidak mudah memberikan sesuatu adalah senjata paling ampuh untuk memancing laki-laki. Karena, bila bagian-bagian tubuh yang tersembunyi terbuka secara terang-terangan, niscaya hal itu akan menarik (perhatian) setiap pandangan, namun kecil sekali berpeluang untuk membangkitkan nafsu laki-laki. Seorang pemuda pasti mencari dua mata yang sangat pemalu dan dia merasakan di dalam hatinya bahwa ketidakgampangan dan sifat pemalu ini muncul dari kelembutan dan kondisi hati yang mulia."

Maulawi, seorang arif yang cermat penelitiannya dan jauh pandangannya, memberikan perumpamaan indah dalam konteks ini, yaitu tentang pengaruh "perempuan pingitan" dan adanya pemisah (hijab) antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mengangkat martabat perempuan dan membakar (gelora hasrat) kaum lelaki ke dalam api cinta. Dia berkata,

> "Sesungguhnya perumpamaan laki-laki itu seperti air, sedangkan perempuan itu laksana api. Jika kita

> singkirkan penghalang antara api dan air, maka air akan mengalahkan api dan memadamkannya. Tapi, jika kita pelihara penghalang yang ada di antara keduanya, dengan meletakkan air ke dalam periuk dan menyalakan api di bawahnya, seketika air akan jatuh di bawah pengaruh api. Kemudian, sedikit demi sedikit airpun bertambah panas, hingga mendidih dan berubah menjadi uap."

Kaum lelaki—tak seperti yang diduga banyak orang—dari lubuk hatinya yang terdalam merasa tidak suka kepada perempuan murahan, yang tidak tahu malu dan sopan santun di masyarakat. Sungguh, yang menarik pada perempuan adalah kemuliaan dirinya, kepribadian, dan kesuciannya.

Ibnu Afif berkata,

> "Dia memperlihatkan dirinya menghindar, padahal ia jinak. Betapa indah arti kerelaan yang ditampilkan dalam kebencian."

Atas dasar ini, terdapat perimbangan kontradiktif antara kejauhan dengan keterpisahan di satu sisi, serta gelora cinta dan hiper di sisi lain, dengan contoh persesuaian yang ada—antara cinta dan geloranya di satu sisi, serta keindahan dan kecantikan di sisi lain. Artinya, bila cinta terpisahkan dan berjauhan, dia akan merekah dan memuncak; sedang keindahan dan kecantikan bila disertai rasa cinta, maka keduanya akan bertambah mantap dan tumbuh bersemi.

Bertrand Russell mengatakan,

> "Dari aspek seni, adalah kegilaan yang sangat disayangkan bila mengajak perempuan untuk gampang didapat. Padahal, yang paling baik adalah hendaknya perempuan itu sulit didapat dan tidak murahan." Dia

juga mengatakan, "Bagaimanapun, jika perilaku diberi kebebasan penuh, maka orang yang bisa merasakan kekuatan gelora kerinduan pasti tidak akan bisa mempergunakan kekuatan daya khayalnya yang tinggi pada dirinya; selama keinginan-keinginannya terhadap daya tarik yang memikatnya terpenuhi."

Sementara Will Durant mengatakan tentang filsafat kenikmatan,

> "Sesuatu yang kita cari dan tidak kita dapatkan pasti akan menjadi mahal. Kecantikan itu bergantung kepada kadar kegemaran, dan kegemaran akan melemah dengan memberikan kebebasan kepadanya dan memuaskannya, sementara ia akan menguat dengan melarang dan mencegahnya dari kegemaran itu."

Yang lebih aneh lagi apa yang dinisbatkan oleh salah satu majalah perempuan kepada Alfred Hitchcock, yang dikatakan di dalam majalah tersebut bahwa dia mempunyai banyak pengalaman bersama perempuan selama karirnya di dunia produksi perfilman. Dia mengatakan,

> "Saya yakin, perempuan itu ibarat film. Ia harus mampu memukau dan membuat penasaran (para pemirsa). Artinya, ia mesti menyembunyikan identitasnya dan memaksa laki-laki agar menggunakan kekuatan daya khayalnya untuk mengenalinya. Perempuan harus memakai strategi ini dan tidak menyingkap sendiri hakikat dirinya, bahkan membiarkan laki-laki menanggung beban penderitaan dalam menyingkapnya."

Dalam edisi lain majalah itu, mengutip pula perkataan lain Alfred Hitchcock,

> "Sesungguhnya perempuan-perempuan Timur, yang sejak dulu hingga sekarang tersembunyi di balik hijab,
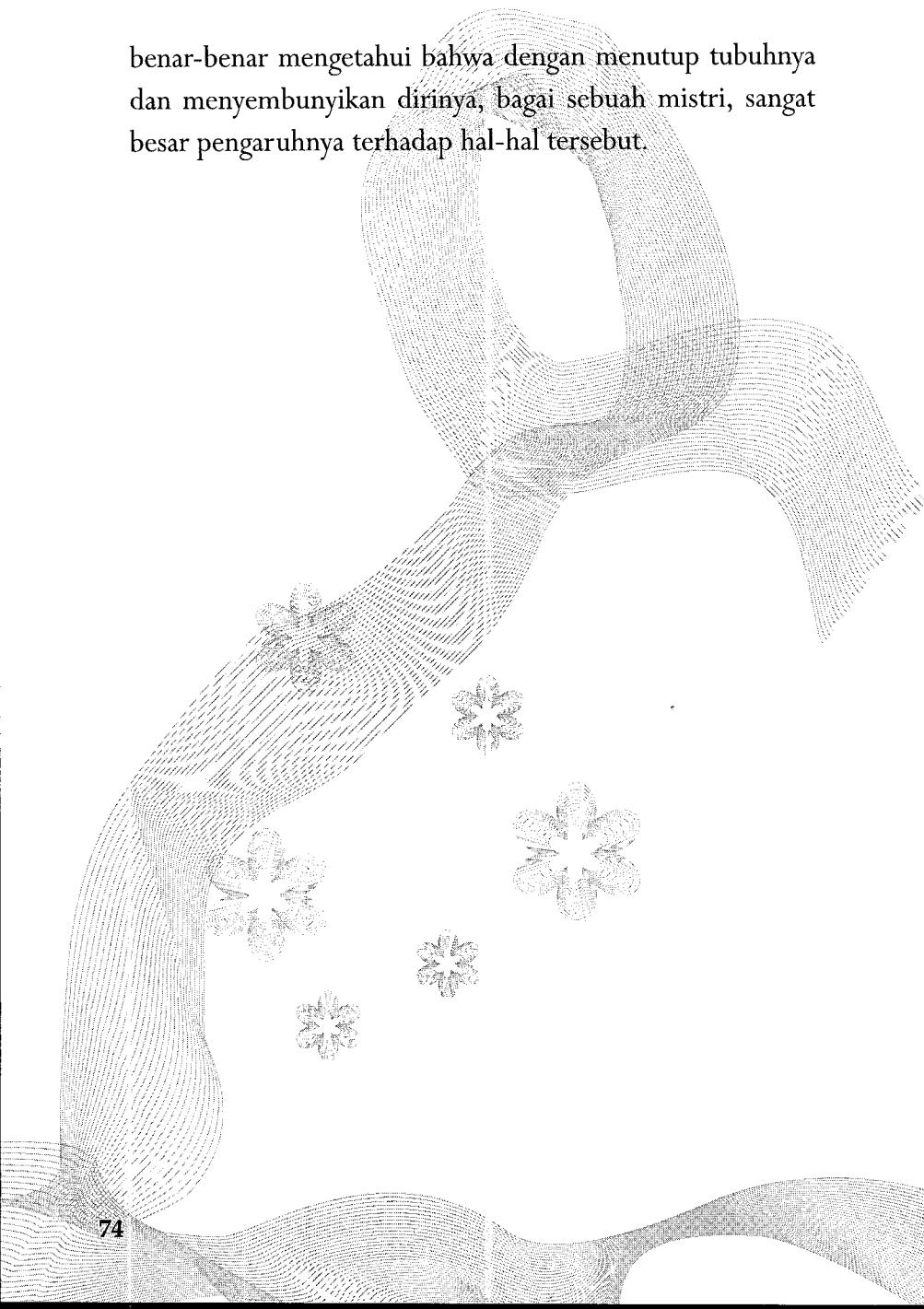
> cadar dan kerudung sangatlah berdaya tarik tinggi. Daya pikat ini memberinya kekuatan tersendiri. Akan tetapi, karena besarnya pengaruh upaya-upaya yang dilakukan perempuan-perempuan Timur untuk dapat sejajar dengan perempuan-perempuan Barat, ditanggalkanlah hijab sedikit demi sedikit dan surut pulalah daya pikat keperempuanannya secara berangsur-angsur bersama hilangnya hijab mereka."

Dia juga mengatakan, "Perpisahan akan melahirkan kerinduan." Ini benar, namun sebaliknya juga benar. Karena, kerinduan akan membawa kepada perpisahan.

Di antara "kehampaan-kehampaan" yang terdapat di Eropa dan Amerika adalah "kehampaan cinta." Kami telah sering menelaah buku-buku Barat tentang pernyataan mereka bahwa yang pertama menjadi korban emansipasi serta pergaulan bebas laki-laki dan perempuan (free sex) adalah karena rasa cinta dan kasih sayang yang tinggi (di antara mereka). Di dunia sekarang ini tidak mungkin lagi kita temukan cinta sejati, seperti yang pernah terjalin antara Qais dan Laila atau antara Khusrau dan Syirin.

Bukan berarti saya ingin menyandarkan aspek sejarah pada kisah Laila Majnun atau Khusrau dan Syirin. Namun, kisah-kisah semacam ini menunjukkan adanya realitas tertentu di Dunia Timur. Dari berbagai cerita ini dapat kita pahami bahwa karena pengaruh ketersembunyiannya dan sulitnya untuk diperoleh laki-laki, perempuan telah mengangkat martabatnya dan mampu memaksa laki-laki turun dari "singgasananya" di hadapan mereka. Perempuan memang

benar-benar mengetahui bahwa dengan menutup tubuhnya dan menyembunyikan dirinya, bagai sebuah mistri, sangat besar pengaruhnya terhadap hal-hal tersebut.

BAB 3
FILSAFAT HIJAB DALAM ISLAM

Filsafat-filsafat yang baru saja kami paparkan tentang hijab, sebagian besarnya adalah buah karya para penentang hijab yang senantiasa berusaha untuk menjelaskan—meski dengan menggunakan terminologi Islam—bahwa hijab adalah sesuatu yang bertentangan dengan logika dan akal. Wajar, jika sejak awal seseorang meyakini suatu perkara sebagai hal yang mengandung khurafat (takhayul atau khayalan—*peny.*), maka pernyataan-pernyataannyapun akan berlumuran tuduhan khurafat. Kalau saja para peneliti itu dapat bersifat netral dalam penelitian mereka terhadap masalah ini, niscaya mereka akan memahami bahwa filsafat Islam tentang hijab tidak sedikitpun termasuk dalam pernyataan-pernyataan hampa yang mereka lontarkan itu.

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hijab perempuan di dalam Islam, kami memiliki filsafat khusus yang

didukung oleh penelitian rasional. Dan ketika kita analisis, pasti akan kita temukan bahwa dia merupakan dasar hijab dalam Islam.

Kata *Hijab*

Sebelum kami merinci hasil *istinbath* (pendeduksian hukum fikih—*peny.*), kami harus menyinggung terlebih dahulu satu poin penting, yaitu makna dari kata *hijab* yang dipergunakan di zaman ini untuk menunjukkan arti penutup yang dikenakan oleh perempuan. Hijab bermakna pakaian, bisa juga bermakna tirai dan pemisah. Karena penggunaannya memang sebagai penutup, yaitu memisahkan sesuatu dari sesuatu yang lain dan menghalangi di antara keduanya. Dengan demikian, tidak semua yang dipakai oleh manusia adalah hijab.

Hijab adalah sesuatu yang menyembunyikan manusia, seperti halnya ketika ia berada di balik tirai. Pada kisah Sulaiman as, sebagaimana tercantum di dalam al-Quran yang mulia, disebutkan tentang terbenamnya matahari sebagai berikut, "*Hatta tawaratsa bi al-hijab.*" Artinya, sampai matahari tersembunyi di balik tabir. Seperti halnya juga batas yang memisahkan jantung dengan lambung, juga dinamakan hijab.

Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib as menulis surat kepada Malik Asytar (saat ditetapkan sebagai Gubernur Mesir, menggantikan Muhammad bin Abu Bakar—*peny.*), beliau menyatakan, "*Fala tathulanna ihtijabaka 'an ra'iyyatik.*"

Artinya, hiduplah engkau di tengah manusia, jangan bersembunyi di balik dinding rumah dan jangan pula engkau ciptakan antara dirimu dan mereka suatu hijab. Bukalah dirimu untuk bertemu manusia dan berbaurlah dengan mereka, sehingga orang-orang lemah dan miskin dapat mengadukan kebutuhan-kebutuhan mereka kepadamu, sementara engkaupun tidak bersikap masa bodoh terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu.

Di dalam *Mukadimah Ibnu Khaldun* terdapat sebuah pasal dengan judul *Fashlun fi al-hijab kaifa yaqa'u fi al-duwal wa innahu ya'zhumu 'inda al-haram.* Dia mengatakan bahwa pemerintahan-pemerintahan yang ada, pada awal berdirinya tidak menciptakan penghalang antara mereka dengan masyarakat. Akan tetapi, lambat-laun penghalang dan penutup itu muncul dan merajalela sedikit demi sedikit, hingga mencapai batas-batas tak terpuji. Di sini Ibnu Khaldun menggunakan kata hijab, dengan pengertian "penghalang" dan "tirai penyekat," bukan bermakna pakaian.

Adapun penggunaan hijab bagi perempuan adalah sebuah istilah baru yang bersifat relatif. Menurut istilah fukaha masa silam, kata *sitr*-lah yang digunakan dengan makna hijab sekarang. Mereka menggunakan di dalam bab salat dan nikah—yang keduanya berkaitan dengan tema ini—di mana kata *sitr* sebagai ganti dari kata *hijab*.

Tentunya akan lebih baik bila kata ini belum berubah dan tetap dalam keadaannya yang dulu, yaitu *sitr*. Karena, arti hijab yang dikenal luas adalah tirai. Sehingga, penggunaannya untuk

menutupi perempuan terkadang memberi arti keberadaannya di balik tirai. Mungkin inilah yang menyebabkan banyak orang mengira bahwa Islam menginginkan agar perempuan tetap berada di balik tirai dan selalu terkurung di rumah, serta tidak boleh keluar darinya.

Sesungguhnya hijab yang diperintahkan Islam kepada kaum perempuan bukanlah tetap tinggal di rumah dan tidak pernah keluar darinya. Karena, tidak ada di dalam Islam indikasi yang memerintahkan untuk mengurung perempuan. Memang hal ini pernah populer di sebagian negara-negara masa lalu, seperti India dan Iran. Namun, ini sama sekali bukan dari Islam.

Hijab perempuan dalam Islam yang dimaksud adalah agar perempuan menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan, dan tidak pula mengenakan perhiasan. Dan inilah yang disinggung dalam ayat-ayat khusus, sekaligus menjadi landasan fatwa para fukaha.

Kami akan menjelaskan batas-batas hijab Islami ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi. Kata hijab tidak disebutkan pada ayat-ayat khusus menyangkut tema pembahasan ini. Ayat-ayat terkait hanya terdapat pada dua surah, yaitu surah al-Nur dan al-Ahzab. Di sana ditentukan batas hijab seorang perempuan serta batas-batas percampuran laki-laki dan perempuan tanpa ada kata hijab. Adapun ayat yang memuat kata hijab adalah ayat yang turun berkenaan dengan perihal istri-istri Nabi saw.

Kita semua tahu, di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat khusus tentang para istri Nabi saw. Dan permulaan ayat-ayat itu berbunyi, "*Ya Nisa al-Nabiy lastunna kaahadin min al-nisa.*" Artinya, *Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti perempuan yang lain*.

Maksudnya, ada perbedaan antara mereka dan perempuan-perempuan lain. Al-Quran secara khusus memperhatikan istri-istri Nabi saw dan keadaan mereka yang harus tetap tinggal di rumah baik di masa beliau saw masih hidup maupun setelah beliau wafat, karena sebab-sebab politis dan sosial pada sebagian besarnya. Dengan terang-terangan al-Quran menyatakan, "*Wa qarna fi buyutikunna.*" Artinya, *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*. Al-Quran menginginkan agar *ummahat al-mukminin* (para ibu kaum mukmin—*peny.*), yang memiliki kedudukan mulia di tengah kaum muslim, tidak menyia-nyiakan posisi itu serta tidak menjadi sasaran (tembak) para budak nafsu dan penebar fitnah.

Seperti kita ketahui, Aisyah adalah salah seorang dari *ummahat al-mukminin.* Akan tetapi, ia telah menyalahi perintah ini, sehingga memicu terjadinya peristiwa-peristiwa politik yang menyedihkan bagi Dunia Islam. Ia lalu menyesalinya, dengan mengatakan, "Sekiranya saya memiliki beberapa anak laki-laki dari Rasulullah saw dan melihat mereka semua syahid, dan saya tidak keluar seperti yang telah saya lakukan."

Ini juga merupakan sebab mengapa para istri Nabi saw dilarang menikah lagi sepeninggal beliau. Maksudnya, agar suami kedua tidak menyalahgunakan posisi istrinya yang mulia

itu di tengah kaum muslim, sehingga dapat menciptakan problem sosial dan memicu munculnya fitnah. Berdasarkan hal itu, maka sesungguhnya keketatan dan ketegasan ini hanya khusus bagi para istri Nabi saw.

Karenanya, ayat yang memuat kata hijab adalah ayat 53 dari surah al-Ahzab, yang berbunyi, "*Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i al-hijab.*" Artinya, *Apabila kamu meminta sesuatu [keperluan] kepada [istri-istri Nabi], maka mintalah dari balik tabir.*

Lalu ketika dikatakan dalam sejarah atau hadis bahwa telah terjadi seperti ini setelah turunnya ayat hijab atau sebelum turunnya, maka yang dimaksud adalah ayat yang diperuntukkan khusus bagi istri-istri Nabi,[16] bukan ayat dalam surah al-Nur yang menyatakan, *Katakanlah kepada laki-laki beriman, "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada perempuan beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan (memelihara kesucian) kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan jilbab ke dadanya. . .* " (QS. al-Nur:30-31). Bukan pula ayat dalam surah al-Ahzab, *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* (QS. al-Ahzab: 59).

Adapun mengapa kata *sitr*—yang dulu banyak digunakan oleh para fukaha— sekarang digantikan dengan kata *hijab*, maka saya tidak mengetahui penjelasannya. Bisa jadi

dikarenakan adanya campuran antara hijab Islami dengan hijab yang telah berkembang di tengah umat terdahulu. Inilah yang nanti akan kami bahas secara lebih luas.

Sisi Hakikat Hijab

Pada hakikatnya, persoalan *sitr* atau istilah barunya *hijab* bukanlah pembahasan tentang apakah penampilan perempuan di masyarakat lebih baik mengenakan penutup atau terbuka. Sebenarnya inti persoalannya terangkum dalam pertanyaan ini: Bagaimanakah selayaknya perempuan itu tampil? Apakah menikmatinya dibolehkan bagi laki-laki? Dan apakah dibolehkan bagi laki-laki dalam masyarakat untuk bersenang-senang dengan setiap perempuan sampai batas maksimal, kecuali zina?

Islam, yang mempertimbangkan semua inti persoalan, jelas mengatakan, "Tidak!" Laki-laki tidak dibolehkan berbuat seperti itu, kecuali dalam lingkungan keluarga dan naungan undang-undang perkawinan, serta sesuai dengan syarat-syarat dan ikatan janji yang cukup berat. Hanya dalam kondisi-kondisi inilah laki-laki dibolehkan bersenang-senang dengan perempuan sebagai istri. Dengan demikian, bersenang-senangnya seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya adalah terlarang, sebagaimana halnya perempuan yang juga dilarang memberikan kepada laki-laki—kecuali suaminya—apapun yang dikehendaki darinya.

Benar, pertanyaan: Apa yang selayaknya dilakukan oleh perempuan? Apakah ia mesti keluar dengan berhijab atau

terbuka? memberi kesan seakan-akan persoalannya hanya berkisar pada perempuan. Terkadang terlontar pula pertanyaan dengan nada kasihan terhadap keadaan perempuan, dengan menyatakan: Apakah yang terbaik itu memberi kebebasan kepada perempuan atau menawannya dalam balutan hijab? Namun, inti persoalannya adalah apakah laki-laki memiliki kebebasan penuh untuk bersenang-senang dengan perempuan secara seksual—selain zina—atau tidak. Artinya, yang diuntungkan di sini adalah laki-laki, bukan perempuan. Atau, minimal keuntungan laki-laki dalam hal ini lebih banyak ketimbang perempuan. Karenanya, seperti yang dikatakan Will Durant,

> "Gaun pendek perempuan merupakan kenikmatan bagi segenap alam, kecuali para penjahit."

Jadi, inti persoalannya adalah pemberian batasan dalam bersenang-senang dengan perempuan, yaitu hanya pada kehidupan suami-istri yang sah ataukah kebebasan bersenang-senang dan membawanya ke lingkungan masyarakat pula. Yang pasti, Islam mendukung batasan pertama sebagai ketetapan.

Menurut Islam, pembatasan kesenangan seksual hanya pada suami-istri yang sah akan berguna secara psikologis dan bermanfaat pula dalam menjaga kesehatan kelamin, dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, akan berguna pula untuk mempererat ikatan antara suami dan istri. Dari aspek sosial, akan berguna dalam menjaga berbagai kekuatan masyarakat dan kegiatannya. Selain itu, juga akan mengangkat harga diri perempuan di mata laki-laki.

Filsafat hijab dalam Islam, menurut pandangan saya, mencakup beberapa hal. Di antaranya, aspek pribadi, keluarga, sosial dan mengangkat derajat perempuan serta menghindarkannya dari perilaku hina. Sebenarnya, akar-akar hijab dalam Islam muncul dari latar belakang yang sangat luas dan dalam. Islam ingin memberi batasan dalam segala macam kelezatan seksual, penglihatan, sentuhan dan lain-lain dalam batas-batas kehidupan suami-istri dan undang-undang perkawinan, agar masyarakat mengarah kepada aktivitas dan kerja keras. Ini tentunya akan membredel aturan-aturan Barat masa kini, yang mencampuraduk antara aktivitas dengan kesenangan seksual. Sementara, Islam ingin memisahkan keduanya secara total. Untuk itu, silakan Anda simak empat poin penjelasan berikut ini.

1. *Ketenangan jiwa*

Tidak adanya aturan yang melarang laki-laki dan perempuan serta pergaulan bebas tanpa ikatan atau syarat, pasti akan menambah gelora seksual dan akan memperjelas tampilannya yang menampakkan kehausan jiwa dan kebutuhan yang tidak mungkin pernah terpuaskan. Karena, naluri seksual merupakan insting yang kuat dan berakar. Semakin Anda turuti keinginannya, semakin bertambah pula tuntutannya; seperti api yang bertambah kobarannya ketika dijejali kayu bakar. Untuk memahami ini kita harus memperhatikan dua hal:

Pertama, sejarah menyebutkan bagaimana perilaku orang-orang kikir dan tamak, berikut ambisi mereka yang sangat

besar dalam menimbun harta, dan bagaimana sikap mereka yang ketika semakin kaya, semakin bertambah pula ambisi dan ketamakannya. Disebutkan pula di situ tentang perilaku orang-orang tamak yang sangat berambisi dalam menggapai puncak kepuasan seksual. Karena, mereka tidak berhenti pada batas memiliki perempuan-perempuan cantik, sehingga mereka pulalah yang memunculkan "perempuan simpanan"; demikian pula orang-orang yang memiliki kemampuan dalam hal ini.

Kristensen dalam bukunya *Iran di Masa Kekuasaan Sasan* mengatakan,

> "Di padang perburuan di tepi sebuah taman, kami melihat beberapa perempuan saja dari 3000 perempuan yang oleh Khusrau (Parviz) disimpan sebagai istri-istrinya. Namun demikian, dia sama sekali belum puas dengan itu. Karena, begitu diberitahukan kepadanya tentang keberadaan seorang perempuan cantik—baik gadis maupun janda yang telah memiliki anak sekalipun—dia segera mengambilnya untuk dijadikan istrinya. Apabila ingin memperbarui koleksinya, dia segera menulis surat—kepada para pengikutnya—yang berisi ciri-ciri perempuan yang diinginkannya. Manakala mereka menemukan perempuan yang sesuai dengan persyaratan tersebut, segera mereka mengirimkannya kepadanya."

Orang-orang seperti itu cukup banyak dalam sejarah. Bahkan hingga kini masih berlangsung, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Laki-laki masa kini, sekalipun kemampuan mereka belum sepersepuluhnya dibanding Khusrau (Parviz), namun berkat peradaban Barat mereka mampu bersenang-senang dengan sejumlah perempuan yang

tidak kurang banyaknya dari apa yang dilakukan oleh para penguasa sombong itu.

Kedua, pernahkah suatu hari terlintas dalam pikiran Anda tentang hakikat kegemaran bercinta yang kita rasakan? Sebenarnya ada sisi luas dari tatacara kehidupan dunia yang khusus menyangkut percintaan dan tali kasih, di mana laki-laki suka mencumbu dan menyanjung kekasihnya sehingga rela menanggung beban berat karenanya, memujanya, merasa dirinya kecil, terbelenggu dengan perasaan cintanya padanya dan meratapinya saat berpisah dengannya.

Mengapa demikian? Mengapa hal ini tidak dilakukan dalam keperluan-keperluan lainnya? Pernahkah Anda mendengar seorang kikir yang menghambakan dirinya kepada harta atau seorang rendah yang memuja kedudukan, yang demi memperoleh harta atau pangkat menempuh cara seperti percintaan ini? Pernahkah Anda melihat seseorang menyanjung sepotong roti? Mengapa seseorang merasa kagum dengan syair-syair dan puisi-puisi cinta orang lain? Mengapa seseorang merasakan kelezatan dengan membaca buku-buku puisi Hafiz hingga sedemikian dalam? Bukankah itu dikarenakan mereka melihat itu semua berbicara dengan bahasa naluri yang teramat dalam, yang ada pada diri mereka dan meliputi segenap wujud mereka? Sungguh sangat menyimpang orang-orang yang mengatakan bahwa sebab utama yang mendorong kegigihan seseorang adalah faktor ekonomi.

Sesungguhnya manusia memiliki irama khusus yang dia mainkan demi kecintaannya terhadap birahinya, sebagaimana

juga dia memiliki irama khusus yang dimainkannya untuk perasaan-perasaannya yang terpendam. Akan tetapi, dia tidak memainkannya untuk kebutuhan-kebutuhan materi yang lain, seperti air dan roti.

Saya tidak mengatakan bahwa semua rasa cinta itu bersifat seksual dan tidak pernah terlintas di hati saya untuk mengatakan bahwa Hafiz dan Sa'di atau selain mereka adalah penyair asmara yang bersyair cinta dengan bahasa kasih-asmara. Karena, ini merupakan pembahasan lain, yang mesti dijelaskan pada kesempatan lain.

Namun, tidak pula dapat dipungkiri bahwa kebanyakan syair-syair cinta dan cumbu-rayu disenandungkan laki-laki untuk perempuan. Hal ini cukup menjadi indikasi agar kita mengetahui bahwa kecenderungan laki-laki terhadap perempuan bukanlah semacam kecenderungan terhadap air dan roti yang bisa memuaskan perut. Melainkan, ia terkadang berupa ambisi dan ketamakan serta suka macam-macam, namun ada kalanya berupa cinta dan asmara. Akan kami jelaskan nanti, kapan ambisi seksual menguat dan kapan ia berbentuk cinta dan asmara, lalu tumbuh serta berpengaruh pada jiwa.

Bagaimanapun, Islam telah memberi perhatian penuh terhadap insting yang menakjubkan ini. Ada banyak hadis dan riwayat tentang bahaya "melihat," berduaan dengan perempuan non-muhrim, dan bahaya insting yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sangat erat.

Islam telah membuat berbagai strategi khusus dalam menuntun dan meluruskan insting ini, sehingga ditetapkanlah bagi laki-laki dan perempuan apa yang seharusnya mereka lakukan. Berkenaan dengan "pandangan mata," Islam menetapkan bagi laki-laki dan perempuan suatu kewajiban yang seimbang, dengan menyatakan,

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya." Dan Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya" (QS. al-Nur:30-31).

Inti dari perintah ini agar laki-laki dan perempuan menghindarkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, tidak saling membelalakkan mata dengan pandangan yang mengandung syahwat dan gairah.

Artinya, pandangan seseorang terhadap lawan jenis tidak dengan maksud menikmati. Dan ada kewajiban khusus bagi perempuan, yaitu menutupi tubuh mereka dari pandangan laki-laki asing, tidak memamerkan perhiasannya di tengah masyarakat, dan tidak berpenampilan genit maupun manja. Mereka tidak boleh melakukan sesuatu, dalam bentuk, atau rupa, atau warna, atau peluang apapun yang dapat menggairahkan laki-laki.

Manusia memang cepat terpicu gairahnya, dan tidak benar jika dikatakan bahwa manusia dalam menerima rangsangan mempunyai batas-batas yang apabila tidak mencapai batas-

batas tersebut maka ia akan mereda. Cinta seseorang—baik laki-laki maupun perempuan—terhadap harta dan pangkat tiada batas dan tidak akan pernah merasa puas terhadap keduanya sedikitpun. Demikian pula terhadap insting seksual. Jadi, tidak ada seorang laki-laki yang pernah merasa puas melihat wajah cantik, dan tidak ada pula seorang perempuan yang merasa puas dalam menarik hati laki-laki. Dan tentunya, tidak ada hati yang pernah merasa puas terhadap hawa nafsu dan kegemarannya.

Namun demikian, tuntutan yang tidak terbatas, dari sisi lain, tidak mungkin dapat diwujudkan—baik kita kehendaki ataupun tidak—dan dia akan selalu disertai perasaan ketidakmujuran. Ketidakmujuran ini pada gilirannya akan menciptakan kegoncangan-kegoncangan jiwa dan penyakit-penyakit psikologis.

Tahukah Anda sebab meningkatnya penyakit-penyakit jiwa di Barat? Sebabnya adalah kebebasan seksual dan faktor-faktor pemicu syahwat yang ditemui laki-laki pada berbagai surat kabar, majalah, bioskop, sinetron, pesta-pesta resmi maupun tidak resmi, bahkan di jalan-jalan dan gang-gang.

Adapun mengapa mengenakan hijab dalam Islam dikhususkan bagi perempuan, hal itu dikarenakan bahwa kesukaan untuk tampil, pamer dan berhias merupakan ciri khas perempuan. Dari sisi penguasaan hati, laki-laki merupakan buruan, sedang perempuan sebagai pemburu. Sementara itu, laki-laki dari sisi penguasaan tubuh perempuan, dia sebagai pemburu, sedang perempuan sebagai buruannya. Sebenarnya

kesukaan perempuan dalam berdandan dan tampil dengan perhiasan termewah adalah muncul karena kecenderungannya untuk memancing laki-laki. Karena, belum pernah ditemukan di manapun di dunia ini seorang laki-laki mengenakan pakaian atau perhiasan untuk tujuan memancing gairah lain jenis. Perempuanlah yang aktif, sesuai tabiatnya, tampil dengan berbagai model untuk "menyeret" kaum lelaki ke dalam perangkapnya dan menawannya dengan tali-tali cintanya. Oleh karena itu, penyimpangan berupa *tabarruj* (tampil terbuka) termasuk penyimpangan yang khusus terjadi pada perempuan, sehingga dikhususkanlah hijab bagi mereka.

Kami akan lebih luas lagi membahas kemungkinan menguatnya naluri seksual. Dan sesungguhnya insting itu—berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang semisal Russell—dengan membebaskannya dari segala ikatan dan dengan mencukupi segala sarana kepuasan dan kesenangan baginya, justru tidak akan bisa memuaskannya sama sekali. Selain itu, kami akan lanjutkan keterangan kami tentang penyimpangan "pandangan mata" kaum lelaki dan penyimpangan tampil terbuka (budaya telanjang) kaum perempuan.

2. ***Memperat hubungan keluarga***

Tidak diragukan lagi, semua yang dapat memperkokoh hubungan keluarga dan menyebabkan eratnya ikatan suami-istri berguna bagi kehidupan berkeluarga dan harus dikembangkan semaksimal mungkin. Sebaliknya, semua yang dapat melemahkan tali ikatan suami-istri dan menciptakan suasana buruk dan dingin di antara keduanya adalah berbahaya

bagi kehidupan rumah tangga, sehingga mesti dibasmi dan dibuang jauh-jauh.

Sebenarnya ketentuan bersenang-senang dan kenikmatan seksual hanya pada lingkungan keluarga dan di dalam ikatan suami-istri yang disyariatkan akan menambah eratnya ikatan suami-istri dan menambah suasana keakraban keduanya. Filsafat hijab dan pelarangan hubungan seksual kecuali melalui ikatan suami-istri yang sah, jika dipandang dari ilmu sosial dalam keluarga adalah bahwa perkawinan secara syar'i akan menciptakan kebahagiaan dan ketenangan di dalam jiwa kedua belah pihak. Sedang dalam suasana lingkungan yang memberikan kebebasan seksual, suami-istri yang sah dilihat dari sisi psikologis keduanya, merupakan dua pihak yang saling bersaing. Keduanya saling melihat satu sama lain sebagai penghalang jalannya, yang pada akhirnya kehidupan keluarga tersebut dibangun atas dasar permusuhan dan ketidakakraban.

Inilah penyebab yang membuat para pemuda kita lari dari perkawinan. Setiap kali ditawarkan kepada mereka untuk menikah, mereka berkata, "Belum waktunya. Kami masih terlalu muda untuk menikah." Atau, mereka mengemukakan berbagai alasan untuk menghindar dari "perangkap" perkawinan, padahal di zaman dulu perkawinan merupakan impian terindah para pemuda. Dan sebelum jatuhnya "harga" perempuan hingga sejauh ini berkat peradaban Eropa, malam pesta perkawinan dalam pandangan pemuda tidaklah kalah pentingnya dari "tahta kerajaan."

Pada masa lalu, perkawinan terlaksana setelah lama dalam penantian dan harapan, sehingga suami-istri benar-benar yakin bahwa salah seorang dari keduanya merupakan sebab bagi kebahagiaan pasangannya. Akan tetapi sekarang, hubungan seksual di luar lingkungan perkawinan telah sampai kepada batas di mana tidak ada lagi gelora cinta dan kerinduan.

Sesungguhnya pergaulan bebas di antara pemuda-pemudi, dan lepas dari segala ikatan akan memunculkan perkawinan dalam bentuk kewajiban dan pembebanan yang seharusnya disarankan kepada para pemuda, atau harus ditekankan kepada para pemuda secara serius, sebagaimana diusulkan oleh beberapa surat kabar.

Perbedaan antara masyarakat yang membatasi hubungan seksual hanya pada ikatan suami-istri yang sah dan masyarakat yang tidak membuat ketetapan-ketetapan terhadap hubungan ini adalah bahwa perkawinan di dalam masyarakat pertama dianggap sebagai akhir masa pelarangan, sedang dalam masyarakat kedua sebagai awal masa pelarangan. Karena, di dalam masyarakat di mana perilaku seksual diberi kebebasan akan memandang akad nikah sebagai akhir masa kebebasan pemuda-pemudi dan memaksanya untuk setia terhadap ikatan suami-istri, sementara di dalam masyarakat Islami, perkawinan merupakan akhir dari masa penantian dan pelarangan.

Sistem kebebasan perilaku seksual akan memaksa pemuda untuk menunda masa perkawinan dan membentuk rumah tangga hingga sejauh mungkin. Mereka tidak berani menikah kecuali setelah kekuatan mereka melemah, semangatnya

pudar, dan gelora mudanyapun menurun. Dalam kondisi seperti ini, keinginan mereka untuk menikahi perempuan tidak lain hanyalah karena untuk melahirkan dan terkadang untuk melayaninya saja. Selain itu, sistem ini melemahkan ikatan suami-istri yang telah kokoh, di mana seharusnya kehidupan rumah tangga tegak di atas fondasi saling mencintai, saling berkasih-sayang, dan saling mengisi, sehingga masing-masing pihak merasa bahagia dengan pasangannya. Namun, kita dapati mereka malah sebaliknya. Karena, masing-masing pihak memandang lawan jenisnya dengan penuh curiga, yang hendak merenggut kebebasannya serta membatasi gerak-geriknya, sehingga berkembanglah istilah "penjaga penjara" yang dipakai oleh masing-masing pihak.

Oleh karena itu, alih-alih berkata bahwa dirinya telah menikah, seorang laki-laki malah mengatakan bahwa dirinya telah menjadikan "penjaga penjara" bagi dirinya. Mengapa? Karena sebelum menikah, dia benar-benar bebas pergi ke mana saja yang dia suka, menari bersama siapa saja yang dia kehendaki dan mencumbui siapa saja yang disukainya tanpa ada seorangpun yang melarangnya. Namun, perkawinan telah membatasi kebebasan itu. Apabila dia terlambat pulang satu malam saja, dia sudah menjadi sasaran kemarahan sang istri; dan apabila dia menari bersama seorang perempuan dengan sedikit semangat dalam suatu pesta, pasti istrinya akan memarahinya. Dari sini jelaslah sejauh mana kelemahan, kecurigaan, dan hilangnya kepercayaan yang menimpa kehidupan rumah tangga dalam sistem seperti itu.

Sebagian dari mereka, seperti Bertrand Russell, berpendapat bahwa beristri tanpa pergaulan bebas hanyalah untuk menenangkan laki-laki bahwa kelahiran anak-anaknya berasal dari benihnya. Oleh karenanya, merekapun mengusulkan penggunaan berbagai alat kontrasepsi. Padahal, persoalannya bukan hanya menyangkut keturunan dan kesuciannya saja, melainkan masih ada persoalan etika yang menyucikan dan memuliakan hubungan kasih sayang antara suami-istri, dan memperkokoh keserasian serta penyatuan keduanya secara sempurna dalam ruang lingkup kehidupan berkeluarga. Dan tujuan ini tidak mungkin tercapai kecuali suami-istri menghindari perilaku seksual di luar nikah. Si suami harus menghindari pandangan penuh gairah kepada selain istrinya dan si istripun menghindari upaya menghibur laki-laki selain suaminya. Bahkan, kedua belah pihak harus menghindari segala kesenangan seksual di luar yang disyariatkan, meskipun sebelum menikah.

Sebenarnya perempuan yang bebas dan menjadi pengikut Russell atau aliran "Etika Seksual Modern" dan orang-orang seperti mereka, pasti akan menelantarkan suaminya dan akan mencari cinta di tempat lain, sehingga diapun melakukan hubungan seksual bersama orang yang dicintainya. Agar dirinya tidak hamil dengan suami sahnya yang tidak ia cintai, iapun menggunakan alat pencegah kehamilan; sementara terhadap kekasihnya, ia tidak menggunakannya, kemudian menisbatkan anak-anak haramnya itu kepada suaminya yang sah. Sudah tentu perempuan yang bebas seperti itu menginginkan agar

anak-anaknya berasal dari benih sang pacar yang ia cintai, bukan dari suami yang ia benci atau tidak ia sukai, sekalipun undang-undang melarangnya hamil dari selain suaminya yang sah. Demikian pula halnya seorang laki-laki yang mempunyai kekasih (gelap). Dia juga menginginkan agar anak-anaknya berarsal dari kekasih yang dia cintai, bukan dari istri resminya. Hasil sensus di Eropa benar-benar menegaskan, sekalipun berbagai alat pencegah kehamilan (kontrasepsi) tersebar luas, namun jumlah anak-anak di luar perkawinan sah sangat mengejutkan.

3. *Masyarakat yang kokoh*

Mengeluarkan kesenangan seksual dari lingkungan rumah tangga ke lingkungan masyarakat sungguh akan melemahkan semangat dan daya kreativitas di tengah masyarakat. Sungguh sangat ironis apa yang dikatakan oleh para penentang hijab, bahwa hijab dapat melumpuhkan kemampuan berkarya dari setengah jumlah penduduk dalam suatu masyarakat. Sesungguhnya terbukanya pakaian dan menyebarluaskan hubungan seksual secara bebas itulah yang menyebabkan kelumpuhan daya kreativitas masyarakat.

Sebenarnya yang menciptakan kelumpuhan pada daya kreativitas seorang perempuan dan menghilangkan potensi dirinya adalah hijab yang berbentuk pemenjaraan terhadap perempuan dan pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dalam Islam, semua kegiatan ini tidak masalah. Islam tidak mengatakan bahwa perempuan

harus tetap tinggal di rumah, dan tidak pernah mengatakan bahwa perempuan tidak berhak "mereguk gelas-gelas" ilmu pengetahuan. Bahkan Islam berpendapat, mencari ilmu dan pengetahuan adalah keharusan yang diwajibkan atas semua laki-laki dan perempuan. Ia juga tidak melarang perempuan aktif dalam kegiatan apapun di bidang (kegiatan) ekonomi tertentu. Islam tidak mungkin menghendaki agar perempuan tetap tinggal di rumah sebagai penganggur sehingga benar-benar menjadi beban bagi yang lain. Sesungguhnya menutup badan selain wajah dan kedua telapak tangan tidaklah akan menghalangi kegiatan apapun yang dilakukan, baik pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Karena, sebenarnya yang dapat melumpuhkan kekuatan masyarakat adalah pencemaran lingkungan kerja dengan syahwat.

Apabila seorang pemuda duduk bersama seorang perempuan dalam satu kelas di sekolah yang mana si perempuan menutupi tubuhnya dan tidak mengenakan kosmetik sedikitpun di wajahnya, bila dibandingkan dengan di samping setiap pemuda duduk seorang perempuan yang mengenakan rok mini di atas lutut yang tidak kurang dari satu jengkal, maka manakah dari keduanya yang akan belajar dengan baik dan lebih berkonsentrasi pada apa yang dijelaskan oleh guru mereka? Apabila laki-laki yang berada di jalan atau pasar atau kantor atau berada dalam aktivitasnya, kemudian melihat perempuan dalam keadaan yang menggairahkan dan memicu berahi; apakah keadaan seperti ini akan mendukungnya untuk lebih mampu berprestasi dan bersungguh-sungguh

dalam kerjanya? Jika Anda tidak percaya, tanyalah orang-orang yang bekerja dalam lingkungan seperti ini. Semua lembaga, perusahaan, atau daerah menginginkan agar segala urusan berjalan dengan efektif dan efisien, serta tidak menginginkan terjadinya suasana seperti ini dalam lingkungannya. Jika Anda tidak percaya silakan buktikan.

Pada hakikatnya, ketiadaan hijab yang berkembang di tengah kita, di mana kita sendiri justru melebihi orang-orang Eropa dan Amerika, merupakan ciri-ciri masyarakat kapitalis Barat yang bobrok sebagai salah satu akibat dari cinta harta dan tidak adanya rasa malu di kalangan para miliuner Barat. Bahkan, merupakan satu dari berbagai sarana dan jalan yang mereka tempuh untuk membius masyarakat dan memaksanya agar menjadi konsumen setia segala hasil industri mereka.

Surat kabar *Iththila'at* menerbitkan laporan dari tim pengawas barang-barang konsumsi, di mana disebutkan tentang alat-alat kosmetik sebagai berikut,

"Selama satu tahun negara telah mengimpor 210.000 kg bahan kosmetik, seperti *kutek* (cat kuku), lipstik, cream, bedak, dan jelly khusus untuk para perempuan. Jumlah cream mencapai 181.000 kg dari jumlah itu. Selama jangka waktu tersebut telah diberikan pula sertifikat impor bagi 1450 powder, 2500 bedak wajah, 3403 *kutek*, 2280 sabun pelangsing tubuh dan 2280 suntikan untuk kecantikan; ditambah lagi dengan 3100 *eye shadow*, dan 2300 celak."

Ya, perempuan Iran, dengan dalih "pembaharuan," "kemajuan" dan "sesuai tuntutan zaman" diharuskan

menampilkan dirinya kepada para penonton setiap hari dan setiap jam dengan perhiasan modern. Karena, apa yang diekspor oleh pabrik-pabrik para kapitalis Barat untuk kaum perempuan itu adalah agar mereka pantas menjadi konsumen setia industri mereka. Namun, jika perempuan Iran berdandan dengan maksud untuk suaminya yang sah menurut undang-undang, atau hanya untuk menghadiri pesta-pesta khusus para perempuan, maka mereka dianggap bukan konsumen yang baik dalam pandangan kapitalis Barat, dan pada saat yang sama mereka telah menelantarkan penjajahan Barat melalui cara tersebut, yaitu merusak akhlak para pemuda, melemahkan mereka, serta menjadikan masyarakat "tertidur lelap" dan pasif.

Adapun dalam masyarakat non kapitalis jarang sekali kita mendengar terjadinya hal-hal memalukan seperti ini dengan mengatasnamakan kebebasan perempuan, sekalipun mereka cenderung tidak beragama.

4. *Harga diri dan kemuliaan perempuan*

Telah kami singgung bahwa laki-laki selalu mengungguli perempuan dari sisi kekuatan fisik; dan dari sisi kekuatan akalnya, keunggulan laki-laki itu merupakan hal yang potensial, minimal dalam hal pengkajian dan penelitian. Perempuan benar-benar tidak bisa menyaingi laki-laki dalam dua bidang itu. Namun, dalam aspek hati dan sensitivitas, perempuan telah diakui keunggulannya atas laki-laki. Sesungguhnya terjaganya perempuan dari laki-laki selalu menjadi salah

satu sarana mistri yang senantiasa digunakan perempuan untuk memperkokoh daya tarik dan kedudukannya di sisi laki-laki.

Islam selalu menganjurkan kepada perempuan agar menggunakan cara ini. Bahkan, ia mengatakan bahwa semakin perempuan menjaga kesuciannya, lebih menjaga diri, sangat berwibawa dalam semua gerak dan diamnya, maka semakin bertambah pula harga diri dan ketinggian posisinya di mata laki-laki.

Dalam keterangan tafsir surah al-Ahzab berikut kita akan temukan bahwa al-Quran yang mulia setelah berpesan kepada perempuan agar mengenakan penutup (jilbab), dia menyatakan, *Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu.*

Artinya, lebih baik bagi mereka untuk dikenal melalui kesucian diri mereka. Mereka juga bukan termasuk orang-orang yang memasrahkan diri mereka terhadap kemauan laki-laki. Dengan sikap menghindar dan pemalu ini, berarti mereka telah menjauhkan diri mereka dari kegelisahan-kegelisahan yang diciptakan oleh orang-orang yang kurang akal.

BAB 4
KRITIK DAN KOMENTAR

Hijab dan Logika

Kritik pertama yang diarahkan kepada hijab perempuan adalah dia tidak dilandasi argumen yang diterima akal. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita membela suatu perkara yang tidak logis. Mereka mengatakan bahwa sumber munculnya hijab adakalanya karena pelanggaran dan hilangnya rasa aman—yang tidak ada lagi di zaman sekarang—dan adakalanya karena terdapat keinginan untuk menjadi rahib, menjadi zuhud dan meninggalkan kesenangan, sedangkan ini merupakan ide yang batil dan tidak benar. Adakalanya, karena egoisme, laki-laki cenderung untuk menguasai dan menang sendiri—yang tentunya ini termasuk kerendahan yang harus dilenyapkan. Adakalanya pula karena keyakinan terhadap najisnya haid perempuan, yang sebenarnya ini hanyalah khurafat belaka.

Jawaban atas kritikan-kritikan ini telah cukup jelas pada keterangan yang lalu. Di situ telah dijelaskan bahwa hijab Islami memiliki dalil logis yang dapat diterima dari berbagai aspek, seperti aspek psikologi, keluarga dan sosial, termasuk dari sisi ketinggian harga diri dan kedudukan seorang perempuan. Karena kita telah membicarakan semua itu secara rinci, maka tidak perlu lagi kita mengulanginya.

Hijab dan Kebebasan

Kritik lain yang diarahkan kepada hijab adalah ia telah merampas kebebasan dan hak kodrati perempuan sebagai manusia, dan dengan demikian ia dianggap sebagai penghinaan terhadap kemuliaan insani perempuan.

Mereka mengatakan bahwa menghormati kemuliaan dan ketinggian manusia adalah termasuk butir-butir yang diikrarkan di dalam HAM (Hak Asasi Manusia). Karena, semua orang itu mulia dan bebas, laki-laki maupun perempuan, hitam ataupun putih, tanpa melihat negara dan agama. Jadi, memaksa perempuan untuk mengenakan hijab adalah suatu pelanggaran terhadap hak manusia untuk bebas dan penghinaan atas kemuliaan manusia. Artinya, itu merupakan kezaliman terkutuk terhadap perempuan. Demikian pula ketentuan undang-undang dan akal yang melarang untuk menjauhi siapapun atau mengurungnya tanpa sebab, dan melarang perbuatan semena-mena terhadap siapapun, dalam bentuk atau cara apapun. Semua itu mengharuskan agar hijab dihapuskan.

Untuk menjawab itu perlu ditegaskan kembali bahwa terdapat perbedaan besar antara mengurung perempuan di dalam rumah dengan meminta agar ia mengenakan penutup bila ingin bertemu laki-laki asing atau yang bukan muhrim. Mengurung atau menyembunyikan perempuan tidak ada kamusnya dalam Islam. Hijab dalam Islam adalah suatu kewajiban yang dibebankan di atas pundak kaum perempuan, di mana mereka dituntut untuk mengenakan penutup badan sedemikian rupa ketika berbaur dengan laki-laki. Bukan laki-laki yang menetapkan kewajiban ini atas mereka, bukan hal itu yang berbenturan dengan kemuliaan perempuan, dan bukan pula pelanggaran atas hak-hak kodrati perempuan yang telah ditetapkan Allah untuknya.

Jika penjagaan terhadap sebagian urusan sosial tertentu menuntut adanya aturan atas laki-laki dan perempuan, di mana keduanya diharuskan berperilaku dengan tingkah laku tertentu demi menjaga ketenangan orang lain dan kenyamanan jiwa mereka serta tidak mengganggu keseimbangan akhlak mereka, tentunya tidak bisa kita katakaan aturan-aturan yang mengikat itu sebagai "penahanan," "pelarangan," atau "perbudakan"; dan tidak pula kita dapat menganggapnya sebagai pelanggaran atas kemuliaan manusia dan hak kebebasannya.

Aturan-aturan yang mengikat seperti ini telah diterapkan terhadap laki-laki di beberapa negara berperadaban di dunia. Apabila seorang laki-laki keluar di jalan dalam keadaan telanjang atau keluar dengan mengenakan pakaian tidur atau piyama, maka polisi akan menangkapnya dengan tuduhan telah

menghinakan kemuliaan masyarakat. Jadi, apabila berbagai pandangan sosial dan etika membuat aturan yang mengikat laki-laki dengan kewajiban agar tetap berperilaku tertentu di dalam masyarakat, yaitu tidak dibolehkan keluar ke jalan dalam keadaan telanjang, tentunya kita tidak mungkin menyebut ini sebagai "penjara" atau "perbudakan" atau sebagai hal yang bertentangan dengan kebebasan dan kemuliaan manusia, atau suatu kesemena-menaan dan berlawanan dengan akal dan logika.

Hijab perempuan di dalam batas-batas yang ditetapkan Islam akan mengangkat derajat perempuan, menambah kemuliaannya, dan menjadikannya terhormat; sebab ia akan terhindar dari orang-orang lalim dan tidak bermoral.

Kemuliaan perempuan menghendaki agar di saat keluar dari rumah, ia dalam keadaan berwibawa, sopan, pakaian dan penampilannya tidak membangkitkan gairah dan gejolak kemesuman yang seakan-akan ia mengajak laki-laki untuk menghampirinya. Hendaknya ia tidak mengenakan pakaian yang mengundang syahwat, tidak berjalan berlenggak-lenggok yang memancing (gairah seksual) dan tidak mengucapkan kata-kata atau berbicara dengan nada genit dan manja (yang membangkitkan berahi). Hal itu dikarenakan pakaian dan situasi, terkadang menuturkan sebagaimana bertuturnya gaya penampilan seseorang, hingga cara berbicarapun terkadang mengandung makna tersendiri.

Saya berikan sebuah contoh dari kalangan ulama. Sebut saja, seorang rohaniawan yang berusaha menjadikan

dirinya panutan dengan mengubah penampilan, seperti memperbesar ukuran serbannya, memanjangkan janggutnya, menggenggam sebuah tongkat di tangannya dan mengenakan jubah kehormatan dan kebesaran, maka penampilannya itu sendiri mempunyai lisan yang bertutur dengan mengatakan, "Hormatilah aku! Luaskanlah jalan di hadapanku dan berdirilah kalian penuh sopan kepadaku! Serta ciumlah tanganku!".

Demikian pula halnya, seorang panglima dengan bintang-bintangnya, pangkat dan jabatannya, ketika ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menghentak-hentakkan kakinya ke tanah atau lantai, mengayun-ayunkan kedua tangannya ke udara dan mengeraskan suaranya dengan tegas saat berbicara, maka semua ini merupakan tutur kata tanpa lidah. Sesungguhnya dia ingin mengatakan, "Takutlah kalian kepadaku! Kalian harus penuhi hati kalian dengan perasaan takut kepadaku!"

Perempuan juga bisa mengenakan pakaian tertentu atau berjalan dengan gaya tertentu dengan maksud ingin berkata tanpa ucapan, "Ikutilah aku! Kejarlah daku! Marilah bersamaku! Tunduklah di hadapanku! Nyatakanlah gelora cintamu kepadaku!"

Apakah hakikat perempuan menghendaki agar menjadi begini? Apabila ia berpenampilan sederhana, pergi dan pulang ke rumah dengan tenang, tidak mengecoh dan tidak berupaya menarik setiap pandangan laki-laki hidung belang, apakah dengan demikian ia telah menjatuhkan kemuliaannya dan kaum lelaki? Dan apakah yang demikian berlawanan dengan kepentingan dan kebebasan masyarakat?

Memang benar, jika seseorang mewajibkan penahanan atas perempuan di dalam rumah dengan pintu terkunci dan mengharamkannya keluar, itu bertentangan dengan kebebasan alami perempuan, kemuliaan, dan hak-hak yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. Memang hal ini dulu benar-benar terjadi pada konsep hijab non Islami, namun tidak pernah ada dalam konsep hijab Islami.

Sungguh, sekiranya Anda bertanya kepada seorang fakih manapun, "Apakah perempuan diharamkan keluar dari rumah?" Niscaya dia akan menjawab, "Tidak." Dan sekiranya Anda bertanya apakah diharamkan baginya membeli sesuatu dari pasar jika sekiranya si penjual itu laki-laki? Artinya, apakah jual beli yang dilakukan seorang perempuan dengan laki-laki itu haram? Pasti dia akan mengatakan, "Tidak." Apakah perempuan dilarang turut serta dalam majelis-majelis, perayaan-perayaan dan berbagai kegiatan masyarakat? Dia juga akan menjawab, "Tidak." Mereka boleh hadir di mesjid-mesjid dan mendengarkan ceramah-ceramah dalam majelis-majelis agama. Tidak seorangpun berkata bahwa hadirnya perempuan dan laki-laki dalam satu majelis adalah haram. Haramkah perempuan mempelajari berbagai disiplin ilmu, keterampilan, wawasan kebudayaan dan pengembangan bakat yang telah dianugerahkan Allah kepadanya? Jawabnya tetap "tidak."

Khusus dalam hal ini hanya ada dua masalah. *Pertama*, perempuan wajib menutup tubuhnya dan keluarnya dari rumah tidak dengan maksud mempertontonkan keseksian

tubuhnya dalam rangka mengundang daya tarik laki-laki. *Kedua*, keluarnya seorang perempuan dari rumah mesti atas seizin suaminya setelah diketahui demi kemaslahatan mereka berdua. Namun hendaknya si suami jangan sampai melampaui batas-batas ketetapan aturan kemaslahatan itu. Karena, bisa saja kunjungan istri kepada keluarga dan kerabatnya tidak membawa maslahat. Misalnya, ia ingin mengunjungi saudaranya, lalu jika kita tahu bahwa saudaranya itu seorang yang bobrok perangainya serta suka menyebarkan fitnah dan perpecahan rumah tangga, maka kunjungannya itu tentu tidak bisa dibenarkan. Pengalaman telah membuktikan bahwa hal-hal semacam ini tidak jarang terjadi. Bahkan, terkadang kepergian seorang perempuan ke rumah ibunya tidak membawa kemaslahatan sedikitpun, ketika sedang terjadi ketidakharmonisan antara dirinya dan ibunya; sehingga ia merasa resah di rumah, yang membuatnya menderita tak tertahankan. Dalam kondisi seperti ini sang suami berhak melarang istrinya terhadap hubungan apapun yang membawa mudarat. Adapun hal-hal yang tidak membawa kemudaratan dalam kehidupan berkeluarga, maka tidak ada anjuran bagi laki-laki untuk campur tangan.

Aktivitas Lemah

Kritik ketiga yang dilontarkan terhadap hijab adalah bahwa dia menyebabkan lemahnya berbagai aktivitas yang telah Allah titipkan pada diri perempuan dan menyeretnya untuk menjadi pengangguran.

Sebagaimana halnya laki-laki, sebenarnya perempuan memiliki daya pikir, pemahaman, kecerdasan, rasa dan kemampuan untuk bekerja. Semua itu merupakan bakat-bakat yang tidak Allah anugerahkan kepada kaum perempuan dengan sia-sia. Oleh karena itu, harus dikembangkan agar membuahkan hasil yang bermanfaat.

Setiap potensi alami, secara mendasar menuntut disertakannya hak alami bagi pemiliknya. Ketika alam diciptakan dan di dalamnya telah tersedia serta layak untuk dilakukan kegiatan apapun, maka adanya kesiapan tersebut merupakan satu bukti yang memberikan hak kepadanya agar dipergunakan untuk bekerja dan larangan untuk berlaku lalim.

Mengapa kita katakan bahwa semua manusia—laki-laki maupun perempuan—memiliki hak untuk belajar, dan kita tidak memberikan hak itu kepada hewan? Hal itu dikarenakan bahwa kesanggupan untuk belajar hanya ada pada manusia dan tidak terdapat pada hewan. Yang ada pada hewan hanya kecenderungan untuk makan dan mengembangkan keturunan. Jadi, jika manusia tidak memperoleh hal itu berarti bertentangan dengan keadilan.

Sesungguhnya melarang perempuan dari usaha untuk memanfaatkan berbagai potensi yang telah dianugerahkan Allah kepadanya sejak penciptaannya bukan hanya menzalimi kaum perempuan, bahkan merupakan pengkhianatan terhadap masyarakat. Semua bentuk penelantaran tarhadap fungsi berbagai potensi alami yang telah diberikan Allah kepada manusia akan membawa kemudaratan bagi manusia

dan masyarakat. Manusia adalah sumber daya terpenting bagi masyarakat. Perempuan juga manusia, dan masyarakat harus memanfaatkan aktivitas dan kemampuan mereka. Melumpuhkan unsur kemanusiaan ini dan mengabaikan separuh kekuatan masyarakat berarti telah bertindak lalim terhadap terhadap hak alami perempuan sebagai manusia dan bertindak lalim terhadap hak masyarakat itu sendiri serta menjadikan perempuan hidup sebagai beban laki-laki.

Sebenarnya jawaban atas protes ini dapat dirangkum, bahwa hijab Islami—yang akan kami jelaskan batasan-batasannya nanti—tidak menelantarkan berbagai potensi perempuan, seperti keahliannya dan berbagai kemampuannya. Protes ini hanya pantas ditujukan kepada model hijab yang pernah berkembang di tengah masyarakat India, Iran, dan Yahudi tempo dulu. Karena, hijab Islami tidak pernah menganjurkan untuk mengurung perempuan dalam rumah, dan tidak pula mendukung kepasifannya di tengah semangat, bakat dan kemampuannya.

Telah kami singgung sebelumnya bahwa landasan dibangunnya hijab Islami adalah pemberian batas terhadap semua kesenangan seksual hanya pada kehidupan suami-istri, sedang kehidupan bermasyarakat harus berkisar pada kesungguhan dan kerja keras saja. Oleh karena itu, tidak dibolehkan bagi perempuan ketika keluar rumah menjadi sebab terpicunya naluri seksual laki-laki, seperti halnya juga tidak dibolehkan bagi laki-laki memandang perempuan dengan pandangan penuh gairah. Sesungguhnya hijab semacam ini,

selain tidak melumpuhkan aktivitas perempuan, dia juga akan menambah kemampuannya untuk berkarya dan berprestasi dalam masyarakat.

Apabila laki-laki dalam memuaskan keinginan-keinginan seksualnya membatasi diri hanya pada istrinya yang sah, dan berjanji pada dirinya jika keluar ke tengah masyarakat ia tidak akan menuruti keinginan-keinginannya itu; dalam keadaan seperti ini dapat dipastikan dia akan lebih mampu menjalankan aktivitasnya ketimbang bila dia memandang si 'ini' dengan melotot, menyusahkan si 'itu' dengan kerlingan matanya, menebar pesona, memeras otak untuk menyusun berbagai rencana demi bisa berkenalan dengan si 'Fulanah,' dan menjerat yang lain ke dalam perangkapnya.

Dan apakah lebih baik bagi masyarakat jika seorang perempuan keluar untuk beraktivitas dengan penuh kesederhanaan, kewibawaan dan ketenangan; ataukah lebih baik ia menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin atau keluar dengan sepenuh keinginan memikat pandangan laki-laki dan menjadikan para pemuda—yang seharusnya menjadi lambang kehendak, kesigapan dan kegigihannya—wujud yang dikendalikan hawa nafsunya, cenderung berbuat semena-mena, serta kehilangan kemauan dan cita-cita.

Aneh memang! Dengan dalih bahwa hijab akan melumpuhkan aktivitas separuh masyarakat, mereka malah melumpuhkan aktivitas seluruh masyarakat dengan menghapus segala bentuk hijab dan aturan yang mengikat. Karena, mereka telah membatasi aktivitas perempuan untuk

menghabiskan waktu bersolek di depan cermin karena ingin keluar, dan memaksa laki-laki menyia-nyiakan waktunya demi "memburu" dan "memangsa" perempuan.

Ada baiknya di sini saya paparkan keluhan seorang laki-laki terhadap istrinya, yang ia sampaikan dalam sebuah majalah perempuan, agar Anda memperoleh gambaran jelas tentang kehidupan perempuan di zaman sekarang. Disebutkan dalam keluhan tersebut,

> "Ketika hendak tidur istriku benar-benar berubah, mirip seorang badut. Karena, demi menjaga kerapian rambutnya, pada saat tidur ia menutup kepalanya dengan penutup berbentuk jaring-jaring, mengenakan pakaian tidur, kemudian duduk di depan cermin di ruang rias, lalu mulai membasuh wajahnya dengan cream khusus penghilang lemak. Ketika ia menolehkan mukanya ke arahku, aku merasa ia bukan istriku, karena rupanya benar-benar berubah dari aslinya. Tampak jelas kedua alisnya yang dicukur, setelah polesan pensil alis dihilangkan. Dari wajahnya menebar bau tidak enak, karena cream yang ia oleskan untuk menyembunyikan kerut-kerut di wajahnya bercampur dengan kapur, sehingga mengingatkan aku pada bau kuburan. Saya berharap itu hanya sampai di sini, akan tetapi ternyata yang ia lakukan itu baru pendahuluan. Lalu di dalam kamar, ia berputar ke sana kemari beberapa menit dan menyusun berbagai kebutuhannya. Setelah itu, ia memanggil pembantu agar mengambilkan sarung pembungkus. Kemudian pembantu membawakan untuknya empat sarung pembungkus. Istriku tidur di atas ranjang lalu memasukkan kedua tangan dan kakinya ke dalam pembungkus itu, kemudian si pembantu mengikatkan sarung pembungkusnya dengan benang; hal itu agar kuku-kuku panjang pada kedua tangan dan kakinya, yang telah

dimenikur, tidak rusak saat ia berselimut. Setelah itu. barulah istriku tidur."

Ya, inilah perempuan yang "bebas" dari hijab dan menjadi salah satu fenomena dominasi ekonomi dan budaya sibuk di dalam masyarakat. Sesungguhnya yang diinginkan Islam adalah agar perempuan, karena aktivitasnya, jangan sampai menjadi wujud yang tidak membawa manfaat dan faedah, tidak memiliki kerja selain menghambur-hamburkan uang, merusak akhlak masyarakat, yang pada akhirnya merubuhkan eksistensi keluarga. Islam sama sekali tidak melarang kegiatan apapun—sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain—yang bermanfaat. Dan teks-teks Islam lebih jelas lagi ketimbang yang kita katakan.

Pada zaman sekarang ini, zaman peradaban non logis, kita tidak lagi menemukan perempuan yang menggunakan kemampuannya dalam kegiatan sosial atau ekonomi atau kebudayaan; kecuali mereka yang berada di desa-desa dan di antara orang-orang desa, yang masih berpegang-teguh pada prinsip-prinsip agama Islam.

Memang, ada kegiatan ekonomi yang menguntungkan berkat penghapusan hijab, seperti pemilik toko yang demi menawarkan barang-barangnya kepada para pelanggannya, dia pergunakan perempuan di tempatnya itu, lalu mengeksploitasi keperempuanan dan kecantikannya untuk memperoleh uang dan menguras habis (isi) kantong para pelanggannya. Seorang pedagang biasanya menawarkan barang-barangnya kepada pembeli tanpa basa-basi; namun jika si penjual adalah

seorang perempuan cantik yang menawarkan barang-barang itu dengan gerakan khas seksinya, maka itu akan mendesak pelanggan agar segera membeli. Dan banyak pula orang yang semula tidak ingin membeli sesuatu, kemudian masuk ke toko dan mengajak ngobrol si perempuan tadi dengan alasan ingin membeli, maka terkadang merekapun akhirnya membeli sesuatu. Apakah ini kegiatan sosial? Dan apakah ini perdagangan ekonomi, ataukah tipu daya?

Mereka mengatakan, "Janganlah kalian melipat perempuan di dalam 'karung' hitam!" Kami tidak pernah mengatakan, "Lipatlah perempuan di dalam 'karung' hitam," namun haruskah perempuan mengenakan pakaian yang mempertontonkan buah dadanya yang menonjol kepada orang-orang dan di hadapan mata laki-laki jelalatan, dengan gaya yang penuh daya tarik? Bahkan, terkadang sampai menggunakan berbagai sarana buatan dalam pakaiannya, agar tubuhnya terlihat lebih seksi dan cantik, sehingga akan lebih menggairahkan? Mengapa pakaian-pakaian yang merusak ini mesti muncul? Apakah ia dimaksudkan untuk dipakai di hadapan suaminya di rumah? Dan sepatu-sepatu *hak* (bertumit) tinggi ini, untuk apa? Bukankah agar lebih terlihat goyangan pinggulnya ketika ia berjalan tanpa jilbab? Juga pakaian tipis yang menampakkan lekukan tubuh dan "tata letak" yang menggiurkan, bukankah demi membakar gelora laki-laki dan memancingnya? Bagi sebagian besar perempuan yang memakai pakaian, sepatu, dan alat perhiasan ini; satu-satunya lelaki yang tidak pernah terlintas di hati mereka adalah suami.

Perempuan boleh saja memakai segala macam pakaian dan perhiasan yang ia kehendaki di hadapan muhrimnya, tetapi yang disesalkan adalah perilaku perempuan yang ikut-ikutan gaya Barat untuk tujuan lain dan maksud tertentu.

Suka berdandan dan memancing (gairah) lelaki adalah insting khas perempuan. Dan alangkah celakanya jika laki-laki turut menganjurkan hal itu, di mana para perancang busana dan penjahit berupaya menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, sementara para pemuka masyarakat menyambut baik hal tersebut!

Sekiranya seorang gadis mengenakan pakaian sederhana di tengah masyarakat dan memakai sepatu biasa serta baju kurung, atau selendang panjang dan kerudung di kepala saat pergi ke kampus, tidakkah kepergiannya untuk belajar itu lebih baik dari apa yang kita saksikan sekarang? Kalau persoalannya tidak ada kaitannya dengan segala macam kesenangan seksual dan memicu gelora syahwat, lalu untuk apa perempuan selalu keluar dengan pakaian semacam ini? Mengapa percampuran di Sekolah-sekolah Menengah Atas berjalan terus?

Saya pernah mendengar berita yang berkembang di Pakistan—saya tidak tahu apakah hal ini masih berkembang di sana—bahwa kampus ketika itu memisahkan tempat duduk mahasiswa dengan mahasiswi dengan sebuah tirai, di mana hanya dosen yang berdiri di belakang mikrofonlah yang dapat mengawasi kedua belah pihak. Adakah kendala yang menghalangi proses belajar-mengajar di kampus dalam suasana seperti ini?

Pengaruh Ketegangan

Kritik lain yang dilontarkan terhadap hijab adalah bahwa adanya larangan (percampuran) antara laki-laki dan perempuan dapat menambah ketegangan kedua belah pihak dan gelora getaran cintanya, dengan dasar bahwa "manusia sangat menyukai apa saja yang dilarang," sehingga gejolak keinginan seksual laki-laki dan perempuan semakin menguat. Selain itu, pengekangan terhadap naluri akan melahirkan banyak goncangan syaraf dan penyakit psikologis.

Ilmu psikologi modern, khususnya yang didasari oleh teori-teori Freud, banyak menyinggung tentang larangan dan kekangan. Freud mengatakan bahwa larangan itu muncul karena adanya aturan-aturan sosial yang mengikat. Dia mengusulkan pemberian kebebasan terhadap insting-insting sedapat mungkin demi kenyamanan, tanpa ada larangan dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya.

Bertrand Russell dalam bukunya *Dunia Yang Kukenal* (hal.49 dan 70, dari terjemahan bahasa Parsi) mengatakan,

> "Pada umumnya larangan akan memicu kebiasaan penasaran. Hal ini tercela menurut etika maupun selainnya. Saya berikan satu perumpamaan larangan: Dulu ada seorang filsuf Yunani mencela perilaku mengunyah daun pohon anggur dan menganggapnya sebagai hal buruk yang memalukan. Dia pernah menyesali karena cemas kalau-kalau dirinya harus menjalani 10.000 tahun dalam kegelapan neraka sebagai balasan atas perbuatannya mengunyah daun pohon anggur. Dia pernah mengatakan bahwa seseorang tidak melarangnya dari mengunyah daun anggur, padahal dia tidak mengunyahnya karena suatu

kebiasaan; tetapi meskipun dia telah bertekad untuk tidak melakukannya, namun dia telah melakukannya."

Kemudian pertanyaan ini dilontarkan kepada pembaca, "Apakah Anda beranggapan bahwa meluasnya hal-hal yang menolak kesucian diri tidak akan menambah perhatian orang kepadanya?"

Lalu seseorang menjawabnya dengan mengatakan, "Sesungguhnya perhatian orang terhadap hal-hal tersebut berkurang. Bayangkan saja, pembuatan gambar-gambar telanjang (siur) dan penyebarannya telah diizinkan dan menjadi bebas. Ketika itu, gambar-gambar ini menjadi pusat perhatian orang selama setahun atau dua tahun, kemudian mereka merasa bosan dengannya, sehingga tidak seorangpun sudi melihatnya lagi."

Sebagai jawaban terhadap protes ini kami katakan, "Benar, bahwa larangan, khususnya menyangkut (daya tarik) seksual akan membawa akibat-akibat buruk, dan sungguh pengekangan terhadap kebutuhan-kebutuhan naluri dalam batas-batas yang dituntut oleh tabiat adalah salah." Akan tetapi, menghapus aturan-aturan sosial yang mengikat tidak akan memecahkan masalah, bahkan akan menambah masalah.

Jadi, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan insting seksual dan beberapa insting lain, penghapusan aturan-aturan yang mengikat akan mengakibatkan matinya cinta dengan segala maknanya yang hakiki, bahkan mengantarkan tabiat itu kepada kemuraman dan kelesuan. Maka di sini,

semakin bertambah penampakan semakin bertambah pula kecenderungan dan kecintaan dalam berbagai hal. Pernyataan Russell tentang foto-foto telanjang dan kebosanan orang terhadapnya jika larangan dicabut adalah benar dalam konteks gambar tertentu dan jenis kecabulan tertentu, tetapi tidak benar jika itu menyangkut pembebasan dari *iffah* (kehormatan dirinya) semata. Artinya, seseorang terkadang mengalami semacam kebosanan tertentu dari (melakukan berbagai) pelanggaran. Akan tetapi ini tidak berarti dia akan mencari gantinya dengan suatu kebaikan, bahkan yang dimaksud adalah bahwa gejolak haus seksualnya akan semakin meningkat untuk mencari jenis pelanggaran lain. Dan tuntutan ini tidak akan pernah berujung selamanya.

Russell sendiri mengakui di dalam bukunya *Perkawinan Dan Etika* bahwa kehausan jiwa menyangkut soal seksual berbeda dengan kondisi tubuh. Yang bisa diredakan dan mungkin bisa merasa sehat adalah kondisi tubuh, bukan hausnya jiwa.

Perlu rasanya disinggung bahwa kebebasan seksual hanya akan menambah meningkatnya gelora syahwat dan mengubahnya menjadi semacam ketamakan dan kerakusan, seperti ketamakan yang kita saksikan pada para pemilik perempuan simpanan di Roma, Iran tempo dulu dan Arab. Padahal larangan dan aturan yang mengikat akan mengantarkan kekuatan cinta, asmara dan khayalan menjadi citarasa yang tinggi berupa kelembutan, keramahtamahan dan kemanusia-an, yang tumbuh, mengakar dan menjadi landasan segala perilaku, daya kreativitas, seni dan filsafat.

Sebenarnya antara apa yang disebut cinta atau cinta suci menurut definisi Ibnu Sina dan sesuatu yang tampak berupa hawa nafsu, keburukan dan cinta kekuasaan—yang keduanya termasuk naluri psikologis yang tidak berhenti pada batas tertentu—tentu besar perbedaannya. Karena, cinta akan memperdalam dan memusatkan energi dan kemampuan, yang tentunya ini merupakan idaman. Adapun hawa nafsu adalah kulit luar yang akan mencerai-beraikan kekuatan, membuat gusar dan cenderung berbuat yang aneh-aneh.

Kebutuhan alami itu terbagi dua. *Pertama*, kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan terbatas, seperti kebutuhan makan dan tidur. Dalam kebutuhan semacam ini, kecenderungan manusia terhadapnya dapat redam hanya dengan memuaskannya; bahkan terkadang sebaliknya, menjauhi dan merasa jijik jika melebihi kebutuhannya. *Kedua*, kebutuhan-kebutuhan alami yang cenderung mendalam dan jauh jangkauan serta pengaruhnya, seperti cinta harta dan kedudukan.

Adapun insting seksual itu memiliki dua aspek: dari segi kondisi tubuh, ia termasuk bagian pertama; namun dari segi kedekatan jiwa antara laki-laki dan perempuan, bukan termasuk dalam bagian tersebut. Untuk lebih jelasnya kami gambarkan sebagai berikut,

Setiap masyarakat mengonsumsi makanan dalam ukuran tertentu. Bila penduduk suatu negeri berjumlah 20 juta misalnya, maka ukuran konsumsi makanan mereka mesti dihitung dan ditentukan sehingga tidak kurang dan tidak lebih, agar mereka mampu mengonsumsinya. Jadi, bila penghasilan

gandum lebih banyak dalam setahun misalnya, maka mereka akan membuangnya ke laut. Lalu jika kita bertanya tentang ukuran makanan yang dibutuhkan oleh rakyat ini dalam satu tahun, niscaya jawabnya adalah suatu ukuran tertentu. Namun bila kita bertanya berapa kadar kebutuhan rakyat ini kepada harta? Artinya, berapa kadar harta yang dapat memuaskan rakyat, sehingga bila kita ingin melebihkan, mereka akan berkata, "Cukup, kami telah kenyang, kami tidak perlu tambahan lagi?" Niscaya jawabnya adalah bahwa tuntutan ini tiada terbatas. Cinta ilmu juga bersifat seperti ini. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah saw bersabda, "Pelahap yang tidak pernah kenyang itu ada dua: penuntut ilmu dan pencari harta."

Demikian pula dalam mencari kedudukan. Karena kecintaan manusia terhadap kedudukan dan pangkat tiada batas, maka semakin seseorang menaiki kedudukan terhormat dalam masyarakat, bertambah pula usahanya untuk menggapai kedudukan yang lebih tinggi dan posisi teratas. Di mana saja berlangsung pembicaraan mengenai kekuasaan dan kepemilikan, maka ia tidak bermuara pada batas atau ujung.

Insting seksual memiliki dua aspek: aspek fisik dan aspek psikis. Ditinjau dari aspek fisik, insting dibatasi pada beberapa batasan, karena seorang atau dua orang perempuan sudah cukup untuk memuaskan insting ini pada laki-laki. Akan tetapi, dari sisi kehausan jiwa dan tuntutan macam-macam yang mungkin muncul di sini, maka ini satu hal lain.

Telah kami singgung sebelumnya bahwa aspek psikis yang khusus menyangkut insting ini terbagi dua. *Pertama*, yaitu

yang disebut "cinta." Inilah yang menjadi fokus pembicaraan para filsuf, khususnya filsuf ketuhanan, yang mana mereka melontarkan pertanyaan tentang apakah tujuan cinta hakiki dan dasarnya adalah cinta fisik seksual, atau mempunyai tujuan lain yang seratus persen bersumber pada jiwa; atau barangkali ada sisi ketiga, yaitu ditilik dari asalnya bersifat seksual, tetapi setelah itu menjadi bentuk moral dan menjadikan tujuan-tujuan selain seksual.

Sebenarnya kehausan jiwa ini bukan tema pembahasan kita sekarang, dan itu merupakan suatu keadaan personal yang terus menerus. Artinya, khusus bagi orang tertentu dan tema pembicaraan tertentu pula, serta memutus hubungan dirinya dengan selainnya. Kehausan semacam ini muncul dalam kondisi terkekang dan adanya larangan.

Jenis lain kehausan jiwa adalah sesuatu yang tampak dalam bentuk ketamakan dan kerakusan yang merupakan bagian dari cabang-cabang naluri cinta kekuasaan atau sebagai campuran dari dua naluri yang tidak mungkin bisa terpuaskan: insting seksual dan insting kekuasaan, yaitu yang kita lihat dahulu pada para pemilik perempuan simpanan dan sekarang pada sebagian besar hartawan maupun non-hartawan. Di antara tanda-tanda kehausan semacam ini adalah adanya kecenderungan kepada berbagai hal, seperti memuaskan diri dalam satu hal kemudian berpindah kepada hal lain. Sehingga, meskipun ada puluhan hal di bawah kendalinya, dia tetap akan mencari beberapa yang lain. Kehausan semacam inilah yang berperan di dalam lingkungan pergaulan bebas, dan itulah yang dinamakan "hawa nafsu dan kegilaan."

Cinta, seperti yang telah kami katakan, berfungsi untuk memperdalam daya pikir, memperkuat daya khayal dan unggul dengan persatuannya bersama sang kekasih. Sedang hawa nafsu dan kegilaan merupakan kondisi dangkal yang berperan menghancurkan kekuatan dan cenderung kepada berbagai hal, variasi dan bebas tanpa ikatan.

Kehausan jenis ini, yang dinamakan hawa nafsu dan kegilaan, tidak akan pernah puas dan tidak mungkin pernah tenteram. Maka bila seorang laki-laki jatuh ke dalam arus ini, misal dia memiliki "tempat penyimpanan"—sebagaimana dulu Harun Rasyid dan Khusrau (Parviz)—yang penuh dengan gadis-gadis cantik yang terkadang giliran masing-masing dari mereka setahun sekali; namun demikian, bila dia mendengar di ujung dunia sana ada perempuan cantik, pasti dia akan segera berusaha untuk mendapatkannya. Tidak pernah terlintas untuk mengatakan pada dirinya, "Cukup, aku telah puas." Sungguh mirip dengan neraka Jahanam,

Pada hari Kami katakan kepada Jahanam, "Apakah engkau telah penuh?" Ia menjawab, "Masih adakah tambahan?"

Mata tidak akan pernah puas walau menikmati pemandangan perempuan-perempuan cantik, dan hati biasanya mengikuti mata. Oleh karena itu, memuaskan hal-hal tersebut dengan cara mencukupi dan memperbanyak objek adalah tidak mungkin. Barangsiapa ingin mengobatinya dengan cara ini, ibarat orang yang ingin memadamkan api dengan menjejali tambahan kayu bakar.

Sesungguhnya kebutuhan-kebutuhan psikis pada watak kemanusiaan secara umum tidak memiliki batas, karena

demikianlah fitrah manusia, selalu menuntut tanpa batas akhir. Dan bila kebutuhan-kebutuhan psikis masuk dalam arus materialisme, maka tidak akan bisa dihentikan oleh apapun pada batas tertentu. Karena, sampainya kepada batas akhir suatu tahap mendorong seseorang untuk mencari tahap yang lain.

Tidak benar perkataan orang bahwa kelaliman nafsu yang selalu menyuruh kepada kejahatan dan kegemaran syahwat muncul dari adanya larangan atau dari keruwetan yang bersumber dari adanya larangan. Jadi, seperti halnya larangan bisa menjadi sebab kesemena-menaan nafsu syahwat dan meningkatkan gejolaknya, maka kemenangan dan kepasrahan mutlak juga akan menyebabkan menyalanya api syahwat dan mempertinggi kobarannya. Sebenarnya Freud dan para pengikutnya hanya melihat satu sudut pandang dan belum melihat sisi yang lain.

Para ulama dan pakar kita benar-benar telah memahami poin ini dengan baik, sehingga ia masuk ke dalam dua budaya Persia dan Arab sekaligus. Sa'di berkata,

"Manusia menjadi penguasa dikarenakan sedikit makan, dan jika dia makan seperti binatang ternak, jadilah dia laksana benda mati."

Kasidah *Nahj al-Burdah* karya Bushiri Misri, kasidah yang luar biasa indahnya dalam memuji Rasulullah saw ini menyebutkan bait demi bait nasihat dan petunjuk, di antaranya,

"Nafsu ibarat anak kecil; jika engkau biarkan, ia akan menyusu terus hingga besar; dan jika engkau sapih, ia akan tersapih pula."

Seorang penyair mengatakan,

"Nafsu akan bergelora bila Anda beri peluang terus; namun jika Anda berikan sedikit, ia akan merasa cukup."

Kesalahan yang terjadi pada Freud dan orang-orang sepertinya adalah bahwa mereka meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk menenangkan berbagai naluri adalah dengan membuatnya suka dan memuaskannya sampai tiada batas. Mereka hanya melihat adanya pengekangan dan larangan serta berbagai akibat buruknya, lalu berkata bahwa pengekangan dan larangan akan memaksa insting untuk berontak, membangkang dan menyimpang. Untuk meredam insting ini mereka mengusulkan pemberian kebebasan mutlak kepadanya yang melingkupi kebebasan perempuan dalam bersolek, berpenampilan menyolok dan kebebasan laki-laki dalam segala bentuk hubungan dengan perempuan.

Karena mereka hanya membaca satu sisi perkara, belum berakhir sampai sebagaimana halnya pengekangan dan larangan akan menghentikan insting dan melahirkan keruwetan jiwa, maka sesungguhnya memberikan kebebasan dan hanya menuruti kemauannya jika mengalami rangsangan dan gelora akan dapat mengakibatkan kegilaan pula. Dan karena mustahil semua keinginan seseorang selalu dapat terealisasi, maka instingpun terkekang lebih keras yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa.

Menurut hemat kami, untuk menenangkan insting memerlukan dua perkara. *Pertama*, menyenangkan insting dalam batas-batas kebutuhan alami. *Kedua*, ketenteraman, tanpa ada pemicu gejolaknya.

Dari segi kebutuhan-kebutuhan alami, manusia ibarat sumur minyak mentah yang penuh dengan kandungan gas, sehingga berpotensi menimbulkan bahaya ledakan. Oleh karenanya, untuk menetralisir hal tersebut, gas-gas ini harus dihembuskan keluar dan dinyalakan api kepadanya. Namun, api ini tidak bisa diredam sama sekali dengan menambah asupan makanan padanya.

Membangkitkan insting yang dilakukan masyarakat dengan berbagai sarana pendengaran, penglihatan dan sentuhan, kemudian usahanya untuk meredam insting yang memicu kegilaannya dengan memberinya kepuasan tidak akan mungkin berhasil. Karena, cara ini tidak akan berguna dalam menenteramkan dan meredamnya sama sekali, bahkan malah akan menambah gelora, sesak dan arogansi insting tersebut serta melahirkan ribuan persoalan kejiwaan, tindak kriminal dan dosa.

Demikian halnya, perangsangan insting seksual memberi pengaruh buruk lain tanpa batas, seperti cepat mencapai balig, cepat tua dan pikun. Beginilah para ulama kita, dengan pandangan mereka yang begitu jelas dan ide-ide mereka yang cemerlang, telah memahami hal-hal yang belum dipahami oleh para pembesar pakar ilmu psikologi dan para peneliti sosial yang kemasyhurannya telah mencapai puncak zaman keilmuan dewasa ini.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa manusia sangat berambisi terhadap sesuatu yang dilarang adalah benar, namun perlu penjelasan lebih lanjut. Sesungguhnya manusia

selalu menginginkan sesuatu yang dilarang dan pada waktu yang sama dia termotivasi untuk melakukannya. Artinya, mereka membangunkan pada diri seseorang kegemaran terhadap sesuatu, kemudian mereka melarangnya dari hal tersebut. Padahal, apabila tidak disodorkan sesuatu kepadanya sama sekali atau disodorkan kepadanya secara biasa-biasa, niscaya ambisi seseorang dan kegemarannya terhadap sesuatu itu berkurang sesuai kadar nafsunya.

Freud sebagai salah seorang yang paling keras membela kebebasan seksual telah menyadari bahwa dirinya berada pada jalan yang salah. Oleh karenanya, dia mengatakan bahwa hal itu harus diubah ke arah lain, seperti perhatian terhadap bidang keilmuan dan keterampilan. Artinya, dia telah mendukung pendapat-pendapat yang mengatakan perlunya pembatasan insting seksual, dan setelah melalui berbagai percobaan dan sensus ditemukan bahwa penyakit-penyakit psikologis yang muncul dari insting seksual ini meningkat setelah insting itu diberi kebebasan mutlak. Dan sekarang setelah Freud menjadi pendukung ide pembatasan, apakah menurut Anda dia telah menemukan jalan selain penetapan batas dan aturan-aturan yang mengikat (kebebasan)?

Dulu, orang-orang yang tulus berkata kepada para pelajar yang lebih tulus dari mereka, bahwa sebenarnya penyimpangan seksual hanya meluas di tengah orang Timur saja, dan penyebabnya adalah karena mereka dilarang berhubungan dengan perempuan lewat aturan-aturan yang mengikat dan hijab. Akan tetapi, belum lama berselang, ternyata terungkap

bahwa perilaku buruk ini sangat banyak terjadi di tengah masyarakat Eropa dengan seratus kali lebih besar ketimbang yang terjadi di Timur.

Kami tidak memungkiri bahwa adanya larangan antara laki-laki dan perempuan berakibat kepada penyimpangan, sehingga harus diberi keringanan dalam syarat-syarat perkawinan. Akan tetapi tidak pula diragukan bahwa tingkat tampil buka-bukaan yang dilakukan perempuan di tengah masyarakat dan tingkat kebebasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan penyimpangan seksual yang lebih banyak ketimbang yang disebabkan oleh terlarangnya laki-laki berhubungan dengan perempuan (secara langsung dan dinding tanpa pembatas di antara keduanya-*pruf*).

Jika larangan menjadi penyebab penyimpangan seksual di Timur, maka sesungguhnya kebebasan seksual penuhlah yang menjadi pemicu deviasi seksual di Eropa selama ini. Kebebasan ini telah menjadi hal yang disahkan oleh undang-undang, sesuai yang kami baca di berbagai surat kabar dan majalah. Mereka mengatakan bahwa selama rakyat Inggris menerima perilaku ini sepenuhnya, maka pemerintah harus menangkap aspirasi rakyat itu. Persoalan tersebut seakan-akan telah berlaku di sekelilingnya sebagai *plebisit* (pemungutan suara) paksaan. Dan lebih buruk lagi adalah apa yang saya baca di sebagian negara-negara Eropa, di mana pernikahan antara dua pemuda (pernikahan sejenis) telah diakui legalitasnya oleh negara.

Adapun di Timur, pelarangan bukanlah penyebab munculnya penyimpangan seksual, melainkan para pemilik perempuan simpananlah yang menjadi penyebabnya. Orang-orang Arab berkata bahwa penyimpangan itu telah dimulai di negara-negara kerajaan dan kesultanan.

BAB 5
HIJAB ISLAMI

Kita akan telusuri pembahasan ini lewat dalil-dalil al-Quran yang mulia. Ayat-ayat yang berkaitan dengan tema pembicaraan ini terdapat pada dua surah dalam al-Quran: *pertama* adalah surah al-Nur, dan *kedua* adalah surah al-Ahzab. Kita akan mulai dengan menafsirkan ayat-ayat tersebut, kemudian baru membicarakan berbagai masalah fikih dan mempelajari riwayat-riwayat hadis, serta mengutip fatwa-fatwa para fukaha.

Ayat yang berkaitan dengan tema pembicaraan ini dalam surah al-Nur adalah ayat 31, yang didahului oleh ayat yang membicarakan seputar wajibnya meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain. Oleh karenanya, ayat itu perlu pula disinggung dalam menafsirkannya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi

salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu [selalu] ingat. Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembali [saja]lah," maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu katakan dan apa yang kamu sembunyikan. Katakanlah kepada laki-laki beriman, "Hendaklah mereka manahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada perempuan beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang [biasa] nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung (jilbab) ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan [terhadap perempuan] atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung." (QS. al-Nur:27-31)

Maksud ayat pertama dan kedua adalah bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh memasuki rumah seseorang tanpa izin penghuninya. Ayat ketiga mengecualikan dari larangan itu untuk tempat-tempat umum dan rumah-rumah yang tidak untuk dihuni. Kemudian dua ayat berikutnya khusus menyangkut perempuan dan laki-laki serta hubungan antara keduanya, dan meliputi beberapa perkara,

1. Setiap muslim dan muslimah dilarang saling beradu pandang satu sama lain.
2. Kaum muslim dan muslimah harus berpegang-teguh pada prinsip menjaga kesucian diri dan menutup aurat mereka dari orang lain.
3. Perempuan diwajibkan mengenakan hijab, menyembunyikan perhiasannya dari pandangan orang lain dan hendaknya tidak berusaha menarik perhatian laki-laki serta memancing (nafsu berahi) mereka.
4. Terdapat dua pengecualian dalam kewajiban hijab bagi perempuan. *Pertama*, dalam firman Allah Swt, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] tampak daripadanya* (QS. al-Nur:31); dalam konteks laki-laki secara umum. *Kedua*, dalam firman-Nya Swt, *Dan janganlah (ia perempuan) menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka* (QS. al-Nur:31).

Jadi, dibolehkan seorang perempuan tanpa hijab di hadapan orang-orang tertentu yang di antara mereka terdapat tali kekeluargaan. Kami akan membicarakan semua itu secara berurutan.

Minta Izin

Dalam Islam seseorang tidak berhak memasuki rumah orang lain, kecuali telah meminta izin kepada pemiliknya atau penghuninya.

Al-Quran turun kepada orang-orang Arab saat mereka belum mengenal budaya minta izin ketika hendak masuk ke rumah seseorang, dan waktu itu pintu-pintu rumah terbuka sebagaimana keadaan kita sekarang di kampung. Mereka tidak terbiasa menutup pintu rumah baik siang maupun malam. Dikarenakan rasa takut kepada pencurilah yang membuat orang harus menutup pintu-pintu rumah mereka, sedangkan saat itu ketakutan semacam ini tidak pernah ada di tengah-tengah mereka. Dan orang pertama yang memerintahkan agar memperkokoh pintu rumah dan menguncinya adalah Muawiyah.

Bagaimanapun, mengingat pintu masuk rumah orang Arab selalu terbuka, maka budaya minta izin ketika hendak masuk rumah belum berlaku pada masyarakat mereka; bahkan mereka menganggap hal itu sebagai suatu penghinaan, sehingga mereka memasuki rumah-rumah tanpa izin terlebih dahulu.

Kemudian Islam datang dan mencela kebiasaan itu, menghapuskannya, dan memerintahkan agar jangan masuk ke rumah-rumah yang berpenghuni tanpa izin. Cukup jelas bahwa filsafat hukum ini ada dua perkara. *Pertama*, menyangkut soal kehormatan dan terhijabnya perempuan. Oleh karenanya, perintah ini datang bersama ayat-ayat hijab dalam satu tempat.

Kedua, setiap orang ketika di dalam rumahnya, ada hal-hal yang terkadang tidak suka dilihat orang lain. Hal ini mesti diperhatikan, meski oleh sahabat-sahabat karib mereka. Karena, bisa saja dua orang yang berteman sejalan dalam segala hal, namun boleh jadi mereka memiliki rahasia-rahasia tertentu yang tidak ingin diketahui orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, permintaan izin tidak hanya untuk rumah-rumah yang terdapat perempuan di dalamnya, melainkan merupakan hukum yang umum dan mutlak. Karena, orang-orang yang tidak terikat dengan hijabpun—baik perempuan maupun laki-laki—terkadang tidak menginginkan orang lain melihat hal-hal yang bagi mereka termasuk rahasia, hal-hal pribadi dan keadaan di dalam rumah yang ingin mereka sembunyikan dari orang lain.

Bagaimanapun, hukum ini lebih umum daripada hijab. Oleh karena itu, filsafatnya juga lebih umum daripada filsafat hijab.

Kalimat *hatta tasta'nisu* (hingga kalian meminta izin) pada waktu yang diharapkan mendapatkan izin, sebenarnya juga mengisyaratkan buruknya memasuki rumah orang lain tanpa kerelaan mereka, karena "izin" berlawanan dengan "menghalangi" atau "mengusir." Jadi, sesungguhnya ayat tersebut ingin mengatakan bahwa masuknya kita ke rumah-rumah yang berpenghuni harus disertai dengan izin pemilik atau penghuninya. Karena, masuknya kita tanpa meminta izin terlebih dulu, terkadang memicu rasa keberatan, kebencian, marah dan kegundahan mereka.

Terdapat hadis-hadis dari Rasulullah saw, di mana beliau mengatakan bahwa permintaan izin adalah dengan menyebut nama Allah, seperti *subhanallah*, atau *Ya Allah* dan lain-lain. Kita telah terbiasa dengan kata *Ya Allah*, dan ini merujuk kepada hadis-hadis tersebut.

Rasulullah saw pernah ditanya apakah hukum meminta izin mencakup rumah-rumah satu keluarga dan kerabat-kerabat, dan apakah masuk ke kamar ibu dan saudara perempuan juga harus meminta izin terlebih dahulu? Maka beliau berkata, "Jika ibumu tengah tak berbusana di dalam kamarnya, apakah engkau dibenarkan masuk ke sana?" Si penanya menjawab, "Tidak." Lalu beliau berkata, "Kalau begitu, mintalah izin sebelum masuk." Ketika itu Nabi mulia saw mengatakan hal tersebut secara pribadi dan juga mewasiatkannya kepada para sahabatnya, karena telah cukup dikenal berita bahwa di antara kebiasaan Rasulullah saw adalah berdiri di pintu rumah dan berucap, "*Assalamu 'alaikum ya Ahlalbait*."

Apabila beliau diizinkan, barulah beliau masuk dan apabila tidak mendengar jawaban, beliau mengulanginya sampai tiga kali, karena boleh jadi orang yang di dalam rumah tidak mendengar salam pertama dan kedua. Lalu jika tidak mendengar jawaban pada kali ketiga, beliau segera pulang sembari berucap, "Mungkin tidak ada orang di rumah ini, atau mereka tidak ingin kami masuk ke rumahnya." Beliau selalu melakukan hal itu meskipun saat hendak masuk ke rumah putrinya, Fathimah Zahra as.

Di sini perlu dijelaskan bahwa kata *buyut* (rumah-rumah) adalah bentuk jamak dari *bayt* (rumah) dan bermakna *hujrah* atau *ghurfah* (kamar). Sedang rumah dalam makna yang kita kenal sekarang, dulunya disebut *dar*—di sebagian daerah-daerah di Iran seperti Khurasan, mereka masih menggunakan kata *bayt* untuk makna "kamar" atau "ruang." Bagaimanapun, kata *buyut* (rumah-rumah) dulu bermakna *ghuraf* (kamar-kamar), kemudian disimpulkan bahwa permintaan izin adalah untuk memasuki kamar-kamar, bukan pekarangan rumah. Akan tetapi seharusnya tidak hilang pula dari ingatan kita bahwa ketika pintu-pintu rumah masyarakat Arab selalu terbuka, maka pekarangan-pekarangannya tidak dianggap ruang-ruang sepi yang khusus, di mana jika seseorang ingin bertelanjang di dalam rumahnya, dia harus masuk ke salah satu kamar. Akan tetapi apabila menjadikan pekarangan dalam beberapa keadaan sebagai hukum kamar— sebagaimana keadaan yang ada pada kita sekarang—di mana dinding-dinding dibangun tinggi sementara pintu selalu tertutup; sekalipun tidak menyerupai kamar dari beberapa sisi, namun seolah menjadi ruang tersendiri dan sepi. Jadi, jika keadaannya seperti itu, maka hukum meminta izin juga berlaku atasnya.

Ayat-ayat ini berakhir dengan pernyataan, *Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat* (QS. al-Nur:27). Artinya, ini demi kemaslahatan kalian sendiri. Ada filsafat di balik hukum ini, dan kalian bisa memahami kemaslahatannya bila filsafat tersebut kalian telusuri secara mendalam.

Ayat kedua menyebutkan bahwa apabila Anda meminta izin, tapi tidak seorangpun menjawabnya, dan Anda tahu ternyata rumah tersebut kosong, maka hindarilah masuk ke dalamnya kecuali Anda memperoleh izin dari penghuninya, seperti memberikan kuncinya kepada Anda atau mendatangi Anda untuk memberi izin masuk.

Kemudian dikatakan, *Dan jika dikatakan kepadamu, "Kembalilah,' maka hendaklah kamu kembali.'"* Artinya, jika penghuni rumah enggan memberi izin masuk kepadamu karena ada suatu hal, maka janganlah Anda tersinggung, bahkan pulanglah tanpa menggerutu.

Telah kami katakan sebelumnya bahwa orang-orang Arab dulu mencela permintaan izin karena kebodohan mereka. Dan ini masih berlaku di tengah kita, karena Anda akan merasa terhina jika dihalangi masuk, sekalipun alasan si pemilik rumah jelas, dan ini juga termasuk kebodohan. Ketika Anda mengetuk pintu rumah seseorang, lalu pemilik rumah menjawab bahwa dia belum bisa menerima Anda sekarang, lalu Anda merasa dihinakan dan pergi menyebarkan ke orang-orang bahwa Anda telah mengunjungi si Fulan, namun dia menolak Anda; maka ini juga suatu kebodohan.

Khusus sekaitan dengan ini kita harus merealisasikan hukum al-Quran. Karena, dengan demikian kita akan terbebas dari segala kebodohan tersebut dan hilang dari kita alasan-alasan bohong yang muncul dari perilaku salah dan dugaan-dugaan rendahan yang melanda kita dewasa ini.

Bila seseorang mengetuk pintu orang lain tanpa pemberitahuan sebelumnya tentang rencana kedatangannya, sedang si pemilik rumah tidak mau menerimanya dikarenakan akan mengganggu penyelesaian tugas wajibnya, maka diapun menyuruh orang lain agar mengatakan kepada si pengetuk pintu bahwa dirinya tidak ada di rumah. Seringkali si pengetuk pintu memahami kebohongan ini, namun bagaimanapun dia tidak berhak berharap agar pemilik rumah menyambutnya sekalipun dirinya mengetahui bahwa kedatangannya ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Demikian juga, pemilik rumah tidak mempunyai keberanian etika yang membawanya untuk berkata benar dan meminta maaf tidak bisa menerima tamu karena kesibukan kerjanya. Akan tetapi, sekalipun dia menyatakan halangannya ini, pasti tamu tadi dikarenakan kebodohannya yang keterlaluan, tidak akan menerima alasan yang terus-terang itu, bahkan akan selalu mencela pemilik rumah sampai akhir hayatnya karena dia telah pergi ke rumahnya tetapi tidak diperbolehkan masuk.

Inilah kondisi-kondisi yang menyeret kepada dusta dan memicu kemarahan. Namun, apabila hukum al-Quran dijadikan landasan perilaku dalam kehidupan, maka tidak akan ada kebohongan dan ketersinggungan. Oleh karena itu, al-Quran menyatakan, *Itu lebih baik bagimu.* Artinya, sesungguhnya apa yang Allah perintahkan kepada kita itu lebih dapat menyucikan hati dan jiwa kita.

Di sini saya teringat satu hal dari Almarhum Ayatullah Burujerdi yang akan saya ceritakan kepada pembaca, yaitu

saat saya berada di Qom. Salah seorang mubalig terkenal Iran singgah di Qom, orang-orang berduyun-duyun mengunjunginya di rumah saya untuk menemuinya. Pada suatu hari salah seorang sahabatnya mendampinginya saat berkunjung ke rumah Almarhum Ayatullah Burujerdi pada waktu yang tidak tepat, karena saat itu satu jam sebelum jam pelajaran yang biasanya beliau pergunakan untuk membaca dan mempersiapkan pelajaran. Oleh karena itu, beliau tidak menerima seorangpun pada jam tersebut. Keduanya mengetuk pintu dan meminta kepada penjaga pintu agar memberitahu Ayatullah Burujerdi bahwa si Fulan ada di pintu depan ingin bertemu dengannya. Maka si penjaga pintu menyampaikan surat, kemudian kembali dengan mengatakan bahwa Ayatullah Burujerdi berpesan dirinya sedang sibuk membaca, karenanya keduanya dipersilakan datang pada kesempatan lain. Mubalig terhormat tadi segera pulang, kemudian terpaksa pulang ke kotanya pada hari itu juga. Akan tetapi Ayatullah Burujerdi bertemu dengan saya di jalan saat pergi untuk belajar, lalu beliau memberitahu saya rencana kedatangannya ke rumah saya setelah pulang belajar untuk menjenguk mubalig tersebut. Saya katakan kepada beliau, "Beliau sudah pulang." Beliaupun berkata kepadaku, "Bila nanti Anda bertemu, katakan kepadanya bahwa keadaanku ketika dia mengunjungiku adalah mirip keadaannya di tengah kita yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan salah satu khotbahnya. Saya berharap bisa bertemu dengannya, saat saya sedang tidak ada kesibukan, untuk bertukar pikiran. Sesungguhnya

saat kunjungannya itu aku sedang sibuk mempersiapkan pelajaranku."

Setelah beberapa waktu, saya bertemu dengannya (mubalig itu—*peny.*) dan menyampaikan kepadanya permohonan Ayatullah Burujerdi, terutama setelah saya mendengar bahwa ada yang membisiki sang mubalig mulia itu bahwa Ayatullah Borujerdi saat itu sengaja menolak bertemu dengannya untuk menghinakannya. Lalu saya katakan kepadanya, "Sebenarnya ke tika itu Ayatullah Burujerdi telah berniat untuk mengunjungi Anda, dan begitu beliau mengetahui kepulangan Anda, beliau menyuruh saya untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Anda."

Sang mubalig mulia itu mengucapkan ungkapan yang menyadarkan diri saya, "Sesungguhnya hal itu tidak membuatku marah sama sekali, bahkan aku sangat gembira karenanya. Kita memuji orang-orang Eropa disebabkan mereka berterus-terang dan tidak malu berkata benar. Sesungguhnya aku belum pernah menetapkan sebelumnya jadwal kunjunganku, dan karena ketidaktahuanku, aku mengunjunginya pada waktu yang tidak tepat. Keterusterangan orang ini sungguh membuatku kagum karena beliau telah mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Bukankah ini lebih baik daripada menyambutku karena terpaksa dan berkata dalam hatinya 'musibah apa yang menimpaku ini, sehingga memakan waktuku dan merusak pelajaranku?' Aku sungguh gembira karena beliau enggan menyambutku dengan penuh terus-terang tanpa ada keraguan. Alangkah baiknya kalau beginilah yang dijadikan rujukan kaum muslim."

Kembali kita kepada penafsiran ayat. Ayat berikut ini mengatakan,

Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu.

Di sini terdapat pengecualian. Dapat dipahami dari ayat ini bahwa hukum meminta izin hanya berlaku bagi rumah-rumah yang berpenghuni, yaitu tempat-tempat tertentu di mana terdapat kehidupan manusia yang bersifat khusus dan tempat bersendiri. Sedang jika kondisinya tidak demikian dan merupakan tempat lalu lalang masyarakat umum serta dibolehkan untuk semua orang, maka hukum ini tidak berlaku, sekalipun ia dikhususkan untuk orang lain.

Misalnya saja, jika Anda ingin masuk ke sebuah kedai atau perusahaan, atau toko untuk membeli sesuatu atau memenuhi kebutuhan tertentu maka Anda tidak diharuskan berdiri di pintu dan meminta izin untuk masuk, demikian pula halnya WC-WC umum yang pintunya terbuka. Jadi tidak ada salahnya Anda memasuki rumah yang tidak berpenghuni tanpa izin bila di sana terdapat kebutuhan Anda.

Cukup jelas dari keterangan "Siapa saja diperbolehkan masuk" misalnya, bahwa masuknya seseorang ke dalam tempat ini diperbolehkan selama ada keperluannya di sana. Jika tidak, dia tidak boleh mengganggu pemilik tempat itu dengan kehadirannya yang hanya iseng.

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Artinya, Allah mengetahui apa yang

ada di hatimu dan tujuanmu, ketika kamu masuk ke rumah-rumah dan tempat-tempat lain.

Mata dan Pandangan

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka manahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.

Di dalam ayat ini terdapat kata *abshar*, yaitu bentuk jamak dari *bashar* (pandangan atau penglihatan). Ada perbedaan antara pandangan dan mata. Mata adalah nama salah satu anggota pada tubuh manusia dengan mengeyampingkan fungsinya. Akan tetapi kata "penglihatan" hanya dipakai untuk mata sebagai penjelasan fungsi yang ia lakukan, yaitu *abshar*. Berdasarkan hal tersebut, dua kata ini sekalipun menunjukkan kepada salah satu anggota tubuh, namun keduanya berbeda dari sisi tempat penggunaan katanya.

Ketika seorang penyair ingin mengungkapkan keindahan mata kekasihnya dan keelokannya dengan mengeyampingkan daya pandang yang dimilikinya, maka dia memakai kata "mata," karena pemakaian kata "penglihatan" tidak sejalan dengan tujuannya. Karena, perhatian si penyair di sini hanya terpusat pada matanya, ukurannya, warnanya, kesayuannya dan lain-lain. Sedangkan bila dia ingin menerangkan fungsi yang dilakukan mata, maka dia mempergunakan kata "penglihatan" seperti kata seorang penyair yang bermakna, "Kegunaan mata hanyalah untuk melihat kekasih!"

Dan dalam ayat ini juga dipergunakan kata *abshar* karena maksudnya adalah untuk mengatakan fungsi mata, bukan mata itu sendiri.

Menundukkan Pandangan dan Memejamkan Mata

Ayat ini menggunakan kata lain, yaitu *an yaghudhdhu* yang diambil dari *al-ghadh*. *Al-ghadh* dan *al-ghamadh* adalah dua kata yang digunakan bersama mata, dan sering pula yang satunya bermakna lain. Oleh karena itu, perlu diketahui arti dari dua kata ini:

Al-gamadh adalah mengatupkan dua kelopak mata. Terkadang Anda katakan: *Abghidh 'aynaika 'an kadza* (pejamkanlah kedua matamu dari 'yang demikian itu'), bermakna berpaling darinya. Dan Anda pasti akan berkesimpulan bahwa kata ini dipakai bersama kata "mata," bukan "penglihatan."

Adapun kata *al-ghadh*, dipakai bersama kata penglihatan atau pandangan atau tatapan. Jadi dikatakan: *ghadhdha basharahu* (menundukkan pandangannya) atau *ghadhdha nazharahu* (merendahkan penglihatannya) atau *ghadhdha tharfahu* (mengurangi tatapannya). *Al-Ghadh* di sini bermakna mengurangi atau meredakan. Disebutkan dalam al-Quran pada surah Luqman, dan lewat lisan Luqman yang sedang berbicara kepada putranya (dalam ayat 19), *"waghdhudh min shawtika."* Artinya, 'dan lunakkanlah suaramu serta kurangilah tekanannya.'

Dan ayat ketiga dari surah al-Hujurat menyebutkan, *Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi*

Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maksudnya adalah orang-orang yang merendahkan suara mereka ketika berbicara dengan Rasulullah saw.

Terdapat pula pada hadis terkenal dari Hind bin Abi Halah, yang menjelaskan keistimewaan-keistimewaan dan kesempurnaan Rasulullah saw dengan mengatakan, "*Wa idza fariha ghadhdha tharfahu.*"[17] Artinya, bahwa beliau saw melunakkan pandangannya dan meredakannya apabila senang terhadap sesuatu. Almarhum Majlisi menerangkan ungkapan ini dalam kitabnya *Bihar al-Anwar* dengan mengatakan, "Apapun yang dialaminya, beliau tetap tidak membuka kedua matanya. Hal itu beliau lakukan hanya demi terhindar dari kesombongan."

Karena, sebagaimana kita ketahui orang selalu meluapkan kegembiraannya dengan tertawa terbahak-bahak dan membelalakkan kedua matanya lebih banyak dari apa yang dilakukannya dalam keadaannya yang biasa, kecuali orang-orang yang teguh lagi berwibawa.

Dalam suatu pesan kepada putranya, Muhammad Hanafiyah, Amirul Mukmin Ali bin Abi Thalib as—ketika menyerahkan panji perang kepadanya pada Perang Jamal—berkata, "Walau gunung-gunung pindah dari tempatnya (semula), bendera ini haruslah tetap berkibar. Genggamlah ia dengan sepenuh tenagamu. Semoga Allah memberi keberanian padamu. Teguhkanlah pijakanmu di bumi. Lontarkanlah pandanganmu kepada satu kaum yang paling

jauh dan rendahkanlah pandanganmu. Dan ketahuilah bahwa kemenangan itu dari Allah Swt."[18]

Beliau mengatakan, "Lemparkanlah pandanganmu kepada satu kaum yang paling jauh dan rendahkanlah pandanganmu."

Tentunya ini bukan bermakna "pejamkanlah kedua matamu" atau "jangan Anda lihat." Melainkan maksudnya adalah tidak terpusat pada satu titik, khususnya terhadap berbagai persiapan musuh.

Demikian pula sang Imam berpesan kepada para sahabatnya dalam berbagai peperangan, "Rendahkanlah pandangan kalian, karena sesungguhnya hal itu akan lebih menimbulkan keberanian dan menenangkan hati; dan matikanlah suara-suara, karena hal itu akan menolak kegagalan."[19]

Sangat jelas dari semua contoh ini bahwa makna *ghadh al-bashar* adalah mengurangi pandangan, tidak mempertajam dan terpusat.

Pengarang *Majma' al-Bayan* berkata pada akhir ayat tersebut dari surah al-Nur, "Asal kata *ghadh* adalah *al-nuqshan* (kekurangan). Dikatakan, '*Ghadhdha min shawtihi wa min basharihi*,' artinya adalah mengurangi (suara dan pandangannya—*peny.*)."

Dalam tafsir ayat dari surah al-Hujurat beliau mengatakan, "*Ghadhdha basharahu idza dha'afahu 'an hidat al-nazhar.*"

(Apabila seseorang mengurangi ketajaman pandangan, maka dikatakan *ghadhdha basharahu*).

Tafsiran seperti ini juga dianut oleh Raghib Isfahani dalam kitabnya yang cemerlang *Mufradat al-Quran*.

Berdasarkan hal di atas, maka maksud dari *yaghudhdhu min absharihim* adalah bahwa mereka harus mengurangi dan melunakkan pandangan mereka. Janganlah mereka memandang dengan tajam dan terpusat, yaitu agar pandangan mereka berwibawa, tidak liar, sebagaimana definisi para ulama ushul.

Karena terkadang orang melihat orang lain dengan tujuan menilai dan memeriksa pakaiannya, perhiasannya, model dan kerapian rambutnya. Dan terkadang dia melihat seseorang dengan berhadap-hadapan saling bicara, karena di antara kebiasaan-kebiasaan dalam berbicara adalah saling pandang antara kedua pihak. Maka pandangan terakhir ini yang berlangsung antara dua pihak dinamakan pandangan kekeluargaan. Sedang pandangan yang pertama adalah pandangan liar (bebas). Jadi kesimpulan arti ayat tersebut adalah, "Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka tidak memandang dengan tajam dan liar kepada perempuan."

Di sini perlu kami singgung bahwa sebagian ahli tafsir yang berpandangan *ghadh al-bashar* dengan arti "menghindarkan pandangan," mereka menganggap bahwa maksudnya adalah menghindarkan diri dari melihat aurat. Namun demikian, meski sekiranya kita tetapkan—sebagaimana yang dikatakan

oleh para fukaha—bahwa *ghadh al-bashar* adalah menghindari pandangan secara keseluruhan—baik pandangan untuk kesenangan dan menikmati atau pandangan kekeluargaan antara dua pihak yang sedang berbicara—maka sesungguhnya yang dilihat tidak disebutkan namanya secara jelas.[20]

Akan tetapi, kita bisa *istinbath*-kan dari *ghadh al-bashar* dengan makna tidak memandang dengan tajam atau terpusat. Artinya, pandangan seseorang hendaknya seperti pandangan yang terjadi antara dua pihak yang saling berbicara, bukan pandangan menikmati. Dan tidak ada keraguan bahwa yang dilihat di sini hanya wajah, karena dia merupakan batas yang tidak membawa kemudaratan. Memandang selain wajah (dan barangkali juga kedua telapak tangan) tidaklah dibolehkan.

Menutup Aurat

Kemudian al-Quran menyebutkan, *dan memelihara kemaluan mereka*. Artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar memelihara aurat mereka. Bisa jadi yang dimaksud agar memelihara harga diri, kesucian, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat mencemarkannya, seperti zina, kekejian, serta semua perbuatan buruk dan tercela lainnya.

Akan tetapi tafsir-tafsir klasik, begitu juga yang kita pahami dari kabar-kabar dan hadis-hadis yang ada, mengatakan bahwa setiap kali terdapat dalam al-Quran ungkapan memelihara kemaluan, maka maksudnya adalah menjauhi zina kecuali pada dua ayat ini, di mana yang dimaksud adalah menjaganya dari pandangan dan kewajiban menutupnya.

Menutup aurat bukanlah hasil adopsi dari orang-orang Arab, lalu diwajibkan oleh Islam. Di zaman sekarang—terutama di Barat yang (katanya) berperadaban itu—banyak sekali yang mendukung terbukanya aurat dan bahkan memujinya. Begitulah dunia digiring menuju *jahiliyah al-ula* (jahiliyah pertama).

Russell mengatakan dalam bukunya *Tentang Pendidikan* bahwa di antara perilaku tidak logis adalah menutup aurat. Dia mengatakan,

> "Mengapa kedua orang tua senantiasa menutup aurat mereka? Sesungguhnya perilaku inilah yang memicu insting keingintahuan (penasaran) pada diri anak. Kalau saja kedua orang tua tidak berusaha menyembunyikan organ-organ kelaminnya niscaya tidak akan muncul pada diri anak-anak mereka rasa keingintahuan ini." Selanjutnya dia mengatakan, "Kedua orang tua harus membuka aurat mereka di hadapan anak-anaknya agar mereka mengenal sejak dini semua yang ada. Keduanya harus melakukannya sekali dalam seminggu, misalnya, di padang luas atau di kamar mandi dan keduanya telanjang agar anak-anak melihat segala sesuatunya."

Menurut Russell, menutup aurat merupakan hal yang tidak logis, yang masuk dalam tema-tema bahasan ilmu sosial dan termasuk pengharaman terhadap hal-hal yang memicu perasaan takut atau pengharaman tidak logis yang dulu melanda masyarakat primitif yang buas. Russell dan orang-orang sepertinya benar-benar meyakini bahwa perilaku dunia berperadaban modern penuh dengan ketidaklogisan.

Dan sungguh mengherankan, manusia berjalan menyandang nama peradaban untuk kembali mundur kepada

kebuasan. Terdapat sebutan *jahiliyah al-ula* di dalam al-Quran, mungkin yang dimaksud adalah awal kejahiliahan di muka bumi. Karena, tersebut dalam beberapa kabar bahwa akan ada "kejahiliyahan lain." Maksudnya, berdasarkan pemahaman dari ayat al-Quran, kejahiliahan lain akan muncul di alam ini.

Tentang akibat-akibat hukum menutup aurat, al-Quran mengatakan, *Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.* Yakni, menutup aurat itu akan lebih menyucikan diri dari pikiran-pikiran yang berkaitan dengan organ-organ tubuh tertentu yang senantiasa menyelimuti manusia.

Dengan ini al-Quran ingin menjelaskan filsafat tersebut dan logikanya, sekaligus hendak menyangkal kenyataan atas para pelaku kejahiliahan pertama dan terkemudian (baru) agar mereka tidak menganggap pengharaman ini tidak logis, bahkan agar mereka merenungkan pengaruh-pengaruh dan logikanya.

Kemudian dikatakan dalam al-Quran, *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

Sejarah menyebutkan sebuah kisah tentang Rasulullah saw, bahwasanya beliau berkata, "Telah terjadi pada diriku ketika aku masih kecil beberapa kejadian yang menunjukkan kepadaku adanya kekuatan gaib dan pengawal pribadi yang mengawasiku dan menghindarkan diriku dari melakukan perbuatan tertentu. Karena, ketika masih kecil aku bermain-main bersama teman-teman sebayaku, aku melihat mereka membawa batu pada ujung-ujung baju mereka dan

membawanya ke tempat salah seorang Quraisy yang sedang bekerja membangun sebuah bangunan. Ketika itu, anak-anak itu meletakkan batu-batu pada ujung-ujung pakaian mereka yang panjang, sesuai kebiasaan orang-orang Arab, dan pada saat mereka mengangkat ujung-ujung pakaian mereka tampaklah aurat-aurat mereka. Lalu aku ingin melakukan apa yang mereka lakukan dan kuletakkan sebuah batu pada bajuku, dan ketika aku ingin mengangkat ujung pakaianku, aku merasakan seakan-akan seseorang memukul ujung pakaianku dan mencampakkannya. Begitu aku berupaya mengulanginya, berulangkali pula terjadi kejadian tersebut, sehingga akupun tahu bahwa tidak seharusnya aku melakukan hal tersebut."[21]

Dalam ayat berikutnya disebutkan, *Katakanlah kepada perempuan beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.*

Dua perkara tadi, menghindari pandangan dan menyucikan diri dengan menutup aurat, yang ditetapkan atas kaum lelaki juga berlaku bagi kaum perempuan.

Jelaslah dari semua ketetapan hukum ini bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Karena, ajaran-ajaran Islam tidak dibangun atas dasar berat sebelah dan pernyataan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jika tidak, niscaya semestinya semua hukum ini hanya diwajibkan atas perempuan saja, tanpa melibatkan laki-laki.

Dan tidaklah dikhususkan hijab pada perempuan kecuali karena dia merupakan sebuah tujuan. Telah kami katakan sebelumnya bahwa perempuan adalah panorama indah, sedang laki-laki adalah penggemar keindahan itu; sehingga tidak ada pilihan lain bagi posisi perempuan sebagai pihak yang dituntut untuk tidak memamerkan keindahan tubuhnya. Sekalipun tidak ada ajaran-ajaran khusus tentang menutup aurat bagi laki-laki, namun umumnya dia lebih tertutup ketimbang perempuan saat keluar rumah. Yang demikian itu karena laki-laki lebih besar perhatiannya terhadap kehormatan dirinya; sedangkan perempuan sebaliknya, ia merasa sangat bangga jika keindahan tubuhnya sering dilihat orang. Sesungguhnya kegemaran laki-laki melihat perempuan melebihi kegemaran perempuan untuk membuka auratnya. Karena itu, tampil buka-bukaan menjadi salah satu kebanggaan perempuan.

Perhiasan

Kemudian al-Quran mengatakan, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak darinya.*

Frase *al-zinah* (perhiasan) lebih umum dan mencakup *al-huliy*. Karena *al-huliy* adalah perhiasan yang dikenakan perempuan dan bisa dilepas, seperti kalung, anting-anting, gelang dan lain-lain. Sedangkan *al-zinah* adalah *al-huliy* ditambah peralatan kecantikan lainnya seperti celak, *kutek* (cat kuku) dan lain-lain.

Berdasarkan hal di atas, maka sasaran hukum ini adalah bahwa perempuan hendaknya tidak menampakkan perhiasannya dalam arti kata menyeluruh. Kemudian

dikecualikan dari hal ini dua kondisi yang akan kita bicarakan secara rinci.

Pengecualian Pertama

Kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dikecualikan dari hukum ini perhiasan yang biasa tampak, dan ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai dua macam perhiasan. *Pertama*, yang nyata. *Kedua*, yang tersembunyi, kecuali bila ia menampakkan dan menyingkapnya. Menutupi perhiasan dalam kriteria pertama tidak diwajibkan, sedang perhiasan dari jenis kedua wajib. Di sini muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan perhiasan yang tampak dan perhiasan yang tersembunyi?

Pengecualian ini sudah sejak dulu menjadi sumber pertanyaan orang, sehingga mereka bertanya kepada para sahabat, tabiin dan imam-imam suci as; dan merekapun memperoleh jawaban. Disebutkan dalam *Tafsir Majma' al-Bayan*,

> "Menyangkut pengecualian ini ada tiga pendapat: maksud dari perhiasan yang tampak adalah pakaian luar, sedang maksud perhiasan tersembunyi seperti gelang kaki, anting-anting dan gelang tangan. Pendapat ini dikutip dari Ibnu Mas'ud, seorang sahabat terkenal. Pendapat kedua menyatakan bahwa maksud dari perhiasan yang tampak adalah celak, cincin dan cat kuku pada jari tangan. Artinya, perhiasan yang tampak pada wajah dan kedua telapak tangan. Ini pendapat Ibnu Abbas. Pendapat ketiga menyatakan wajah itu sendiri dan kedua telapak tangan merupakan perhiasan yang tampak. Dan ini pendapat Dhahak dan Atha."

Dalam *Tafsir al-Shafi* pada keterangan ayat ini terdapat beberapa riwayat dari para Imam suci as yang akan kita sebutkan nantinya.

Sementara itu, *Tafsir al-Kasysyaf* mengatakan,

> "Perhiasan adalah segala sesuatu yang dipakai berhias oleh perempuan seperti perhiasan emas, celak dan cat kuku. Termasuk perhiasan yang tampak adalah kelompok cincin, celak dan cat kuku, karena tidak ada yang menghalanginya untuk tampak. Adapun yang termasuk perhiasan tersembunyi adalah kelompok gelang kaki dan gelang yang dipakai pada tangan dan lengan, ikat pinggang, mahkota, kalung dan anting-anting. Maka ini wajib ditutupi dari pandangan manusia, kecuali terhadap orang-orang yang dikecualikan oleh ayat itu sendiri."

Kemudian dia menyatakan,

> "Sesungguhnya ayat al-Quran memerintahkan (perempuan) agar menutupi perhiasan yang tersembunyi itu sendiri, bukan tempat-tempatnya dari badan. Sungguh itu hanya agar efektif dalam mewajibkan penutup pada bagian-bagian badan seperti lengan bawah, betis, lengan atas, lutut, kepala, dada dan telinga."

Setelah penulis *al-Kasysyaf* membahas tentang rambut palsu (wig) yang ditambahkan pada rambut asli dan setelah membicarakan penentuan tempat-tempat perhiasan yang tampak, diapun melangkah kepada filsafat pengecualian perhiasan yang tampak seperti celak, cat kuku, pemerah wajah, cincin dan tempat-tempatnya, baik pada wajah dan kedua telapak tangan. Dia mengatakan,

> "Filsafat pengecualian ini adalah bahwa untuk menutupinya cukup memberatkan karena hal itu sangat

> sulit bagi perempuan. Jadi tidak ada pilihan lain dari mempergunakan kedua tangannya untuk mengambil dan memberi serta membuka wajahnya, khususnya pada saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan dalam perkawinan, demikian juga keterpaksaan untuk berjalan di jalan-jalan dan menyingkap yang di bawah betis, yakni dua telapak kaki, terutama perempuan-perempuan miskin yang tidak memiliki sesuatu untuk dipakai sebagai kaus kaki atau sandal. Inilah arti ayat, *kecuali yang (biasa) tampak darinya.* Artinya, yang menurut kebiasaan dan secara alami menghendaki agar terbuka sesuai aslinya."

Kemudian penulis *al-Kasysyaf* memaparkan filsafat pengecualian kedua dan menjelaskan keadaan perempuan sebelum turunnya ayat-ayat tersebut, dengan mengatakan bahwa saat itu dada mereka lebar dan terbuka sehingga leher, dada, dan sisi-sisinya tersingkap. Sebagaimana halnya kebiasaan yang berlaku, yaitu menyampirkan penutup kepalanya dari belakang, sehingga pasti terlihat sisi leher, dua telinga dan dada.

Sedangkan Fakhrurrazi dalam *Tafsir al-Kabir*, setelah membahas apakah lafal perhiasan dimaksudkan untuk perhiasan buatan saja atau mencakup perhiasan alaminya juga, dan setelah memaparkan pendapat kedua, dia mengatakan,

> "Berdasarkan pendapat Alqaffal dan orang-orang sepertinya yang mengatakan bahwa perhiasan meliputi dasarnya juga, maka sesungguhnya perhiasan yang tampak menurut mereka adalah wajah dan kedua telapak tangan perempuan, serta wajah, kedua telapak tangan dan kedua tumit bagi laki-laki. Alqaffal melihat, karena pergaulan menuntut tampaknya wajah dan dua telapak tangan, dan karena syariat Islam merupakan syariat yang toleran, maka

perempuan tidak diwajibkan menutup wajah dan kedua telapak tangan.

Sedang orang-orang yang mencukupkan perhiasan pada hal-hal buatan, maka mereka mengatakan bahwa perhiasan yang tampak adalah perhiasan yang terdapat pada wajah dan kedua telapak tangan, seperti make up, lipstik, cat kuku dan cincin. Mereka berkata bahwa sebab pengecualian ini adalah sulitnya bagi perempuan untuk menutupinya, karena ia terpaksa mesti membawa sesuatu di kedua tangannya dan menyingkap wajahnya saat dalam kesaksian, pemeriksaan pengadilan dan saat perkawinan."

Para Imam suci as sering ditanya tentang pengecualian-pengecualian ini, dan mereka telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikut ini beberapa riwayat yang kami kutip dari kitab-kitab hadis, dan sebagian besarnya telah disebutkan di dalam *Tafsir al-Shafi*. Dan tampak di sana tidak ada perbedaan pendapat dari riwayat-riwayat Syi'ah menyangkut hal ini. Riwayat-riwayat itu sebagai berikut,

1. Dari Zurarah, dari Abu Abdillah as tentang firman Allah Swt, *kecuali yang (biasa) tampak darinya,* beliau mengatakan bahwa perhiasan yang tampak itu adalah celak dan cincin.[22]
2. Dari Ali bin Ibrahim Qommi, dari Abu Ja'far as tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pakaian, celak, cincin, cat kuku dan gelang. Perhiasan itu ada tiga, perhiasan untuk manusia, perhiasan untuk tempat-tempat yang diharamkan dan perhiasan untuk istri. Perhiasan untuk manusia telah kita singgung,

sedang perhiasan untuk tempat-tempat yang diharamkan adalah tempat letak kalung ke atas, gelang tangan ke bawah dan gelang kaki ke bawah. Adapun perhiasan istri, yaitu seluruh jasad.[23]

3. Abu Bushair, dari Abu Abdillah as, berkata, "Aku pernah bertanya kepada beliau tentang firman Allah Swt, '*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya.*' Beliau mengatakan, 'Cincin dan gelang.'"[24]

4. Beberapa sahabat kami, dari Abu Abdillah as, berkata, "Saya bertanya kepada beliau, 'Manakah bagian-bagian dari perempuan yang halal dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim?' Beliau menjawab, 'Wajah, dua telapak tangan dan dua tumit.'"[25]

   Riwayat ini membolehkan memandang wajah, dua telapak tangan dan dua tumit serta tidak ada kewajiban menutupnya. Dua hal ini terpisah. Akan tetapi kita akan melihat nanti bahwa kemusykilan lebih banyak disebabkan bolehnya memandang, bukan karena ketidakwajiban menutup. Dan akan datang pembahasannya.

5. Asma binti Abu Bakar, saudari Aisyah, pernah datang ke rumah Rasulullah saw dengan mengenakan baju tipis yang membuat kulitnya samar-samar terlihat, maka Rasulullah saw memalingkan mukanya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan apabila telah mencapai balig tidak boleh terlihat padanya kecuali ini

dan ini," beliau saw menunjuk ke telapak tangannya dan wajahnya.[26]

Riwayat-riwayat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas, Dhahak dan Atha. Akan tetapi tidak sejalan dengan pendapat Ibnu Mas'ud yang berpandangan bahwa yang dimaksud perhiasan yang tampak adalah pakaian.

Kenyataannya tidak mungkin mengedepankan pendapat Ibnu Mas'ud. Karena, pakaian yang tampak adalah pakaian luar, bukan pakaian dalam. Atas dasar ini, tidak ada artinya ketika dikatakan, "Perempuan dilarang menampakkan perhiasannya kecuali pakaian luar." Karena, pakaian luar memang tidak perlu ditutup sama sekali, sehingga tidak perlu dikecualikan. Berbeda dengan hal-hal yang disebutkan dalam beberapa pendapat Ibnu Abbas, Dhahak dan Atha, serta yang terdapat pada riwayat-riwayat Syi'ah Imamiyah yaitu sesuatu yang mungkin bisa berlaku padanya hukum agar menutupinya atau tidak menutupinya.

Bagaimanapun, dari sini cukup jelas bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi perempuan, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan dua telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal, seperti celak dan cat kuku yang tidak pernah lepas dari perempuan. Sedang menghilangkannya dianggap perbuatan yang tidak dikenal bagi mereka.

Saya menjelaskan hal ini menurut pandangan saya khusus dan sesuai *istinbath* saya. Para ikhwan dan akhwat hendaklah tetap mengikuti fatwa mujtahid yang mereka

ikuti. Apa yang saya katakan ini benar-benar sejalan dengan fatwa-fatwa beberapa referensi yang dijadikan panutan, dan terkadang tidak sejalan dengan fatwa-fatwa sebagian yang lain (sekalipun tidak ada fatwa yang berlawanan, karena semua yang ada hanyalah sebuah *istinbath*, bukan fatwa yang jelas-jelas bertentangan). Sesungguhnya apa yang kami lontarkan di balik pembahasan ini adalah memperkenalkan Anda dari dekat pada nas-nas (teks-teks) Islam, agar anda memiliki senjata logika Islam yang kokoh.

Kita semua tahu, banyak kelompok masyarakat yang menganggap dirinya berada dalam kebenaran, padahal salah. Mereka menyandang pemikiran yang buruk tentang Islam dalam hal yang berkaitan dengan perempuan tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan Islam dan tanpa menelaah filsafat sosial Islam. Oleh karenanya, buruk sangka mereka terhadap Islam, sama sekali tidak beralasan. Mereka sama sekali tidak terikat dengan aturan hijab dan kesucian diri, karena hanya menuruti hawa nafsu mereka; bahkan mereka tidak mengetahui sesuatupun tentang hijab Islami dan logikanya, sehingga mereka melihatnya sebagai khurafat dan hukum yang menyeret kepada kesulitan dan kesengsaraan manusia. Barangkali pandangan inilah yang menjauhkan mereka dari Islam dan seakan-akan mereka asing terhadap (ajaran) agamanya sendiri.

Kalau saja hanya sebatas penolakan dan menuruti hawa nafsu barangkali hal itu sederhana, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengingkaran mereka terhadap Islam dan

ketidakpercayaan terhadapnya. Anda wajib mengenal logika Islam dan filsafat sosialnya dari buku-buku agar Anda mampu memberikan jawaban kepada orang lain dari aspek ini.

Tentunya hanya membaca karya-karya tulis praktis dan nas-nas fatwa tentang masalah ini saja tidak cukup, karena masih perlu adanya pembahasan yang diiringi argumen-argumen dari sisi nakli dan filsafat sosial. Inilah yang harus kita lakukan dalam pembahasan yang akan melahirkan suatu kesimpulan lewat dalil-dalil dan hujah-hujah yang menopangnya.

Mengenai batas-batas penutup perempuan di hadapan para muhrimnya, ada riwayat-riwayat dan fatwa-fatwa yang berbeda-beda tentang hal tersebut. Yang mungkin bisa di-*istinbath*-kan dari sekelompok riwayat yang dijadikan acuan oleh sebagian fatwa adalah bahwa daerah antara pusar dan lutut wajib ditutup dari pandangan para muhrim, kecuali suami.

Tatacara Berkerudung

Setelah pengecualian itu, mengenai ayat yang mengatakan, *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.* Artinya, perempuan harus memanjangkan penutup kepalanya untuk menutupi dadanya. Tentunya itu bukan untuk menutupi kepala saja secara khusus, akan tetapi yang dimaksud adalah menutupi kepala, leher dan dada sebagaimana yang telah kami singgung dari *Tafsir al-Kasysyaf*, begitu juga pendapat para ahli tafsir lainnya. Dulu perempuan-perempuan Arab memakai

pakaian dengan dada terbuka, tidak menutupi daerah leher dan dada mereka. Penutup kepala yang mereka kenakan selalu diikat dan diuraikan ke belakang kepalanya seperti yang berkembang sekarang di kalangan kaum lelaki Arab. Hal itu tentunya menyingkap dua telinga, anting-anting, sisi-sisi keduanya, leher dan leher depan. Ayat ini memerintahkan agar melebarkan penutup kepala dari dua sisi sehingga dapat menutupi leher depan sehingga bagian-bagian tersebut tadi berada di bawah penutupnya.

Ibnu Abbas mengatakan dalam menafsirkan ayat ini, "Mereka mesti menutup rambut dan dadanya, baik sebelah atas maupun depannya."[27]

Ayat ini menjelaskan batas-batas yang mesti ditutup. Khusus mengenai ayat ini Syi'ah dan Ahlusunnah meriwayatkan hadis berikut,

> Dari Abu Ja'far as yang berkata, "Seorang pemuda Anshar berpapasan dengan seorang perempuan di Madinah. Saat itu para perempuan mengenakan cadar yang menutup telinga mereka. Saat berpapasan, pemuda itu memandangnya. Ketika perempuan itu lewat, pemuda tadi terus memandanginya dan memasuki gang bernama Bani Fulan sambil melihat ke belakang. Akibatnya, wajah pemuda itu terbentur kayu tembok atau kaca sehingga terluka. Saat si perempuan sudah tidak terlihat, diapun melihat ada darah mengalir di dada dan bajunya. Dia berkata, 'Demi Allah! Aku akan datang kepada Rasulullah saw dan memberitahukannya.' Ketika Rasulullah saw melihatnya, beliau berkata, 'Apa ini?' Diapun menceritakan kepada Rasulullah saw. Lalu turunlah Jibril as menyampaikan ayat, *Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang*

demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'"[28]

Sesungguhnya susunan bahasa ini antara *dharaba* dan *'ala* memberi makna meletakkan sesuatu di atas sesuatu yang lain, sehingga menjadi pembatas dan penutup baginya. Tersebut di dalam *Tafsir al-Kasysyaf*, *"Dharabtu bikhimariha 'ala jaybiha"* (Aku meletakkan penutup di atas sakunya); seperti ketika Anda mengatakan, *"Dharabtu bi yadi 'ala al-haith"* (Jika aku meletakkan di atasnya).

Demikian pula disebutkan dalam *al-Kasysyaf* ketika menafsirkan ayat 11 dari surah al-Kahfi dengan mengatakan, *"fa dharabna 'ala adzanihim"* (kami letakkan di atas telinga-telinga itu hijab (penyumbat) agar kami tidak mendengar).

Dapat dipahami pula dari penafsiran *Majma' al-Bayan* terhadap ayat tersebut bahwa perempuan diperintahkan agar melebarkan penutup kepalanya sampai dada sehingga menutupi sekitar lehernya. Karena, konon dulu ujung-ujung penutup kepala disimpulkan ke belakang sehingga dada tetap terbuka. Kata *jayb* berarti bagian baju yang terbuka, yaitu kata kiasan untuk dada, karena jika Anda telah menutup kancing baju, berarti Anda telah menutup dada. Karena itu, turun ketetapan bahwa perempuan diharuskan menutup rambut, kedua telinga dan lehernya. Sebagaimana disebutkan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat itu, "Sesungguhnya para perempuan diwajibkan menutup rambut, dada dan leher mereka sampai ke bawah."

Begitu juga *Tafsir al-Shafi* mengatakan, setelah menyebutkan ayat, *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya,* bahwa agar mereka menutup leher-leher mereka. Bagaimanapun, ayat ini sudah cukup jelas dalam menerangkan batas penutup yang diwajibkan. Dengan merujuk kepada tafsir-tafsir dan hadis-hadis yang ada lewat jalur Ahlusunnah dan Syi'ah, maka tampak tema pembicaraan ini sangat jelas dan tidak ada lagi ruang bagi keraguan menyangkut makna ayat tersebut.

Pengecualian Lain

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka... Pengecualian pertama menetapkan ketentuan perhiasan yang boleh diperlihatkan kepada masyarakat umum. Sedang hukum yang terkandung pada ayat ini menjelaskan orang-orang tertentu yang boleh bagi perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan mereka secara mutlak. Pada pengecualian pertama tempat-tempat perhiasan lebih sempit dan pembolehan menampakkannya lebih luas (pada masyarakat umum—*peny.*), sedang pada pengecualian ini sebaliknya.

Sesungguhnya sebagian besar orang yang tersebut dalam ayat adalah orang-orang yang diistilahkan dalam fikih dengan nama *al-maharim* (para muhrim), yaitu,

1. Suami.
2. Ayah.
3. Ayah suami.

4. Putra kandung.
5. Putra suami.
6. Saudara laki-laki.
7. Putra saudara laki-laki.
8. Putra saudara perempuan.
9. Perempuan-perempuan Islam.
10. Budak-budak yang mereka miliki.
11. Pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan.
12. Anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan (yaitu anak-anak yang belum memahami hal-hal seksual atau belum mampu menggauli perempuan).

Empat dari poin-poin tersebut di atas perlu penjelasan, sebagai berikut.

1. Perempuan-perempuan mereka

Ada tiga kemungkinan dalam poin ini,

a. Bahwa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan muslimah. Dengan kata lain, perempuan-perempuan selain Islam bukan termasuk muhrim bagi perempuan-perempuan muslimah. Oleh karena itu, harus menutupi perhiasannya dari mereka.
b. Bahwa yang dimaksud adalah semua perempuan secara mutlak, muslimah atau bukan muslimah.
c. Bahwa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan yang ada di rumah, seperti para

pembantu. Dan ini berarti perempuan bukanlah muhrim atas perempuan-perempuan lain, selain yang ada bersamanya di rumah.

Kemungkinan ini ditolak mentah-mentah karena, termasuk hal yang tidak bisa dibantah dalam Islam adalah bahwasanya perempuan muhrimnya adalah perempuan. Kemungkinan lain juga lemah karena dalam kondisi ini tidak perlu adanya penambahan *dhamir* (kata ganti—*peny.*) pada kata *nisa'* (perempuan).

Adapun kemungkinan pertama memberi arti bahwa perempuan-perempuan yang menjadi muhrim adalah perempuan-perempuan muslimah. Sedangkan perempuan-perempuan non-muslimah bukan termasuk dalam golongan mereka.

Yang pasti, kemungkinan pertama adalah yang terkuat, sebagaimana terdapat beberapa riwayat yang mendukungnya, yang memberi makna pelarangan bagi seorang muslimah bertelanjang di hadapan perempuan-perempuan Yahudi dan Kristen. Hal itu, seperti disebutkan dalam riwayat-riwayat, dikarenakan mereka terkadang mengatakan apa yang mereka lihat kepada suami dan saudara-saudara mereka. Artinya, mereka menceritakan kepada suami dan saudara-saudaranya tentang "bagian dalam" perempuan muslimah.

Perlu diketahui di sini bahwa tidak boleh bagi muslimah manapun menceritakan kepada suaminya keindahan tubuh perempuan lain. Inilah ketetapan yang dibebankan atas muslimah terhadap sesamanya; akan tetapi tidak boleh

mempercayai perempuan-perempuan non-Islam, karena terkadang mereka menceritakan keadaan muslimah kepada suami-suami mereka. Oleh karena itu, syariat menuntut kepada muslimah agar menutup dirinya dari perempuan-perempuan non-Islam. Hanya saja ayat tersebut memang tidak menjelaskan tentang haramnya tanpa berpenutup, akan tetapi bisa disimpulkan adanya kemakruhan dari dalil-dalil lain. Para fukaha secara umum tidak mengatakan adanya kewajiban muslimah menutup dirinya dari perempuan-perempuan non-Islam, tetapi mereka mengatakan dimakruhkannya tanpa berpenutup.

2. Budak-budak yang mereka miliki

Dalam kalimat ini terdapat beberapa kemungkinan. *Pertama*, para budak perempuanlah yang dimaksudkan di sini. *Kedua*, yang dimaksud adalah semua yang dimilikinya, meliputi hamba sahaya dan budak laki-laki. Di sini juga kita temukan beberapa riwayat yang mendukung kemungkinan kedua, hanya saja fatwa-fatwa para fukaha tidak sejalan dengan hal itu.

Salah satu riwayat mengatakan bahwa seorang laki-laki penduduk Irak—ketika itu mereka lebih fanatik dibanding selainnya menyangkut hal-hal tersebut karena kedekatan mereka dengan Iran—datang ke Madinah dan mengunjungi Imam Shadiq as, lalu terjadilah pembicaraan tentang penduduk Madinah. Kemudian orang Irak itu menyinggung masalah kenyataan yang berkembang, bahwa penduduk Madinah membebaskan istri-istrinya selalu bersama para hamba

sahayanya. Ketika para perempuan ingin naik kendaraan, mereka selalu meminta tolong kepada para hamba sahayanya untuk menaikkan mereka, seperti dengan berpegangan pada pundak-pundak para hamba sahaya itu. Maka Imam Shadiq as berkata, "Tidak apa-apa." Beliau membaca ayat 55 dari surah al-Ahzab, *Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi (untuk berjumpa tanpa tabir) dengan ayah-ayah mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan yang beriman dan hamba sahaya yang mereka miliki.*[29]

Islam mengecualikan hamba sahaya (laki-laki) dan budak perempuan secara umum karena banyaknya hukum-hukumnya, dan dari sana tema pembicaraan penutupan dan pengharaman pandangan muncul. Karena, budak perempuan itu berbeda dengan perempuan merdeka. Budak perempuan tidak diwajibkan menutup kepalanya, padahal ini wajib atas perempuan merdeka. Dan tampak jelas bahwa rahasia dari hukum ini adalah demi meringankan tugas. Berdasarkan hal ini, maka tidaklah mustahil jika pengecualian ini meliputi hamba sahaya laki-laki juga.

Akan tetapi, ini menurut para fukaha, seperti yang telah kami katakan sebelumnya yang mustahil mengkhususkan *aw ma malakat aymanuhum* (atau hamba sahaya yang mereka miliki) hanya bagi budak perempuan.

Apabila kita ingin membatasi pengecualian hamba sahaya hanya pada budak perempuan saja, maka seharusnya kita katakan bahwa semua perempuan merdeka adalah muhrim

perempuan merdeka secara mutlak, sedangkan budak perempuan bukanlah muhrim bagi para perempuan merdeka, kecuali bagi pemilik (majikan) mereka. Lalu jika fatwa ini kita tambahi pernyataan bahwa kebanyakan dari fukaha tidak mewajibkan hijab atas budak-budak perempuan meskipun di hadapan para lelaki asing, kita akan menemukan satu kesimpulan yang aneh, yaitu bahwa para budak perempuan dianggap muhrim bagi semua laki-laki, sedangkan para perempuan merdeka sebagai muhrim atas para budak perempuan, artinya bahwa hukum budak perempuan persis seperti laki-laki. Dan tentunya ini tidak benar.

3. Pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan)

Sudah barang tentu kalimat ini meliputi orang-orang yang kurang waras pikirannya dan pandir, yang tidak memiliki gairah syahwat dan tidak memahami daya tarik yang ada pada perempuan. Ada pula yang melihat ayat ini mencakup lebih luas dan melibatkan pula orang-orang yang dikebiri untuk menjadi pelayan kaum perempuan, dengan pandangan bahwa mereka tidak membutuhkan perempuan pula. Atas dasar fatwa inilah dulu orang-orang yang dikebiri boleh masuk ke ruang perempuan.

Ada pula yang menambahi keluasan cakupan ayat ini sehingga mengatakan bahwa dia juga mencakup para fakir dan miskin. Artinya, mereka yang hidup dalam kondisi tertentu yang menjauhkan mereka dari alam dunia ini mengatakan

bahwa seseorang yang sedang bingung dalam menentukan cara untuk mendapatkan sesuap nasi sedang dia selalu berusaha terus menerus, apalagi jika kita buat jarak antara keduanya, maka pasti dia tidak akan pernah berpikir tentang hal-hal seksual.

Namun realitasnya bahwa kadar keluasan cakupan seperti ini dalam ayat tersebut sangat tidak mungkin. Tidak dapat dibantah tentunya bahwa ayat ini mencakup bagian pertama, dan jika kita perluas padanya maka batas maksimalnya meliputi bagian kedua pula.

4. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan

Aspek ini bisa pula ditafsirkan dalam dua versi. Karena, kalimat *lam yazhharu* berasal dari kata *al-zhuhur* dan di-*muta'addi*-kan (diberi obyek—*peny.*) dengan huruf *jar* (kata sambung—*peny.*) *'ala*.

Dengan *muta'addi* (pemberian obyek—*peny.*) ini, bisa bermakna "mengetahui," sehingga yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mengerti persoalan-persoalan rahasia kaum perempuan. Bisa pula bermakna "kemampuan," sehingga makna yang dimaksud adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan menikmati rahasia-rahasia tersembunyi kaum perempuan.

Pada kemungkinan pertama, yang dimaksud adalah anak-anak yang belum mencapai akil balig yang belum memahami perkara ini. Sedang pada kemungkinan kedua, yang dimaksud

adalah anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hal-hal seksual. Artinya, yang belum mencapai usia mimpi, sekalipun mereka memahaminya. Berdasarkan kemungkinan ini, pengecualian meliputi anak-anak yang memahami segala sesuatunya dan hampir mencapai usia mimpi, akan tetapi mereka belum mencapai usia balig itu. Dan fatwa-fatwa para ulama bersandarkan kepada tafsir ini.

Mendekati akhir, ayat tersebut mengatakan, *Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.*

Dulu perempuan-perempuan Arab mengenakan gelang pada kedua pergelangan kakinya. Kemudian menghentak-hentakkan kedua kakinya dengan keras ke tanah atau lantai pada saat berjalan, dengan maksud memamerkan gelang mahal yang ia pakai. Maka ayat yang mulia ini melarang hal itu.

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa segala yang dapat menarik perhatian seorang laki-laki terhadap perempuan seperti memakai minyak wangi yang semerbak harum dan mempercantik wajah dengan sesuatu yang menarik perhatian tidak dibolehkan. Jadi secara umum, perempuan hendaknya tidak melakukan sesuatu yang dapat memicu gairah laki-laki yang bukan muhrimnya.

Ayat-ayat tersebut diakhiri dengan pernyataan, *Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung.*

Setelah menjelaskan ajaran-ajarannya, al-Quran kemudian menuntun manusia kepada Allah, sehingga mereka

tidak meremehkan dalam merealisasikan perintah-perintah-Nya.

Ayat-ayat Lain

Ayat lain dari surah al-Nur masih membicarakan tema yang sama, sebagai berikut,

Hai orang-orang yang beriman hendaklah budak-budak (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah salat Isya. (Itulah) tiga aurat bagimu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu itu). Mereka melayanimu, karena sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi) tidaklah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Nur: 58-60).

Dalam ayat-ayat ini terdapat dua pengecualian, pertama adalah peraturan permintaan izin sebelum masuk ke kamar

orang lain, dan kedua adalah peraturan hijab perempuan. Dari ayat-ayat tadi, yang pertama dan kedua khusus untuk pengecualian pertama, sedang ayat ketiga khusus untuk pengecualian kedua.

Telah kita bicarakan sebelumnya perihal wajibnya meminta izin sebelum masuk ke rumah orang lain, dan larangan memasukinya sebelum memperoleh izin dari pemilik rumah. Telah kami katakan bahwa hal ini berlaku juga meski bagi para muhrim terdekat, seperti anak laki-laki dan ibunya atau bapak dan putrinya. Sedangkan ayat-ayat ini mengecualikan dua kategori dari ketetapan tersebut, karena dua kategori ini tidak meminta izin untuk masuk kecuali pada tiga kondisi saja. Mereka adalah,

1. Para hamba sahaya.
2. Mereka yang belum mencapai usia balig.

Adapun tiga keadaan yang mewajibkan mereka untuk meminta izin adalah menjelang salat Subuh, tengah hari di mana panasnya cuaca memaksa seseorang untuk menanggalkan pakaian luarnya untuk *qailulah* (tidur siang sebentar) dan setelah salat Isya ketika menjelang tidur.

Pada tiga keadaan itu, biasanya perempuan maupun laki-laki dalam keadaan tidak berpakaian sebagaimana mestinya, karena sedang mengenakan pakaian tidur. Dalam kondisi-kondisi ini, para hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig harus meminta izin sebelum masuk. Akan tetapi pada waktu-waktu lain yang sering terjadi keluar masuk sebagaimana yang dikatakan oleh ayat di atas, *Mereka melayani kamu, sebagian*

kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain), maka mereka tidak perlu meminta izin. Pada ayat-ayat ini terdapat tiga poin yang perlu dikaji,

1. *Isim mawshul* (kata penghubung) yang ada pada kalimat *alladzina malakat aymanukum* berbentuk *jamak mudzakkar,* yang bermakna meliputi semua budak, seperti yang tersebut dalam beberapa tafsir dan riwayat. Sebagai contoh, riwayat dalam kitab *Ushul al-Kafi* dari Imam Ja'far Shadiq as yang berkata, "Kata penghubung ini berbentuk maskulin, bukan feminin. Lalu saya bertanya, 'Apakah perempuan perlu meminta izin pada tiga kondisi tersebut?' Beliau menjawab, 'Tidak, melainkan boleh keluar-masuk (dengan bebas).'"[30]

Sesungguhnya pendapat yang mengatakan hamba sahaya selain pada tiga keadaan itu boleh masuk ke kamar perempuan merupakan dalil bahwa hamba sahaya termasuk dalam pengecualian ini. Ini juga merupakan argumen yang kuat bahwa ayat hijab yang telah kami terangkan sebelumnya pada ayat: *ma malakat aymanuhunna* mencakup para hamba sahaya (secara umum). Bahkan ayat yang kami jelaskan ini terdapat *dhamir mukhathab mudzakkar* (kata ganti orang kedua laki-laki). Artinya, kondisinya tidak terbatas pada hamba sahaya milik perempuan itu sendiri.

Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa kini perbudakan telah dihapus dan tidak ada lagi hamba sahaya laki-laki maupun perempuan. Karenanya, tidak perlu kita berpanjang lebar membahas isu ini. Sebab, *pertama*, jelasnya pandangan Islam mengenai isu ini akan mendekatkan kita untuk

lebih memahami tujuan peraturan ini secara keseluruhan. Jadi, memang sebagian sumber-sumbernya masih eksis. *Kedua*, terkadang seorang fakih yang kurang perhitungan merealisasikan hukum perbudakan dalam keadaan-keadaan yang ada kesamaannya, seperti pembantu misalnya.

2. Dari kalimat, *Mereka melayani kamu, karena sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain)*, dapat kita pahami bahwa sebab tidak diwajibkannya para hamba sahaya dan anak-anak yang belum balig meminta izin sebelum masuk adalah karena permohonan izin mereka yang berulang-ulang itu akan melelahkan dan menyusahkan.

Dengan demikan, pada hakikatnya pembolehan di sini muncul kesulitan yang ada di dalamnya, bukan dari sisi tidak adanya dalil yang mewajibkan. Saya sangat yakin bahwa semua pengecualian pada isu hijab—seperti pengecualian wajah dan dua telapak tangan, serta pengecualian para muhrim—muncul dari aspek ini juga. Dan inilah yang telah dibicarakan sebelumnya, namun kami perjelas lagi di sini.

3. Sesungguhnya anak-anak yang dibebani oleh ayat ini berupa kewajiban meminta izin pada tiga kondisi itu, sebagaimana orang dewasa, adalah anak-anak yang belum mencapai usia balig. Dengan demikian, anak-anak yang belum mencapai usia balig dibolehkan—pada selain tiga kondisi itu—masuk tanpa izin terlebih dahulu.

Secara jelas ayat itu bisa dianggap sebagai indikasi bahwa maksud dari kalimat, *atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan* adalah anak-anak yang belum balig,

bukan yang belum *mumayiz* (mulai bisa membedakan baik dan buruk— *peny.*).

Adapun pengecualian yang terdapat pada persoalan hijab, *Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tidaklah ada dosa atas mereka...*

Maka ini merupakan pengecualian ketiga sekaitan dengan isu hijab. Karena telah disebutkan dua pengecualian, yang pertama dan kedua dalam ayat 31 dari surah yang sama, lalu muncul pengecualian ketiga di sini.

Siapakah yang dimaksud perempuan tua itu? Mereka adalah perempuan-perempuan tua yang telah "pensiun" dari produktivitas mereka sebagai perempuan. Artinya, mereka bukan termasuk perempuan yang diidamkan lelaki dalam hal seksual. Oleh karenanya, mereka tidak memiliki harapan untuk menikah lagi. Memang terkadang mereka ingin, namun tanpa harapan.

Tampak dari ayat, *menanggalkan pakaian mereka*, bahwa perempuan memiliki dua tipe pakaian, yaitu yang ia pakai di luar rumah dan yang ia kenakan di dalam rumah. Maka pakaian-pakaian yang dibolehkan bagi perempuan-perempuan tua menanggalkannya di rumah adalah pakaian luar, dengan syarat tidak bermaksud pamer.

Telah disebutkan dalam hadis-hadis ketentuan tentang menanggalkan hijab bagi perempuan-perempuan tua, yaitu dibolehkan bagi mereka melepas penutup kepala. Di antaranya hadis dari Abu Abdillah as, ketika Halbi membaca

ayat, *menanggalkan pakaian mereka*, beliau berkata, "Kerudung dan jilbab." Lalu saya bertanya, "Bagi siapa?" Beliau berkata lagi, "Bagi siapa yang tidak dengan maksud memamerkan perhiasannya. Tapi jika ia tidak melakukannya, maka itu lebih baik baginya."[31]

Sementara, dari ayat, *dan berlaku sopan-santun adalah lebih baik bagi mereka*, bisa di-*istinbath*-kan suatu ketetapan komprehensif, yaitu semakin konsisten seorang muslimah dalam berlaku sopan dan berpenutup, tentu akan semakin baik baginya. Pengecualian-pengecualian yang bersifat meringankan, khususnya wajah dan dua telapak tangan maupun selainnya hendaklah tidak melampaui prinsip-prinsip etika secara keseluruhan yang diperintahkan.

Istri-istri Nabi Saw

Ayat-ayat yang menjadi dasar khusus menyangkut kewajiban hijab adalah ayat-ayat yang telah kita sebutkan dari surah al-Nur. Ayat-ayat lain terdapat dalam surah al-Ahzab yang akan dibicarakan dalam tema pembahasan ini. Satu bagian dari ayat-ayat ini khusus menyangkut istri-istri Nabi saw, dan satu bagian lagi membicarakan tentang menjaga kehormatan diri. Ayat dari bagian pertama itu adalah,

Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidak seperti perempuan lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu

tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah-laku seperti orang-orang Jahiliah dulu. . .

Perintah dalam dua ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi saw dan bukan berarti yang dimaksud di sini mengurung istri-istri Nabi saw di dalam rumah mereka; karena sejarah jelas memperlihatkan kepada kita, bahwa Nabi yang mulia pernah bersama salah seorang istrinya dalam perjalanan, dan tidak pernah melarang mereka keluar dari rumah. Sesungguhnya yang dimaksud hanya agar perempuan tidak keluar dari rumahnya dalam keadaan memamerkan tubuh dan perhiasannya. Perintah ini sangat ditekankan hanya untuk istri-istri Nabi saw.

Ayat 53 dari surah al-Ahzab mengatakan,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Orang-orang Arab Muslim dulu selalu masuk ke rumah Nabi saw tanpa izin sekalipun istri-istri beliau saw ada di dalam, lalu turun ayat ini yang terdapat padanya kata hijab. Dan telah kami katakan sebelumnya ketika menyinggung ayat hijab, di mana ayat hijab inipun kami sampaikan. Sesungguhnya perintah hijab yang ada pada ayat ini berbeda dengan pembicaraan hijab yang kita bahas sebelumnya. Ayat ini mengkhususkan sunah-sunah dan tatacara kekeluargaan yang harus diikuti oleh setiap laki-laki, yaitu pada saat mengunjungi rumah orang lain. Menyangkut tatacara ini, seorang laki-laki hendaknya tidak masuk ke rumah-rumah yang terdapat perempuan-perempuan yang bukan muhrimnya. Lalu jika menginginkan sesuatu dari mereka, maka dia harus meminta hal itu dari balik tirai. Dan ini tidak ada hubungannya dengan tema pembicaraan hijab yang diistilahkan oleh para fukaha dengan *sitr* (penutup).

Sebenarnya ayat, *Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka*, serupa dengan ayat, *dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka*, dari ayat 61 surah al-Nur, yang juga menunjukkan bahwa semakin konsisten seorang perempuan dan laki-laki terhadap penutup dan hijab serta menjauhi sesuatu yang mengundang pandangan, keduanya akan lebih dekat kepada kesucian dan takwa. Dan telah kami katakan bahwa pemberian kemudahan-kemudahan yang baik, yang membawa hukum darurat, hendaknya tidak lebih menonjol daripada bobot etika berpenutup dan berhijab serta meninggalkan pandangan dan perhatian.

Menjaga Kehormatan

Ayat 59-60 dari surah al-Ahzab mengatakan,

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.

Di sini terdapat dua poin yang mesti kita jelaskan,

Pertama, apakah jilbab itu dan apa arti "mengulurkan jilbabnya?" *Kedua*, apa maksud "*dengan demikian mereka akan dikenal karena itu mereka tidak diganggu?*"

Mengenai apa itu jilbab, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ini, karena banyaknya versi bahasa sehingga agak sulit mengetahui maksud sebenarnya dari kata jilbab.

Qamus al-Munjid mengatakan makna jilbab adalah *gamis* atau baju panjang. Kitab *al-Mufradat* karya Raghib—sebuah kitab yang khusus menjelaskan lafal-lafal al-Quran yang mulia secara rinci—menyebutkan bahwa *al-jalabib* (jamak dari jilbab) adalah baju dan kerudung.

Menurut kamus lain, jilbab sama dengan *gamis* dan baju lebar bagi perempuan— tanpa mantel atau sesuatu yang

menutupi pakaiannya dari atas seperti selimut—atau bisa disebut juga kerudung.

Sementara, dalam kitab *Lisan al-Arab* disebutkan, "Jilbab adalah kerudung perempuan yang menutupi kepala dan wajahnya apabila ia keluar untuk suatu keperluan. Dan tafsir ayat tersebut, *Katakanlah kepada mereka, hendaknya mereka menutupi bagian dada dengan jilbab*, yaitu baju panjang yang menyelimuti seluruh tubuh perempuan.'"

Demikianlah yang kami lihat bahwa gambaran jilbab tidak begitu gamblang di kalangan ahli tafsir. Yang jelas, makna jilbab yang benar dalam bahasa adalah pakaian yang lebar. Akan tetapi, ketika itu untuk menutup kepala dipakai penutup yang lebih besar daripada sapu tangan dan lebih kecil daripada selendang. Jelaslah dari sini bahwa dulu perempuan memakai dua jenis penutup kepala: ukuran kecil, yaitu kerudung atau penutup kepala yang biasa dipakai perempuan di rumah, dan ukuran besar yang dipakai perempuan ketika keluar rumah. Arti ini sejalan dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan lafal jilbab, seperti riwayat Ubaidillah Halbi dalam tafsir ayat 61 dari surah al-Nur, yang intinya membolehkan perempuan tua menanggalkan kerudung dan jilbabnya, serta kebolehan memandang rambutnya. Dari sini kita peroleh suatu argumen bahwa jilbab dulu juga dipergunakan untuk menutup kepala.

Terdapat riwayat-riwayat lain dalam *al-Kafi* mengenai tafsir ayat tersebut, bahwa Imam Shadiq as membolehkan

perempuan yang sudah tua untuk menanggalkan kerudung dan jilbab.

Atas dasar ini, sebenarnya maksud dari kalimat ayat, *Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* adalah berpenutup dengannya. Artinya, apabila seorang perempuan ingin keluar dari rumah harus mengenakan jilbab. Otomatis, lafal *yudnina* bukan bermakna "mengenakan," melainkan mendekatkan ujung-ujung jilbab untuk menggunakannya sebagai penutup secara baik dan tidak membiarkannya bebas.

Dulu perempuan mengenakan jilbab untuk dua hal. *Pertama*, untuk pamer, angkuh, dan berbangga diri; seperti yang saat ini dilakukan oleh sebagian perempuan saat mereka mengenakan semacam mantel, yaitu mereka mengenakannya untuk tampil bermegah-megahan, sementara mantel itu tidak menutupi auratnya. Mereka membiarkannya menjadi mainan hembusan angin. Tampak dari cara mereka memakai mantel itu, bahwa mereka bergaul bebas dengan pria-pria non-muhrim, serta tidak pernah merasa risih dari pandangan mata para lelaki jalang. *Kedua* adalah sebaliknya, yaitu perempuan yang memanjangkan ujung-ujung jilbabnya dan tidak membiarkannya tersingkap, yang berarti menunjukkan bahwa dirinya seorang yang santun dan menjaga kesucian dirinya, sehingga dengan demikian dapat menjauhkan antara dirinya dengan orang lain dan membuat putus asa orang-orang yang ingin mengganggunya. Tentunya akan kami tegaskan

nanti tentang alasan yang terdapat dalam rentetan ayat yang mendukung makna ini.

Sedang dari sisi alasan wajibnya perintah ini, para mufasir telah menyebutkan bahwa dahulu ketika menjelang malam, banyak orang munafik bertebaran di jalan-jalan dan tempat-tempat penyeberangan jalan untuk mengganggu para budak perempuan. Telah kita singgung sebelumnya bahwa para budak perempuan ketika itu berjalan tanpa mengenakan penutup, sehingga para pemuda jahat terkadang juga mengganggu perempuan merdeka kemudian meminta maaf dengan dalih bahwa mereka tidak mengetahui kalau ia perempuan merdeka. Mereka mengira perempuan itu hamba sahaya. Sebab itulah perempuan diperintahkan agar jangan keluar rumah kecuali berjilbab agar dapat dibedakan antara perempuan merdeka dan budak, sehingga tidak diganggu.

Pendapat ini sudah tentu tak luput dari kritik, karena terkandung di dalamnya pendapat yang membolehkan perbuatan iseng dan mengganggu para hamba sahaya perempuan, sementara orang-orang munafik mengajukan alasan yang seakan-akan perbuatan mereka itu diterima, padahal sebenarnya tidak demikian. Jadi, sekalipun menutupi kepala tidak diwajibkan atas budak perempuan—mungkin disebabkan kondisi mereka, yang tidak menarik laki-laki, selain juga karena pekerjaan mereka sebagai pembantu rumah tangga—namun sebenarnya gangguan ini, meski terhadap budak perempuan, merupakan perbuatan dosa dan tidak ada

alasan bagi orang-orang munafik untuk menjadikan status itu sebagai alasan untuk mengganggunya.

Terdapat kemungkinan lain atas tafsir ayat yang dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, yaitu ketika seorang perempuan keluar dari rumah dalam keadaan berhijab, berwibawa, serta konsisten menjaga sopan-santun dan kesucian diri, tentu orang jahat tidak akan berani mengganggunya. Jadi tafsir *pertama* ayat, *yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu*, bermakna bahwa orang-orang munafik akan mengenali mereka lewat hijab yang dikenakannya, bahwa mereka perempuan-perempuan merdeka bukan hamba sahaya, sehingga mereka aman dari gangguan orang-orang munafik.

Sedangkan tafsir *kedua* melihat bahwa makna ayat tersebut adalah orang-orang munafik, ketika melihat para perempuan itu konsisten dengan hijabnya, memahami bahwa mereka merupakan perempuan-perempuan santun lagi terhormat, sehingga pesimisme akan melanda mereka (orang-orang munafik). Di sini jelas bahwa hijab adalah kesucian yang akan "membutakan" mata pria-pria jalang dan "memotong" tangan para kriminal.

Ayat ini tidak menyebut batas-batas hijab, sehingga kita tidak bisa mengetahui apakah menutup muka wajib atau tidak. Sedang ayat yang membicarakan tentang batas-batas hijab adalah ayat 31 dari surah al-Nur yang telah kita bicarakan sebelumnya.

Yang bisa kita simpulkan dari ayat ini sebagai sebuah realitas adalah di tengah masyarakat perempuan wajib menjaga sopan santun, kewibawaan, konsistensi dan kesucian dalam bentuk tindakan nyata. Hanya dengan beginilah orang-orang yang hatinya berpenyakit akan menjadi pesimis dan putus asa, sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk mengganggu dan menggoda. Kami sering menyaksikan bahwa para pemuda bobrok hanya mengganggu perempuan-perempuan yang genit, semi telanjang, dan tidak tahu malu. Ketika kami tanyakan kepada laki-laki itu, "Mengapa Anda mengganggu para perempuan?" Dia menjawab, "Kalau mereka tidak suka diganggu, tentu mereka tidak akan keluar rumah dengan penampilan rendah seperti itu."

Perintah yang muncul dalam ayat ini benar-benar persis dengan perintah yang ada pada ayat 32 dari surah yang sama (al-Ahzab), di mana dinyatakan, *Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya.* Artinya, mereka dilarang berbicara dengan nada yang dapat mengundang hawa nafsu orang-orang yang berakhlak rendah. Di sini terdapat pesan agar mereka menjaga sopan santun (kesucian) dalam berbicara. Telah kita singgung sebelumnya bahwa perilaku manusia, gerak dan diamnya, terkadang mengandung bahasa. Terkadang pakaian perempuan, lenggak-lenggoknya, dan kata-katanya menyiratkan makna tertentu, dan seolah-olah ia mengatakan kepada laki-laki, "Berikan hatimu kepadaku, jangan kau berputus asa. Kemari, ikutlah denganku!" Namun terkadang

bermakna sebaliknya, yaitu mencerca dan melarang, seakan-akan ia berkata, "Akan aku putuskan tangan-tangan liar itu!"

Tegasnya, dari ayat ini tidak sedikitpun disinggung tentang tatacara berhijab, karena hal itu telah disebutkan dalam ayat 31 dari surah al-Nur. Ketika ayat ini turun setelah ayat dari surah al-Nur, maka maksud dari, *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* adalah keniscayaan bagi mereka untuk merealisasikan apa-apa yang terdapat dalam ayat dari surah al-Nur sebelumnya, agar mereka aman dari kejahatan orang-orang yang melakukan pelanggaran.

Ayat sebelumnya dalam konteks ini mengatakan, *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.*

Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang selalu menyakiti kaum mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Karenanya, ayat ini kemudian memerintahkan kepada kaum perempuan agar berperilaku penuh wibawa dan menjaga kesucian diri, sehingga mereka terpelihara dari gangguan orang-orang jahat. Dengan memperdalam kajian terhadap ayat ini, pemahaman kita terhadap ayat yang sedang kita bahas akan bertambah.

Sebagian besar ahli tafsir melihat bahwa maksud dari kalimat, *Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka* adalah menutup wajah. Artinya, mereka menganggap ayat ini meliputi penutupan wajah. Mereka mengaku bahwa makna *yudnina* yang aslinya bukan "menutup," melainkan

mereka meyakini perintah ini sesungguhnya hanya untuk mengenali mana perempuan merdeka dan mana hamba sahaya, serta membedakan di antara keduanya, sehingga mereka mengemukakan penafsiran demikian. Akan tetapi telah kita singgung sebelumnya bahwa tafsir seperti ini tidak benar, karena tidak mungkin diterima pendapat yang mengatakan bahwa al-Quran yang mulia hanya mencurahkan perhatiannya kepada perempuan-perempuan merdeka dan menutup mata dari pelanggaran yang menimpa para hamba sahaya muslimah.

Anehnya, orang-orang yang berpendapat tentang keharusan menutup wajah, ketika menafsirkan ayat-ayat dalam surah al-Nur justru berpendapat bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan tidak wajib. Mereka mengatakan hal itu dengan sangat tegas, tanpa ragu-ragu dan menganggap penutupan wajah dan dua telapak tangan termasuk hal yang menyusahkan. Di antara mereka adalah Zamakhsyari dan Fakhrurrazi. Lalu bagaimana para mufasir ini tidak menyadari kontradiksi yang ada pada pendapat mereka itu, sementara pada saat yang sama mereka tidak memandang bahwa ayat dari surah al-Nur tersebut *mansukh* (telah dihapus masa berlakunya)?

Yang jelas para mufasir tersebut tidak menemukan kontradiksi antara makna dua ayat dalam surah al-Nur dan surah al-Ahzab. Mereka memandang ayat dari surah al-Nur sebagai ketetapan menyeluruh yang kekal dan abadi, baik ada gangguan maupun tidak; sedangkan ayat dari surah al-Ahzab

turun untuk suatu keadaan tertentu, yaitu gangguan yang dialami oleh perempuan merdeka.

Dari pembahasan ini, jelaslah bagi kita bahwa orang-orang yang sering mengganggu para perempuan di jalan, menurut Undang-Undang Islam berhak memperoleh hukuman keras, tidak cukup hanya menyeret mereka ke kantor polisi dan mencukur kepalanya, melainkan harus lebih keras dari itu. Al-Quran menyatakan, *Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar.*

Minimal, yang dapat dipahami dari ayat ini adalah menjauhkan orang-orang seperti mereka dari masyarakat Islami yang suci. Semakin besar masyarakat menghargai sopan santun dan kesucian, maka semakin tegas pula tindakan hukum terhadap para pelaku kriminal. Bila sebaliknya, maka yang terjadipun akan sebaliknya.

Batas-batas Hijab

Sekarang kita akan membahas tentang batas-batas hijab yang diwajibkan Islam kepada perempuan dari aspek fikih, dengan tidak mengeyampingkan pandangan berbagai pendapat, baik yang mendukung maupun yang menentang. Sekali lagi saya katakan bahwa saya akan membahas suatu tema dari aspek ilmiah, bukan dari terminologi fatwa. Saya hanya

ingin mengatakan pendapat saya bahwa siapa saja di antara Anda boleh mengikuti fatwa mujtahid yang diikuti.

Sebelum masuk dalam pembicaraan mesti dijelaskan terlebih dahulu tentang apa-apa yang dianggap tak dapat dibantah dalam fikih Islam secara pasti. Kemudian kami paparkan *khilaf* (perbedaan pendapat—*peny.*) yang terjadi dan yang perlu dibahas.

1. Tidak diragukan lagi tentang wajibnya menutup selain wajah dan kedua telapak tangan dalam fikih Islam. Karena ini termasuk salah satu *dharuri* (hal mendesak) dalam Islam dan tidak dapat dibantah, serta khusus dalam hal ini tidak ada perbedaan atau keraguan apapun menyangkut apa yang tersebut dalam al-Quran, tidak pula dalam hadis maupun fatwa ulama. Adapun yang termasuk dalam pembahasan ini adalah tentang menutup wajah dan kedua telapak tangan.

2. Harus dipisahkan soal "kewajiban hijab" yang merupakan salah satu kewajiban perempuan dari perkara "haramnya memandang kepada perempuan" yang dikhususkan bagi laki-laki. Seseorang berkata tentang tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan bagi perempuan, sementara pada saat yang sama menyatakan haramnya laki-laki melihat kepada perempuan. Jadi tidak ada ketetapan antara dua hal ini. Dan pendapat para ahli fikih tentang tidak wajibnya laki-laki menutup kepalanya bukan berarti menjadi argumen atas bolehnya perempuan melihat kepala dan badan laki-laki.

Ya, apabila kita katakan dalam hal penglihatan dibolehkan, maka pasti akan kita katakan dalam hal hijab juga tidak ada kewajiban sama sekali. Hal itu dikarenakan sangat mustahil laki-laki dibolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan, sementara menyingkap wajah dan dua telapak tangan haram atas perempuan. Akan kami jelaskan berikut ini bahwa di antara para pencetus fatwa masa lalu tidak bisa menemukan seseorang yang mengatakan wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan, akan tetapi kita menemukan orang yang mengatakan tentang keharaman melihatnya.

3. Dalam masalah dibolehkannya melihat, tidak diragukan bahwa pandangan "kenikmatan" dan "kecurigaan" adalah haram. "Kenikmatan" di sini maksudnya adalah pandangan dengan maksud memperoleh kenikmatan. Sedang pandangan "kecurigaan" bukan demi maksud menikmati, melainkan kondisi si pemandang dan yang dipandang terpusat sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik.

Dua macam penglihatan seperti ini secara mutlak diharamkan meskipun terhadap muhrimnya sendiri. Pengecualian satu-satunya di sini adalah pandangan yang diperlukan sebelum melamar. Kalaupun ada dalam pandangan ini suatu kenikmatan—dan memang ada—maka dibolehkan. Akan tetapi dengan syarat si pemandang benar-benar berkeinginan menikahinya dan dia benar-benar ingin melihat calon istrinya dan memastikan keistimewaan-keistimewaan yang dia inginkan pada (calon) istrinya tersebut. Bukan berdalih ingin menikahinya demi menikmati pandangan

kepada si perempuan. Sesungguhnya undang-undang Tuhan berbeda dengan undang-undang buatan manusia yang mungkin terdapat padanya penyesuaian terhadap berbagai perkara sesuai keinginan. Di sini hati manusialah yang memutuskan perkara, sedangkan yang menilai adalah Allah Swt yang tidak sesuatupun luput dari-Nya.

Jadi, bisa dikatakan bahwa pada kenyataannya tidak ada pengecualian, karena yang haram adalah melihat dengan maksud menikmati dan yang tidak ada masalah adalah memandang tanpa maksud menikmati, sekalipun kenikmatan itu dirasakan.

Para fukaha mengatakan tidak boleh bagi laki-laki melihat sejumlah perempuan dengan maksud memilih salah satu dari mereka untuk dinikahi. Yang dibolehkan adalah khusus untuk perempuan tertentu yang sedang ramai dibicarakan orang, di mana barangkali dia cocok dari semua sisi, kemudian dia ingin melihatnya apakah menarik baginya atau tidak. Dan di sana para fukaha menjelaskan ini dari aspek ikhtilath.

Wajah dan Dua Telapak Tangan

Setelah menjelaskan beberapa poin tentang keharusan hijab, kami kembali membahas "menutup wajah dan dua telapak tangan."

Persoalan hijab ditinjau dari segi wajib atau tidaknya menutup wajah dan dua telapak tangan mempunyai dua filosofi yang berlainan. Apabila kita katakan menutup wajah dan dua telapak tangan itu wajib, berarti pada hakikatnya kita

telah menjadi pendukung filosofi yang mengatakan wajibnya "memingit" perempuan dan melarangnya melakukan aktivitas apapun kecuali di dalam lingkungan rumah sendiri pada khususnya atau lingkungan perempuan pada umumnya.

Akan tetapi apabila kita katakan wajib untuk menutup badan dan haram atas segala yang dapat memicu gairah, demikian pula kita haramkan atas laki-laki melihat perempuan, baik dengan pandangan menikmati ataupun mencurigai, sedang pada waktu yang sama kita tidak mengatakan wajibnya menutup wajah dan kedua telapak tangan dengan syarat bersih dari segala macam perhiasan yang dapat memancing dan mengundang perhatian, ketika itu Anda berarti menjadikan persoalan tersebut dalam bentuk lain dan menjadi pengikut filsafat yang lain, yaitu pendapat yang mengatakan tidak perlunya mengurung perempuan di dalam rumah dan di balik tirai. Akan tetapi semua ini merupakan konsistensi terhadap filsafat yang mengatakan bahwa segala macam kenikmatan seksual harus dibatasi pada kehidupan suami-istri serta lingkungan masyarakat harus tetap bersih dan suci. Segala kenikmatan seksual, baik pandangan atau pendengaran atau sentuhan, hendaklah dalam koridor ikatan suami-istri. Dengan demikian perempuan akan bisa melakukan berbagai kegiatan sosial.

Tentunya dalam hal ini terdapat beberapa poin,

a. Dalam aspek ini kami tidak membicarakan apakah lebih baik perempuan itu turut memikul beban rumah tangga atau tidak. Yang pasti kami termasuk (kelompok) yang mendukung pandangan yang mengatakan bahwa kewajiban

utama perempuan adalah mendidik anak dan mengurus rumah.

b. Ada beberapa posisi dan aktivitas, yang seharusnya kita bahas dari sisi pandang Islam, apakah boleh perempuan melakukannya atau tidak, seperti politik, pengadilan dan fatwa (yakni menjadi rujukan dalam bertaklid dan berfatwa). Beberapa hal ini akan kita tilik kembali dan kita bahas secara rinci.

c. Berduaan dengan perempuan non-muhrim di tempat sepi tidak luput pula dari problematika, dan barangkali kebanyakan fukaha mengharamkannya. Akan tetapi dalam kesempatan yang sempit ini kami tidak akan membicarakan kegiatan-kegiatan yang menuntut berduaannya seorang lelaki dengan perempuan non-muhrim.

d. Islam memandang seorang laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan menjadi salah satu anggotanya. Atas dasar ini laki-laki mempunyai hak untuk melarang istrinya dari melakukan aktivitas tertentu demi kemaslahatan keluarga.

Sesungguhnya yang ingin saya katakan adalah apabila menutup wajah dan dua telapak tangan—khususnya wajah—adalah wajib, maka kegiatan perempuan dan aktivitasnya hanya terbatas pada rumah tangga dan perkumpulan-perkumpulan khusus perempuan saja. Namun, jika menutup wajah dan dua telapak tangan tidak wajib, maka ia terbebas dari pembatasan aktivitas itu. Apabila terkadang muncul suatu ketetapan, berarti hanya bersifat khusus dan pengecualian.

Jadi, dengan tidak diwajibkannya menutup raut wajah, nampak jelas hukum syariat yang menyangkut kebolehan

atau keharaman beberapa aktivitas. Banyak aktivitas yang tidak diharamkan oleh syariat atas perempuan, terutama dari segi prinsip, akan tetapi bisa menjadi haram baginya apabila menutup wajah dan dua telapak tangan itu wajib. Artinya, ia diharamkan karena terpaksa harus membuka wajah dan dua telapak tangan. Atas dasar ini, boleh atau tidaknya suatu aktivitas itu bagi perempuan tergantung kepada persoalan wajib atau tidaknya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Saya berikan kepada Anda beberapa contoh dari aktifitas-aktifitas seperti ini,

1. Bolehkah seorang perempuan mengemudi (mengendarai) mobil? Kita tahu benar bahwa pekerjaan mengemudi itu sendiri tidak ada hukum yang menentangnya. Hanya saja, perlu kita ketahui apakah si perempuan saat mengemudi dapat menunaikan kewajiban-kewajibannya atau tidak. Akan tetapi jika kita berpendapat wajibnya menutup muka dan dua telapak tangan, tentu tidak boleh ia menjadi pengendara mobil.

2. Bolehkah seorang perempuan berdagang di luar rumah? Tentu yang kami maksud bukan berdagang seperti yang banyak berkembang di dunia saat ini, yang sebenarnya merupakan judi dan penipuan, bukan jual-beli.

3. Bolehkah seorang perempuan menjadi pegawai?

4. Bolehkah seorang perempuan mengajar, meskipun kepada laki-laki? Bolehkah ia belajar di dalam kelas yang gurunya laki-laki?

Apabila kita berpendapat bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan itu tidak wajib, dan laki-laki tidak memandang

dengan pandangan kecurigaan atau kenikmatan pada wajah dan dua telapak tangan, maka jawabnya adalah aktivitas-aktivitas ini boleh bagi perempuan. Jika tidak demikian, maka tidak boleh.

Ringkasnya, wajah dan dua telapak tangan adalah batas-batas penjara perempuan atau kebebasannya. Sedangkan bantahan-bantahan yang dilontarkan oleh para penentang hijab hanya pantas ditujukan kepada pendapat yang mewajibkan menutup muka dan dua telapak tangan. Adapun jika kita tidak mewajibkan menutupnya, maka tidak ada peluang untuk mempertanyakan apapun terhadap penutupan bagian-bagian badan perempuan, bahkan kritik justru mesti ditujukan kepada para penentang itu sendiri.

Apabila seorang perempuan tidak mengalami gangguan saraf yang membuatnya keluar dalam keadaan telanjang atau setengah telanjang, maka memakai kerudung sederhana yang menutupi seluruh tubuh dan kepalanya—selain wajah dan dua telapak tangan—tidak akan menjadi sandungan dalam menjalani aktivitasnya di luar rumah. Bahkan sebaliknya, mengenakan pakaian-pakaian mini dan sempit sebagaimana rancangan-rancangan modern dan memamerkan perhiasan akan menjadikan dirinya mainan yang tidak bermanfaat, karena ia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menjaga penampilan dan perhiasannya tanpa melakukan suatu kegiatan yang membuahkan manfaat.

Akan kami jelaskan berikut ini seperti yang telah kami katakan sebelumnya dari para mufasir, bahwa pengecualian

wajah dan dua telapak tangan dari penutup sebenarnya hanyalah demi menghindari kesulitan dalam kegiatan dan aktivitas perempuan. Karena inilah Islam tidak mewajibkan untuk menutupinya.

Sekarang kita melangkah pada argumen-argumen yang mendukung dan menentang perkara ini.

Argumen yang Mendukung

Terdapat beberapa dalil yang mendukung wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan,

1. Ayat hijab—yaitu ayat 31 dari surah al-Nur—yang menjelaskan perihal kewajiban ini dan batasan-batasannya, tidak memandang bahwa menutup wajah dan dua telapak tangan sebagai hal yang wajib. Dalam ayat ini terdapat dua pasal (bait) yang bisa dijadikan dasar.

Pertama: *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.*

Kedua: *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya.*

Khusus dalam bait pertama, kami melihat para mufasir dan berbagai riwayat pada umumnya menganggap cat kuku, cincin, gelang dan sejenisnya termasuk dalam perhiasan yang dikecualikan pada ayat, *kecuali yang (biasa) tampak daripadanya*. Alat-alat perhiasan inilah yang tampak di wajah dan dua telapak tangan. Karena cat kuku, cincin dan gelang khusus untuk tangan; sedangkan celak untuk mata.

Sementara itu, orang-orang yang mewajibkan penutup wajah dan dua telapak tangan harus membatasi pengecualian *"kecuali yang (biasa) tampak daripadanya"* hanya pada selendang luar. Akan tetapi cukup jelas bahwa membawa pengecualian pada makna ini amat jauh dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *balaghah* (tata bahasa) al-Quran, karena menyembunyikan selendang luar tidak memerlukan pengecualian, sebab hal itu memang sesuatu yang mustahil. Hal ini terutama karena pakaian bukan perhiasan, kecuali jika disingkap dari bagian-bagian badan. Bagi perempuan yang tidak berkerudung bisa dikatakan bahwa pakaiannya merupakan bagian dari perhiasannya. Akan tetapi apabila seorang perempuan menutupi semua pakaiannya dengan selendang luar yang sederhana dari atas kepala sampai bagian lekuk kedua telapak kakinya, maka tentu selendang ini bukan dikategorikan perhiasan.

Atas dasar ini, tidak mungkin memungkiri lahiriah ayat yang mengecualikan perhiasan beberapa bagian dari badan, seperti tidak diragukannya lagi kejelasan riwayat-riwayat khusus tentang hal ini.

Adapun menyangkut pasal (bait) kedua, bisa dikatakan bahwa ayat tersebut dijadikan dalil atas wajibnya menutup dada. Ketika ayat ini menerangkan batas-batas penutup, maka ia pasti akan menyinggung penutupan wajah dan dua telapak tangan pula bila memang ia menginginkan hal itu.

Saya ingin menyimpulkan bahwa kerudung pada dasarnya adalah penutup untuk kepala. Sebutan *al-khumur* pada ayat ini

menunjukkan wajibnya menutup kepala, hal itu dikarenakan *al-khumur* (kerudung) dipakai untuk menutupi kepala. Adapun jika yang dimaksudkan adalah menutup bagian lain selain kepala dengan kerudung ini, maka diperlukan penjelasan. Namun, karena ayat ini hanya menyinggung penguluran kerudung untuk menutupi dada, kitapun dapat menyimpulkan bahwa hanya menutup dadalah yang wajib.

Terkadang sebagian mereka menganggap bahwa ayat, *Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*, bermakna agar mereka mengulurkan penutup kepala sampai ke wajah, seperti halnya mengulurkan penutup hingga leher dan dada. Namun sayang, dalam keadaan apapun ayat tersebut tidak bisa ditafsirkan seperti ini, karena kata yang dipakai adalah "khimar" (kerudung), bukan "jilbab." *Khimar* adalah penutup (kepala) berukuran kecil, sedang jilbab adalah punutup (kepala) berukuran lebar. Oleh karenanya, tidak mungkin mengartikan penutup (kepala) yang kecil sebagai memanjang bagaikan tirai yang menutupi wajah, sisi-sisi tengkuk dan dada; sementara pada saat yang sama sekaligus menutupi kepala, belakang leher dan rambut.

Kedua, ayat itu sendiri memberi arti agar perempuan melakukan hal tersebut dengan mengenakan kerudung yang sama. Sekiranya mereka menurunkan kerudung-kerudung itu pada wajah mereka, maka mereka tidak akan mampu melihat tempat pijakan langkah mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk berjalan. Karena, kerudung ketika itu belum berbentuk jalinan sehingga bisa dipergunakan untuk tujuan itu. Kalau sekiranya yang dituntut adalah melonggarkan kerudung dari

depan pada wajah, maka mesti dibuat kerudung khusus yang dapat menutup kepala, wajah dan dada, serta dapat untuk melihat tempat pijakan ketika kaki melangkah.

Ketiga, susunan kata *dharaba* yang digabung dengan kata *'ala* tidak memberikan pemahaman sesuatu yang memanjang seperti tirai. Susunan ini —sebagaimana dikatakan oleh para ahli bahasa dan sastra Arab— menunjukkan arti meletakkan sesuatu seperti tabir atas sesuatu yang lain, seperti pada ayat, *"wa dharabna 'ala adzanihim,"* yang artinya, *Allah Swt meletakkan penghalang pada telinga mereka*. Atas dasar ini, sebenarnya kalimat, *"Liyadhribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna,"* bermakna, *Hendaklah mereka menjadikan kerudung-kerudung mereka sebagai tabir untuk menutupi dada mereka*. Oleh karena itu, ketika sampai pada pembicaraan definisi hijab dan ketentuan batas-batasnya, dikatakan bahwa hendaknya kerudung menjadi tabir yang menutupi dada perempuan; bukan menjadi tabir bagi wajah mereka. Karena itu, jelaslah bahwa tidak ada keharusan meletakkan tabir pada wajah.

Ada satu poin yang harus diperhatikan dan menjadi tambahan bagi pembicaraan sebelumnya, yaitu mengetahui cara kaum muslimah dalam berkerudung sebelum turunnya ayat ini.

Sejarah mengatakan bahwa para muslimah sebelum turunnya ayat hijab tidak menutup wajah mereka sesuai kebiasaan yang berkembang. Bahkan seperti yang kita katakan sebelumnya, mereka menyampirkan kerudung mereka dari atas telinga ke belakang, sehingga telinga, anting-anting, wajah, leher dan dada bagian ataspun terbuka. Maka ketika

turun perintah Allah agar menutupkan kerudung mereka pada dada, tidak lain yang dimaksud adalah mengembalikan dua sisi kerudung dari dua sisi kepala supaya satu sama lain menutupi dada. Jadi, sebenarnya pelaksanaan perintah ini mengarah kepada penutupan telinga, anting-anting, leher, dada dan membiarkan wajah terbuka.

Saya sungguh tidak ragu sama sekali bahwa inilah makna yang dimaksud dalam ayat ini. Karena, dari hasil pembahasan kami, ayat tersebut turun untuk menentukan batas-batas hijab, dan mengabaikan keterangan ayat tidak dibolehkan—sebagaimana yang dikatakan oleh para ahli ushul.[32] Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwa menutup wajah tidak wajib.

2. Kami amati dalam berbagai forum yang membicarakan perihal hijab atau boleh dan tidaknya melihat, ternyata tanya-jawab yang berlangsung antara masyarakat dan para ulama kebanyakan berkisar pada "rambut" saja, tidak menyinggung sedikitpun tentang "wajah." Artinya, perihal wajah dan dua telapak tangan tidak pernah disinggung di sana. Berikut ini akan saya sebutkan sebagian keadaan-keadaan itu,

a. Menyangkut haramnya melihat saudara perempuan istri (ipar)

Shahih Bizanthi dari Imam Ridha as berkata, "Saya pernah menanyakan kepada beliau apakah seorang laki-laki dibolehkan melihat rambut saudara perempuan istrinya? Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali perempuan itu sudah tua.' Saya katakan kepada beliau, 'Saudara perempuan dari istri-

nya dan perempuan lain juga sama?' Beliau menjawab, 'Ya.' Saya kemudian berkata, 'Lalu apa saja yang boleh saya lihat darinya (perempuan tua)?' Beliau menjawab, 'Rambut dan lengannya.'"[33]

Terlihat di sini bahwa tanya-jawab yang berlangsung dari awal sampai akhir berkisar pada rambut, bukan wajah. Sehingga, jelas bahwa pengecualian wajah telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena, tidak masuk akal sedikitpun bila melihat rambut dan lengan perempuan tua dibolehkan, sedangkan melihat wajah mereka diharamkan.

b. Khusus menyangkut anak-anak

Juga *Shahih Bizanthi* dari Imam Ridha as berkata, "Seorang anak diperintahkan agar melakukan salat sejak dia berumur tujuh tahun, dan perempuan tidak perlu menutupi rambutnya dari anak laki-laki itu sampai ia berusia balig."[34]

Artinya, memaksa anak seusia ini untuk melakukan salat hanyalah dengan maksud untuk membiasakannya, kalau saja tidak karena itu, tidak akan ada hukum ini kecuali setelah mencapai batas balig. Di sini juga dapat kita simpulkan bahwa tema pembicaraan yang diangkat adalah "rambut," bukan "wajah." Dan masih banyak riwayat lain tentang ini yang terkandung dalam kitab-kitab hadis.

Terkadang seseorang berpendapat bahwa sebutan rambut itu hanya sebagai perumpamaan dengan dalih karena badan juga tidak disebutkan, padahal menutupinya juga wajib. Jadi menutup wajah bisa jadi wajib walaupun tidak disebutkan.

Jawabnya adalah sekiranya menutup wajah itu wajib, tentunya ia lebih tepat dijadikan perumpamaan, sebagaimana yang sudah cukup kita kenal ketika melontarkan kata *ghasywah* untuk penutup muka. Hal itu karena bagian yang paling sering terbuka pada praktiknya adalah wajah; sehingga jika diperintahkan menutup wajah, maka yang dapat dipahami darinya adalah bahwa kewajiban menutup bagian-bagian yang lain tentunya lebih utama. Adapun menutup seluruh tubuh, tidak perlu disebutkan lagi, karena memang tidak ada lagi keraguan menyangkut kewajiban menutupnya. Karenanya, tidak muncul pertanyaan tentang hal itu.

c. Khusus menyangkut hamba sahaya

"Tidak masalah seorang hamba sahaya melihat rambut dan betis."[35]

Disebutkan dalam tema pembicaraan lain, mengenai orang-orang yang dikebiri (yang boleh jadi bukan para budak), sebagai berikut,

> Muhammad bin Ismail bin Buzaigh berkata, "Saya bertanya kepada Imam Ridha as tentang bercadarnya para perempuan merdeka di hadapan para lelaki yang dikebiri, beliau menjawab, 'Mereka masuk ke rumah putri-putri Abul Hasan yang sedang tidak mengenakan cadar.' Saya tanyakan kepada beliau, 'Mereka orang-orang merdeka?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Saya tanyakan lagi, 'Kalau begitu, terhadap para lelaki merdeka harus mengenakan cadar?' Beliau menjawab, 'Tidak.'"[36]

Telah kami bahas sebelumnya pembicaraan tentang para lelaki yang dikebiri dan budak, apakah mereka termasuk

muhrim perempuan atau bukan pada penafsiran beberapa ayat tentang itu. Karena kebanyakan fukaha berpendapat bahwa mereka tidak termasuk muhrim perempuan. Hanya saja, riwayat ini—dan riwayat-riwayat lain yang menyangkut hal ini, sekalipun terdapat kontradiksi di dalamnya, seperti dalam kitab *al-Wasail, al-Kafi* dan sebagainya—menunjukkan tanpa keraguan bahwa pengecualian wajah dari penutup adalah hal yang telah disepakati.

d. *Perihal perempuan ahli dzimmah*[37]

Sakuni dari Abu Abdillah as berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Tidak ada larangan bagi para perempuan *ahli dzimmah* untuk dilihat rambut dan tangan mereka.'"[38]

Abul Bakhtari dari Ja'far Shadiq as, dari ayahnya (dan seterusnya), dari Ali bin Abi Thalib as yang berkata, "Tidak mengapa melihat kepala para perempuan *ahli dzimmah*."[39]

Inilah yang tidak diperselisihkan oleh para fukaha dan mujtahid. Meskipun beberapa fukaha menambahkan suatu pembatasan bahwa hendaknya cukup hanya pada batas yang pernah berlaku di tengah *ahli dzimmah* pada masa Rasulullah saw. Maksudnya, hendaknya kita mengetahui batas rambut yang tidak mereka tutupi pada zaman itu, sehingga melihatnya diperbolehkan dengan syarat bukan pandangan menikmati dan mencurigai. Adapun terbukanya aurat mereka yang meluas saat ini, maka tidak diperbolehkan melihatnya.

Namun, ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa melihat diperbolehkan bahkan hingga batas "buka-bukaan"

yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, sekalipun tidak sama dengan yang terjadi pada zaman Nabi saw.

e. Perihal perempuan badui

Ubad bin Shuhaib berkata, "Saya pernah mendengar Abu Abdillah as berkata, 'Tidak mengapa melihat kepala para perempuan dari penduduk Tihamah (Mekah yang musyrik), Badui, Ahlu Sawad dan kaum kafir; karena kalaupun dilarang, mereka tidak akan meninggalkannya.'"[40]

Ada sekelompok fukaha yang berfatwa berlandaskan pada kandungan hadis ini. Telah dinukil dari Almarhum Ayatullah Sayid Abdul Hadi Syirazi bahwa beliau telah memberlakukan hukum ini atas sekelompok perempuan dari penduduk daerah-daerah, seperti perempuan-perempuan pedesaan yang tidak berguna adanya larangan terhadap mereka, dengan bersandarkan pada makna hadis ini. Sementara, ada pula sekelompok fukaha lainnya dan para ulama besar yang menjadi panutan zaman sekarang mengeluarkan fatwa yang sama dengan hadis yang sama pula.[41]

Hanya saja mayoritas mereka tidak berfatwa seperti itu. Meskipun pada hal-hal yang terkait dengan perempuan-perempuan Badui dan pedesaan, mereka mengatakan bahwa tidak harus bagi laki-laki yang mempunyai kesibukan di daerah itu untuk menghentikan kesibukannya, dan tidak masalah pandangan mereka mengarah kepada perempuan-perempuan tersebut. Akan tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai pengecualian yang terus menerus dilakukan.

Bagaimanapun, maksud kami mengemukakan beberapa riwayat dan pandangan ini adalah demi menerangkan perihal wajah dan dua telapak tangan yang tidak disebutkan di sana sama sekali. Karena, para perawi telah memutuskan ketidakwajiban untuk menutupinya; tidak seorangpun dari mereka meragukan tentang kebolehan untuk tidak menutupinya. Dan telah kami katakan bahwa tidaklah mungkin mereka mengatakan wajib menutup wajah dan dua telapak tangan kemudian mereka meragukan tentang wajibnya menutup rambut.

3. Riwayat-riwayat yang menyinggung soal hukum menutup dan melihat wajah serta dua telapak tangan telah cukup jelas. Tidak perlu lagi dikatakan bahwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan tidak menjadi dalil atas dibolehkannya melihat kepadanya. Akan tetapi, dibolehkannya melihat kepadanya merupakan dalil atas ketidakwajiban untuk menutupinya.

Telah kami kemukakan sebelumnya sebagian dari riwayat-riwayat ini ketika menafsirkan ayat, *Dan hendaklah mereka jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak daripadanya.* Silakan Anda renungkan riwayat-riwayat berikut ini,

a. Diriwayatkan dari Mas'adah bin Zurarah yang berkata, "Saya mendengar Imam Ja'far as ditanya tentang perhiasan yang boleh ditampakkan oleh perempuan. Beliau menjawab, 'Wajah dan dua telapak tangan.'"[42]

b. Diriwayatkan dari Mufadhdhal bin Umar yang berkata, "Saya tanyakan kepada Imam Ja'far as, 'Bagaimana pendapat

Anda tentang seorang perempuan yang meninggal dalam perjalanan bersama para lelaki, sedang di antara mereka tidak terdapat seorangpun dari muhrim si perempuan dan tidak pula ada perempuan lain bersama mereka, apa yang harus dilakukan?' Beliau menjawab, 'Dibasuh anggota badannya yang diwajibkan Allah dalam tayamum; tidak disentuh dan tidak disingkap sedikitpun dari anggota-anggota tubuhnya yang diwajibkan oleh Allah Swt untuk menutupnya.' Saya bertanya lagi, 'Lalu bagaimana cara melakukannya?' Beliau menjawab, 'Dibasuh kedua telapak tangannya, kemudian dibasuh wajahnya, kemudian dibasuh bagian belakang kedua telapak tangannya.'"[43]

Penjelasan ini cukup gamblang bahwa wajah dan dua telapak tangan bukan termasuk bagian yang wajib ditutup.

c. Dari Ali bin Ja'far, beliau ditanya tentang apa yang boleh dilihat seorang laki-laki dari seorang perempuan yang tidak halal baginya? Dia menjawab, "Wajah, dua telapak tangan dan pergelangan tangan."[44]

d. Dari Abu Ja'far as, dari Jabir bin Abdillah Anshari yang berkata, "Rasulullah saw suatu hari ingin menemui Fathimah as dan ketika itu saya bersamanya. Pada saat kami sampai di depan pintu, beliau meletakkan tangannya di pintu lalu mendorongnya, kemudian berkata, 'Bolehkan aku masuk?' Fathimah menjawab, 'Silakan, wahai Rasulullah.' Beliau lalu berkata, 'Bolehkah aku masuk dengan orang lain bersamaku?' Fathimah lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, saya sedang tidak mengenakan cadar.' Beliaupun berkata, 'Wahai

Fathimah, ambillah potongan kain sekadarnya dan pakailah untuk menutupi kepalamu.' Lalu Fathimahpun melakukannya. Kemudian Rasulullah saw berkata, 'Assalamu'alaikum.' Fathimah menjawab, 'Wa 'alaikassalam, ya Rasulullah.' Beliau berkata, 'Sudah bisakah aku masuk?' Fathimah menjawab, 'Ya, wahai Rasulullah.' Beliau bertanya lagi, 'Saya dan orang yang bersamaku?' Fathimah menjawab, 'Siapa yang bersama Anda?' Beliau menjawab, 'Jabir.' Kemudian Rasulullah dan sayapun masuk, dan ternyata wajah Fathimah pucat-pasi. Seketika Rasulullah saw bertanya, 'Mengapa wajahmu pucat?' Fathimah menjawab, 'Wahai Rasulullah, saya lapar.' Beliau berkata, 'Ya Allah Yang Maha Memberi kekenyangan bagi yang lapar dan menghilangkan kesusahan, kenyangkanlah Fathimah binti Muhammad.' Jabir lalu berkata, 'Lalu aku melihat wajah Fathimah kembali memerah. Maka sejak hari itu ia tidak pernah lapar lagi.'"[45]

Petunjuk dalam hadis ini atas tidak wajibnya menutup wajah dan juga dibolehkannya melihat wajah sangat jelas, sehingga tidak perlu lagi dijelaskan.

e. Dari Fudhail bin Yasar yang berkata, "Saya bertanya kepada Imam Ja'far as mengenai dua lengan perempuan, apakah keduanya termasuk perhiasan yang difirmankan Allah, *Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka?* Beliau menjawab, 'Ya, apa yang berada di bawah penutup dan di bawah gelang termasuk perhiasan.'"[46]

4. Riwayat-riwayat yang membicarakan tentang ihram dan diharamkannya atas perempuan untuk menutupi wajah.

Sangat jauh memang kalau kita katakan bahwa membuka wajah itu haram, kemudian menjadi wajib ketika ihram. Karena, jika kita pikirkan dengan saksama, orang yang sedang ihram itu menunaikan manasik haji di tengah kerumunan orang, laki-laki maupun perempuan, sehingga perempuan mesti diwajibkan menutupi wajahnya dari pandangan laki-laki jika ini memang wajib. Ada sebuah riwayat dari Imam Muhammad Baqir as, beliau menceritakan bahwa dirinya pernah melihat seorang perempuan yang sedang ihram, yang menutupi wajahnya dengan kipas. Melihat hal itu, Imam as mengulurkan tongkatnya dan menyingkirkan kipas itu dari wajah si perempuan.

Dapat dipahami dari sebagian riwayat-riwayat yang ada bahwa membuka wajah bagi seorang perempuan ketika ihram sama dengan membuka kepala bagi laki-laki yang sedang ihram. Yang demikian itu agar orang-orang yang sedang ihram dapat merasakan kesusahan berupa hawa panas dan dingin. Telah disebutkan dalam hadis, ada seorang perempuan menutupi wajahnya dengan cadar pada saat ihram, maka Imam Baqir as menyuruhnya membuka cadar itu, karena jika ia tidak membukanya niscaya tidak akan berubah warnanya. Artinya, matahari harus menyengat wajahnya agar berubah warnanya.

Jadi, sesungguhnya maksud dari diwajibkannya membuka kepala bagi laki-laki dan menyingkap wajah bagi perempuan pada saat sedang ihram adalah untuk mengurangi keadaan senang dan santai yang dinikmati oleh manusia pada waktu-

waktu biasa. Bila memang syariat ingin meringankan aturan hijab pada saat ihram, niscaya ia akan memerintahkan perempuan agar membuka kepalanya. Dan tidak ada di antara fukaha yang berpendapat bahwa syariat telah mengecualikan perempuan dari aturan hijab pada saat ihram.

Hadis-hadis dan riwayat-riwayat mengenai hal ini, dari jalur Syi'ah maupun Ahlusunnah, sangat banyak dan tidak mungkin dapat dipungkiri. Sebenarnya yang kami paparkan di sini tidak lain hanyalah beberapa contoh saja. Karena, jika dijabarkan semuanya akan memuat satu buku penuh.

Dalil-dalil yang Membantah

Orang-orang yang mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan berpegang pada dalil-dalil berikut,

1. Sejarah umat Islam

Memang benar ayat-ayat dan riwayat-riwayat menunjukkan tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa sejarah orang-orang yang teguh terhadap agama ternyata tidak demikian.

Sesungguhnya sejarah bukan termasuk hal-hal yang dengan mudah dapat dilupakan begitu saja. Kalau ternyata sejarah kaum muslim, sejak munculnya Islam hingga sekarang, tetap berpegang teguh dalam menutup wajah dan dua telapak tangan sebagai perintah yang wajib, maka sesungguhnya hal itu cukup menjadi dalil yang jelas bahwa ini suatu pelajaran yang dipelajari oleh kaum muslim dari Nabi saw yang mulia dan para Imam suci as. Tentunya kita tahu, ada pendapat yang

menyatakan bahwa sejarah kaum muslim yang berkelanjutan dapat menyingkap sejarah Nabi saw, dan sejarah Nabi tentunya merupakan hujah.

Para fukaha seringkali dalam menetapkan berbagai hukum berpegang pada sejarah. Misalnya, dalam menetapkan hukum tentang haramnya mencukur janggut, mereka mengatakan bahwa dalil terpenting atas pengharamannya adalah sejarah kaum muslim yang tidak pernah mencukur janggutnya.

Di sini bisa terjadi perdebatan menyangkut pendapat itu, yaitu dari tidak maunya kaum muslim mencukur janggut mereka, bisa saja disimpulkan bahwa membiarkan janggut tidaklah haram, meskipun tidak mungkin kita menetapkan dari situ bahwa memeliharanya pasti wajib, karena bisa saja hal itu sunah atau bahkan mubah (boleh).

Demikian pula halnya, ketika mereka berpegang pada sejarah kaum muslim menyangkut penutup wajah dan dua telapak tangan.

Untuk menjawab pengambilan dalil seperti ini perlu adanya pendalaman di bidang sejarah dan kehidupan sosial, yaitu sekalipun hijab belum berlaku di tengah masyarakat Arab, namun Islam telah memerintahkannya, meskipun hal itu telah berkembang di tengah bangsa selain Arab dengan aturan yang lebih ketat.

Di Iran, di tengah masyarakat Yahudi, dan agama-agama yang mengikuti pemikiran-pemikiran Yahudi, ketika itu hijab telah berlaku dengan aturan yang lebih ketat ketimbang yang dibawa Islam, sampai-sampai mereka menutupi wajah dan dua telapak tangan. Bahkan, di sebagian umat, pembicaraan itu

tidak hanya mengenai penutupan perhiasan perempuan dan wajahnya, akan tetapi sampai pada penyembunyian perempuan secara keseluruhan. Sehingga, hal ini menjadi tradisi yang mengakar dan sulit diubah.

Sesungguhnya, ketika Islam tidak mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan, maka ia pasti tidak mengharamkannya. Artinya, sebenarnya Islam tidak menghalangi penutupan wajah dan tidak mewajibkan untuk membukanya. Oleh karena itu, bangsa-bangsa di luar Arab yang telah memeluk Islam masih melekat padanya tradisi lama dalam hal hijab. Karena, ia melihat bahwa Islam tidak melarang penutupan wajah kecuali pada saat ihram, bahkan pengecualian wajah dan dua telapak tangan seperti yang pernah kami singgung adalah demi meringankan dan memudahkan. Jadi yang lebih kuat secara etika adalah menutupnya, yaitu yang diutamakan dalam Islam. Atas dasar ini, sekalipun penutupan wajah dan dua telapak tangan itu ada dalam sejarah, namun tidak menjadi dalil atas wajibnya di dalam syariat.

Selain itu, sejarah seperti ini tidak pernah ada di masa Rasulullah saw, sahabat, dan tidak pula pada masa para Imam suci as. Semua yang mungkin bisa disimpulkan dari aspek sejarah adalah bahwa sejarah kaum muslim pada abad-abad pertama berbeda dengan sejarah mereka pada abad-abad berikutnya, khususnya setelah terjadinya pembauran Arab dengan selain Arab. Terlebih lagi setelah adanya pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan Romawi dari satu sisi dan kebiasaan-kebiasaan maupun aturan-aturan bangsa Iran

dari sisi lain, di mana sejumlah sejarahwan Eropa— yang tidak memiliki kemampuan telaah yang memadai terhadap konsep-konsep Islam—menjadi korban keraguan mereka bahwa Islam sama sekali tidak mensyariatkan apapun tentang hijab. Dan sungguh mereka melihat Islam dari luarnya saja. Kami telah memaparkan pendapat-pendapat mereka pada awal buku ini. Dan kata-kata mereka itu, seperti yang kami katakan sebelumnya, tidak lain hanyalah isapan jempol semata. Karena Islam benar-benar telah mensyariatkan aturan khusus tentang hijab, dan dalam hal ini memiliki filsafat dan arah pandang tersendiri.

Jadi, tidak ada sejarah yang berkelanjutan seperti ini. Hingga sekiranya kita akui bahwa sejarah seperti ini pernah berkembang di tengah kaum muslim, namun hal itu tetap tidak bisa dijadikan dalil, kecuali jika telah terbukti bahwa para maksumin juga melakukan itu. Dan inilah yang belum terbukti secara meyakinkan. Bahkan, kita ketahui dari beberapa riwayat yang ada bahwa yang dilakukan oleh manusia-manusia maksum itu justru tidak sejalan dengan apa yang berkembang di abad-abad Islam paling akhir.

Untuk berpegang pada sejarah kaum muslim perlu penelitian sejarah secara mendalam. Karena, ribuan tahapan perkembangan yang muncul pada perilaku berbagai bangsa tidak tercatat sejarah hanya karena dianggap kecil dan sepele. Seperti dalam hal model pakaian laki-laki misalnya, kita temukan banyak perubahan yang terjadi selama berabad-abad, sehingga tidak dapat dihitung.

Jadi, apabila sejarah yang dimaksud seperti itu, maka tidak mungkin dianggap sebagai penyingkap sejarah kenabian dan bukan pula suatu pelajaran yang diambil dari Nabi yang mulia saw, sehingga tidak dapat digunakan sebagai hujah (dalil). Sekalipun kita bisa membuktikan adanya sejarah seperti ini yang pernah dilakukan Nabi saw, maka sebenarnya itu tidak menjadi dalil atas wajibnya suatu amal tersebut, melainkan merupakan dalil atas dibolehkannya, atau menurut kebanyakan orang sebagai dalil atas anjuran (sunah). Akan tetapi kami merujuk kepada tafsir ayat, *Dan jika mereka menjaga sopan-santun, tentu itu lebih baik bagi mereka.*

Hanya saja suatu hal yang tidak diragukan adalah manakala kita prioritaskan prinsip penggunaan penutup karena demi lebihnya pemeliharaan, di mana tentunya hal itu lebih baik dalam mewujudkan tujuan syariat yang suci.

Syahid Tsani mengatakan dalam *al-Masalik* pada pembahasan tentang masalah ini, dalam menolak penggunaan dalil sejarah dan kesepakatan kaum muslim,

> "Tuntutan terhadap adanya kesepakatan kaum muslim bertentangan dengah hal-hal seperti itu. Walaupun sekiranya benar, bukan berarti hal itu memastikan adanya pengharaman terhadap aturan (membuka wajah dan telapak tangan) tersebut. Yang demikian itu dilakukan mereka dikarenakan rasa cemburu (bukan karena perintah Nabi saw—*peny.*); bahkan itu dianggap lebih utama ketimbang membiarkan wajah dan telapak tangan terbuka."

Bahkan sebelum itu beliau mengatakan dalil yang mengisyaratkan pembolehan terbukanya wajah dan dua telapak tangan,

> "Tidak dapat dipungkiri, bahwa di setiap zaman terdapat orang-orang yang menyuruh perempuan-perempuan mereka keluar dengan menutup wajah dan dua telapak tangan."

Dengan demikian, sekalipun kita tetapkan bahwa sejarah kaum muslim dijadikan dasar atas penutupan wajah dan dua telapak tangan, maka sesungguhnya hal itu bukan berarti dalil. Karena, sejarah hanya bisa dijadikan dalil jika ia tidak cacat sedikitpun dan tidak bertentangan dengan perintah Nabi saw. Sedangkan di sini masih ada kemungkinan bahwa sumber-sumber sejarah ini lahir dari berbagai rasa antusias dan keteguhan orang-orang dalam menaati perintah Nabi saw, dan tentunya ini dibenarkan. Ada pula kemungkinan bahwa dasar ini berkaitan dengan keutamaan hijab ketimbang terbuka, sehingga tidak perlu ada keraguan bahwa tertutup lebih utama ketimbang terbuka dan hal itu dibolehkan.

2. *Ukuran (standar)*

Dalil lain yang mereka kemukakan untuk mendukung wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan adalah "ukuran." Maksudnya, filosofi yang mewajibkan penutupan bagian-bagian tubuh itu pulalah yang mewajibkan penutupan wajah dan dua telapak tangan. Adakah hal lain di balik filosofi ini selain lekuk-lekuk tubuh yang memicu syahwat? Kecantikan wajah dan fitnah yang ditimbulkannya tidak kurang banyak dibanding anggota-anggota tubuh lain, bahkan lebih banyak. Atas dasar ini maka tidak masuk akal, misalnya, jika menutup rambut diwajibkan karena keindahannya dan karena fitnah yang ditimbulkannya, sementara menutup wajah

tidak diwajibkan, padahal dia merupakan pusat kecantikan perempuan. Dalam Islam segala sesuatu yang dapat memicu syahwat dan menodai *iffah* (kehormatan diri) serta kesucian adalah terlarang. Lalu mungkinkah pendapat yang tidak mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan—khususnya wajah—dapat diterima?

Untuk menjawab argumen ini perlu kita katakan, tidak ada keraguan bahwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan bukan karena dia terputus dari filsafat hijab yang mendasar, bahkan—sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya dan kami kemukakan berbagai pendapat para mufasir terdahulu—dia mengikuti filosofi lain yang memastikan adanya pengecualian terhadap wajah dan dua telapak tengan. Filosofi itu adalah jika kita mewajibkan penutup pada wajah dan dua telapak tangan berarti kita telah menciptakan kesulitan dan melumpuhkan berbagai kegiatan kaum perempuan dan aktivitas mereka yang bermanfaat.

Telah kami singgung sebelumnya, menutup wajah dan dua telapak tangan perempuan atau tidak menutupinya merupakan batas pemisah antara penjara perempuan dan kebebasannya. Makna hijab dan pengaruhnya mempunyai perbedaan secara keseluruhan dengan menyandarkan penutupan wajah dan dua telapak tangan kepada makna itu ataupun tanpa penyandaran.

Untuk memperjelas tema pembicaraan ini kami akan menjelaskan istilah "mubah" yang dipakai dalam ilmu ushul.

Para ahli ushul mengatakan bahwa "mubah" terbagi dua: mubah dengan keperluan dan mubah tanpa keperluan.

Ada hal-hal yang tidak mengandung maslahat yang sekiranya dapat mendorong syariat untuk mewajibkannya, dan tidak pula termasuk kerusakan yang sekiranya dapat mendorong syariat untuk mengharamkannya. Perkara-perkara ini ditinjau dari aspek kebutuhannya kepada pendorong yang dapat mewajibkannya atau mengharamkannya dianggap sebagai mubah tanpa keperluan, dan barangkali kebanyakan hukum mubah dari jenis ini.

Ada pula hal-hal lain yang mubah dan sebab mubahnya adalah adanya hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya, sekiranya syariat tidak membolehkan hal itu niscaya ketidakbolehan itu akan melahirkan kerusakan. Perkara-perkara mubah yang begini dinamakan "mubah yang berkeperluan." Pada hukum-hukum mubah seperti ini ada kemungkinan mengandung kemaslahatan atau kerusakan ketika meninggalkan sesuatu atau melakukannya. Hanya saja syariat membolehkannya karena adanya kemaslahatan yang lebih besar pada pembolehan tersebut dan mengeyampingkan kemaslahatan yang lebih kecil. Terlihat di sini, hukum-hukum mubah yang dibolehkan karena adanya kesulitan padanya menjadikan syariat kembali mempertimbangkan bahwa jika manusia dilarang melakukan sebagian aktivitas dan hal-hal tertentu, maka kehidupan akan menjadi sulit bagi mereka, sehingga diapun memakluminya.

Contoh paling pas dalam hal ini adalah talak. Tentunya kita tahu bahwa Islam memandang talak sebagai perbuatan yang tidak terpuji, namun mengapa Islam menghalalkannya? Dan jika ia tidak dibenci, mengapa banyak yang mengecam dan melarangnya? Kemudian apa maksud "perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu?"

Para perawi meriwayatkan bahwa Abu Ayyub Anshari ingin menalak istrinya, Ummu Ayyub. Lalu Nabi saw mendengar keinginannya itu, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya menalak Ummu Ayyub merupakan dosa besar."[47]

Kalau sekiranya Abu Ayyub telah menalak istrinya niscaya Nabi saw tidak menyatakan bahwa talaknya itu batil. Lalu apakah tujuannya ini? Mungkinkah persoalan itu dibenci sampai ke batas dosa, kemudian menjadi mubah (dibolehkan)?

Ya, bisa jadi sesuatu itu dibenci sampai batas haram, bahkan hingga melebihi sebagian hukum haram, akan tetapi dibiarkan menjadi mubah karena terdapat kemaslahatan padanya. Tujuannya, pada masalah talak, adalah bahwa Islam tidak menginginkan kehidupan rumah tangga tegak di atas paksaan, dan memang tidak seharusnya demikian. Tidak semestinya seseorang itu sangat tergantung pada istrinya, dan si istri hendaknya senantiasa dicintai di rumah. Artinya, bahwa dasar kehidupan rumah tangga adalah cinta.

Cinta tidak akan tunduk pada paksaan, oleh karena itu tidak dibenarkan undang-undang yang berupaya merekatkan istri kepada suaminya secara paksa. Jika dalam keluarga tidak

terdapat cinta antara suami-istri, berarti fondasi kehidupan rumah tangga telah roboh, terutama jika sang suami membenci istrinya, karena pihak terpenting dalam hubungan tersebut adalah suami. Apabila dia mencintai istrinya, dapat dipastikan sang istri dengan wataknya yang ingin selalu dicintai akan lekat kepadanya. Karena sebenarnya perempuan hanya mencintai laki-laki yang mencintainya. Kekasihnyalah satu-satunya yang dia cintai. Atas dasar ini, maka sebenarnya kunci hubungan dalam kehidupan berumah tangga ada di tangan laki-laki. Ketika sirna cinta laki-laki, roboh pulalah prinsip-prinsip kehidupan rumah tangganya. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang dibangun di atas cinta dan jalinan kasih sayang ini tidak mungkin ditegakkan dengan paksaan. Karena perempuan bukan pelayan dan bukan pula buruh yang bisa terikat dengan undang-undang untuk tetap di tempat kerjanya karena paksaan sang majikan.

Islam telah membuat beberapa strategi pemecahan untuk menghindari kelesuan dan kegersangan antara suami-istri, kelesuan yang akan menyirnakan kerinduan dan keinginan terhadap laki-laki, yang pada akhirnya membuat perempuan "berputar" laksana laron di sekeliling lilin. Atau apabila muncul permasalahan yang menimbulkan konflik rumah tangga dan sang suami ingin menalak istrinya, maka Islam memandang hal itu sebagai perkara yang sangat buruk, namun Islam tidak melarangnya jika memang telah tertutup kemungkinan solusi lain.

Ini salah satu contoh dari mubah yang berkeperluan. Sebagian besar pengecualian dalam masalah hijab adalah

termasuk dalam bagian ini, baik pengecualian yang khusus bagi para muhrim maupun pengecualian yang khusus menyangkut batas-batas hijab. Oleh karena itu, sebenarnya semakin rapi penutup perempuan di hadapan para muhrimnya—selain suami—adalah semakin baik.

Sesungguhnya memancing syahwat yang dilakukan perempuan terhadap para muhrimnya tingkat pertama—seperti bapak, anak laki-laki, paman, dan saudara laki-laki—nyaris nihil. Namun, kekuatan daya tariknya terhadap para muhrimnya di tingkat berikutnya—apalagi bila ia cantik dan belia—khususnya terhadap para muhrim yang berperantara, seperti bapak dari suami dan anak laki-laki dari suami, terkadang memberi pengaruh.

Syariat mengecualikan keadaan-keadaan ini, disebabkan "kebutuhan untuk bergaul" dan hubungan terus menerus yang tidak mungkin dihindari di tengah para muhrimnya. Coba bayangkan sekiranya hijab diwajibkan atas perempuan di hadapan saudara laki-lakinya dan bapaknya, betapa sulitnya kehidupan dalam keluarga?

Kecenderungan seksual tentunya tidak ada bagi bapak, paman dan saudara laki-laki kecuali di tengah keluarga yang menyimpang dan abnormal; hanya saja kendala itu sulit bagi anak laki-laki suami. Apabila istri si laki-laki cantik dan masih belia, sedang dia memiliki seorang anak laki-laki muda, maka tidak mungkin anak laki-laki ini melihat istri ayahnya seperti seorang anak kepada ibunya. Atas dasar ini, sebenarnya pembolehan membuka kerudung di hadapan sebagian muhrim

hanyalah disebabkan karena sulit dan menyusahkan, dan inilah yang kami pahami dari ayat 59 dari surah al-Nur yang menyebutkan, *Mereka melayani kamu, karena sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain).*

Sebagian mufasir—seperti penulis kitab *al-Kasysyaf*—telah memberi isyarat kepada poin ini, yaitu sebagaimana telah kami singgung berulangkali, pengecualian itu disebabkan adanya kesulitan dan bukan karena tidak adanya pengharaman. Jadi, semakin sempurna penggunaan hijab, tentu semakin baik. Artinya, pemisah antara laki-laki dan perempuan, hijab, menghindari pandangan, dan segala sesuatu yang menjauhkan laki-laki dari berbagai permasalahan seksual, itulah yang diinginkan dan harus dipegang-teguh manakala hal itu memungkinkan.

Jika seseorang bertanya mengenai partisipasi kaum perempuan dan laki-laki dalam *shaf* (barisan) sekolah atau perayaan-perayaan, dengan konsisten mengenakan penutup yang memadai, maka manakah yang lebih utama: laki-laki dan perempuan duduk secara berdampingan atau bersebelahan secara terpisah? Maka jawabnya, tentu lebih utama jika mereka duduk bersebelahan secara terpisah.

Secara umum, hendaknya kepentingan dan kebutuhan kita jadikan pertimbangan, sebagaimana tidak semestinya kita jadikan keringanan yang diberikan syariat sebagai *wasilah* (perantara) untuk menghilangkan larangan yang ada antara laki-laki dan perempuan non-muhrim; bahkan harus senantiasa mengingat-ingat bahaya yang mungkin terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Tidak ada naluri yang lebih keras dan lebih sensitif dari naluri seksual. Sikap hati-hati yang dipesankan oleh Islam, agar memberi jarak antara laki-laki dan perempuan non-muhrim sampai batas yang tidak menimbulkan kesulitan dan kelumpuhan, dilandasi oleh dasar psikologis ini. Ilmu psikologi dan analisis kejiwaan menghendaki pendapat ini seratus persen. Sejarah dan berbagai kisahnya ini menegaskan bahwa kedekatan dan pertemuan terkadang dalam sekejap mampu merobohkan sendi-sendi kehidupan berkeluarga.

Sebenarnya bisa saja bersandar kepada kekuatan iman dan ketakwaan untuk menghadang jalan-jalan perbuatan dosa, kecuali dosa-dosa yang muncul dari insting seksual. Islam, meskipun mengedepankan kekuatan iman dan takwa serta menganggap keduanya termasuk kemampuan akhlak terkuat, namun dia memandangnya belum cukup untuk mencegah berbagai kecenderungan dan tipu muslihat seksual.

3. *Riwayat*

Dalil ketiga yang dikemukakan oleh orang-orang yang berpendapat tentang wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan adalah riwayat yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, yang disebut oleh Syahid Tsani dalam *al-Masalik* sebagai dalil lemah, seperti berikut,

> Dari Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Rasulullah saw pernah berjalan di belakang Fadhl bin Abbas dalam perjalanannya yang melelahkan. Fadhl adalah seorang lelaki tampan. Lalu Nabi saw berhenti di tengah masyarakat dan menyampaikan suatu fatwa. Saat itu, datanglah seorang

perempuan cantik dari Khats'am menanyakan sesuatu kepada Rasulullah saw. Mata Fadhl terus memandangi perempuan itu dan mengagumi kecantikannya. Maka Nabi saw menoleh kepada Fadhl yang sedang memandangi perempuan itu, lalu beliau julurkan tangannya ke dagu Fadhl dan memalingkan wajahnya dari pandangannya kepada perempuan tersebut."[48]

Syahid Tsani mengatakan, dalam menjawab penggunaan dalil ini, bahwa riwayat ini adalah dalil atas tidak wajibnya menutup wajah, bahkan juga merupakan dalil atas bolehnya melihat wajah perempuan non-muhrim. Lalu bagaimana bisa dijadikan dalil atas wajibnya menutup wajah dan haramnya melihat?

Untuk menjelaskan pendapat Syahid ini kami katakan: *Pertama*, sesuai penuturan riwayat ini kami simpulkan bahwa Rasulullah saw tidak melarang perempuan itu tetap membiarkan wajahnya terbuka, yang menyebabkan pandangan tertuju kepadanya. *Kedua*, Nabi saw sendiri ketika itu melihat wajah perempuan tersebut pada saat menjawab pertanyaannya. Oleh karena itu, beliau mengetahui saling pandang yang terjadi antara perempuan itu dan Fadhl. *Ketiga*, maksud dalam riwayat ini menunjukkan bahwa saling pandang seperti itu haram. Itulah sebabnya Rasulullah saw memalingkan wajah Fadhl agar tidak bisa melihat perempuan itu dan tidak pula si perempuan bisa memandangnya. *Keempat*, setelah terjadi peristiwa itu, Nabi saw tidak memerintahkan perempuan agar menutupi wajahnya, melainkan yang beliau lakukan adalah melarang saling pandang yang mengandung berahi.

Syaikh Anshari juga menyinggung riwayat ini dalam risalah nikah, sesuai penuturan para pendukung penutupan wajah, kemudian berkata bahwa riwayat ini menunjukkan adanya perbedaan dengan apa yang mereka katakan.

4. Khithbah (pinangan)

Di antara dalil-dalil lain yang dikemukakan oleh para pendukung penutupan wajah adalah dibolehkannya bagi orang yang sedang melamar seorang perempuan untuk melihat wajahnya. Dengan *mafhum mukhalafah* (pemahaman sebaliknya—*peny.*) tidak dibolehkan bagi orang yang tidak berniat menikahi seorang perempuan melihat wajahnya. Silakan Anda simak beberapa riwayat tentang ini,

a. Dari Abu Hurairah, "Suatu ketika aku berada di samping Nabi, lalu seorang lelaki mendatangi beliau dan memberi kabar bahwa dirinya akan menikahi seorang perempuan Anshar. Maka Rasulullah saw berkata kepadanya, 'Sudahkah engkau melihat ia?' Lelaki itu menjawab, 'Belum.' Beliau kemudian berkata, 'Pergi dan lihatlah ia, karena sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu.'"[49]

b. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa ketika dia akan melamar seorang perempuan, Nabi saw berkata, "Lihatlah ia, karena sesungguhnya itu sangat penting untuk kelanggengan kalian berdua."[50]

Dan *mafhum mukhalafah* dari hadis ini adalah jika tidak ada maksud untuk menikahinya berarti tidak dibolehkan memandangnya. Untuk menjawab penggunaan dalil seperti

ini, sebagaimana yang dikatakan oleh para fukaha, adalah sebagai berikut,

Pertama, pandangan seorang pelamar berbeda dengan pandangan selainnya. Karena dia melihat dengan mata seorang "pembeli," karena memang dia ingin "membelinya." Artinya, pandangannya yang bebas dan tidak luput dari kenikmatan itu sudah umum. Oleh karena itu, para fukaha mengatakan bahwa pandangan seorang yang melamar tidak dilarang meskipun diketahui terjadinya kenikmatan ketika itu, namun tujuannya harus dalam rangka untuk memastikan perempuan itu, bukan untuk menikmati. Akan tetapi selain pelamar, jika dia melihat tanpa bermaksud untuk menikmati berarti itu merupakan pandangan kekeluargaan, bukan pandangan liar dan bebas.

Telah kami jelaskan sebelumnya perbedaan antara dua penglihatan ini dalam menafsirkan ayat 31 dari surah al-Nur. Ringkasnya, orang yang tidak bermaksud untuk menikahi hendaknya tidak melihat dengan pandangan tajam dan terbelalak seakan-akan ingin membelinya. Dan ini tidak bertentangan dengan pandangan kepada wajah seorang perempuan dengan pandangan kekeluargaan, yakni sekadar yang diperlukan dalam pembicaraan, karena hal ini dibolehkan.

Kedua, mengenai pandangan seorang yang sedang melamar, para fukaha berpendapat dalam fatwa-fatwa mereka bahwa pandangan pelamar tidak hanya terbatas pada wajah dan dua telapak tangan, bahkan dibolehkan sampai seluruh keindahan tubuhnya. Berikut ini terdapat dua contoh riwayat sekaitan dengan hal ini,

1. Abdullah bin Sinan berkata, "Saya pernah bertanya kepada Abu Abdillah as, 'Seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, bolehkah dia melihat rambutnya?' Beliau menjawab, 'Ya, jika dia benar-benar ingin membelinya dengan harga termahal.'"[51]

Artinya, sesungguhnya modal laki-laki yang menjadikannya berfungsi dalam kehidupan berumah tangga lebih mahal dari segala modal. Tentunya yang dimaksud di sini bukan mahar, karena harga mahar tunai itu bukanlah yang termahal, melainkan usia yang ingin dia habiskan di sisinya, itulah yang termahal.

2. Dari seorang lelaki (*rajul*) yang berkata, "Saya pernah bertanya kepada beliau (Abu Abdillah as), 'Bolehkah seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang ingin dinikahinya, lalu melihat rambut dan keindahan tubuhnya?' Beliau menjawab, 'Tidak masalah, jika tidak bermaksud menikmatinya.'"[52]

Sehingga, dapat kita ketahui bahwa pandangan seorang yang melamar tidak hanya terbatas pada wajah dan dua telapak tangan.

Ketiga, pembahasan kami berkisar pada kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan, bukan mengenai bolehnya memandang bagi laki-laki. Jika kita tetapkan bahwa riwayat-riwayat yang menunjukkan dibolehkannya si pelamar memandang wajah perempuan yang telah dia niatkan untuk dikawininya, berarti *mafhum mukhalafah*-nya adalah bahwa orang yang tidak berkeinginan menikahi perempuan tertentu

tidak boleh memandang wajah perempuan tersebut. Karena, ia merupakan dalil atas tidak dibolehkannya seorang lelaki memandang wajah perempuan non-muhrim, bukan menjadi dalil atas wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan perempuan.

5. Ayat jilbab

Dalil lain yang bisa dijadikan pendukung adalah ayat jilbab, yang mengatakan, *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukmin, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."*

Dalil ini menyandarkan pada makna *"mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka"* dengan memandangnya sebagai kiasan dari penutup wajah dengan jilbab, sesuai penafsiran kebanyakan ulama, seperti Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya *al-Kasysyaf* dan secara panjang lebar (oleh Faidh Kasyani) dalam kitab tafsirnya *al-Shafi*.

Akan tetapi di salah satu pasal yang lalu pada judul "perempuan-perempuan suci," kami telah tegaskan tentang tidak adanya dasar apapun bagi tafsiran ini, dan kami mendukung penafsiran para mufasir lain, seperti (Allamah Thabathaba'i dalam) *Tafsir al-Mizan*. Sampai saat ini saya belum pernah mengetahui ada seorang fakih yang menjadikan ayat ini sebagai dalil atas wajibnya menutup wajah.

Peranan Perempuan dalam Masyarakat

Telah kami kemukakan dalil-dalil, baik yang mendukung maupun yang menentang, berkenaan dengan tema pem-

bicaraan kita. Ada dua hal yang dapat kita simpulkan dari semua itu: *Pertama*, Islam memberikan perhatian besar terhadap kesucian dan kepentingan (yang sesuai syariat) dalam hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, baik dengan pandangan, sentuhan, pendengaran, ataupun berbaring bersama. Islam sungguh tidak rela kesucian itu dinodai dengan cara dan dalih apapun. Namun sayang, dunia kita saat ini tidak mempedulikan nilai agung ini, yang merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusian, yang menanggung kotoran di matanya namun tidak berkata apa-apa.

Dunia sekarang, dengan mengatasnamakan kebebasan perempuan atau dengan kata lain yang lebih jelas: hubungan seks bebas, telah merusak moral para pemuda dengan kehancuran yang cukup fatal; yang semestinya kebebasan ini mengantarkan kepada terbukanya berbagai kemampuan dalam bentuk lain yang belum pernah ada di zaman dahulu, namun kenyataannya kita lihat malah membinasakan berbagai potensi kemanusiaan. Perempuan telah keluar dari rumahnya, namun ke mana? Ke bioskop, pantai, perempatan-perempatan jalan, dan berbagai pesta malam! Perempuan sekarang sungguh telah "merobohkan rumah tanpa membangun sekolah," jika benar dugaan saya.

Karena pengaruh kebebasan dan penyingkiran aturan-aturan kemanusiaan ini, melemahlah prestasi pendidikan para pemuda. Kasus *drop out* sekolah meningkat, kejahatan seksual meluas, gedung-gedung bioskop melimpah, kantong pemilik pabrik bahan kecantikan menjadi penuh dan kedudukan

para penari laki-laki maupun perempuan serta selebritis mencuat seratus kali di atas kedudukan para ulama, pakar dan penyeru kebaikan di tengah masyarakat. Jika Anda ingin membuktikan kebenaran ini silakan Anda bandingkan reaksi para pemuda ketika kedatangan seorang bintang film ke negerinya dengan reaksi mereka ketika kedatangan seorang pakar seperti Profesor Bernard, seorang dokter spesialis jantung kenamaan.[53]

Persoalan kedua adalah meskipun Islam memberikan perhatian besar terhadap bahaya robohnya benteng kesucian, dan meskipun memiliki ajaran-ajaran suci ilahiyah, yaitu ajaran-ajaran yang moderat, penuh keseimbangan, jauh dari segala hal yang melampaui batas dan menyeru kepada umat Islam sebagai umat yang terbaik; namun tidak melupakan sisi-sisi lain sehingga Islam tidak melarang perempuan untuk berperan aktif di tengah masyarakat hingga batas yang tidak menyeret kepada kerusakan. Bahkan peran mereka dalam beberapa kasus dianggap wajib, seperti ibadah haji yang wajib atas laki-laki dan perempuan tanpa ada perbedaan, yang mana sang suami tidak berhak melarangnya melakukan ibadah tersebut, atau di beberapa kasus lain yang cukup mendapat keringanan.

Kita tahu, jihad itu tidak wajib atas kaum perempuan, kecuali bila negara Islam diserang dan nyawa mereka terancam sehingga jihad menjadi cara pembelaan satu-satunya terhadap serangan musuh. Oleh karenanya, dalam keadaan seperti itu jihad menjadi wajib bagi kaum perempuan,[54] sebagaimana yang

terdapat dalam fatwa-fatwa para fukaha. Namun, tidak wajib di luar keadaan itu. Dan pada waktu yang sama Rasulullah saw pernah membolehkan sebagian perempuan untuk turut serta dalam beberapa peperangan, demi membantu tentara dan merawat pasukan yang terluka. Masih banyak contoh mengenai hal ini dalam sejarah Islam.[55]

Perempuan tidak wajib mengikuti salat Jum'at selama ia tidak hadir di tempat dilakukannya salat. Jika ia hadir, maka wajib atasnya untuk ikut salat Jum'at.[56]

Tidak pula diwajibkan atas perempuan untuk turut serta dalam salat Hari Raya; namun tidak pula mereka dilarang untuk ikut serta melakukannya. Sekalipun keikutsertaan seorang perempuan cantik dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini dimakruhkan.[57]

Rasulullah saw pernah mengundi untuk menentukan siapa di antara istri-istrinya yang akan turut bersamanya dalam bepergian. Dan ternyata sebagian sahabatnya mengikuti hal itu.[58]

Rasulullah saw juga pernah membaiat para perempuan, akan tetapi beliau tidak menyalami mereka, bahkan menyuruh diambilkan bejana berisi air, lalu beliau benamkan tangannya ke dalam air dan meminta agar para perempuan itu membenamkan tangan mereka pula. Dan itu dianggap sebagai baiat.[59] Aisyah pernah berkata, "Tangan Nabi saw belum pernah sama sekali menyentuh tangan perempuan non-muhrim sepanjang hidupnya."

Para perempuan tidak dilarang untuk ikut mengantarkan jenazah, sekalipun tidak disinggung tentang wajibnya hal itu.

Namun, pendapat yang lebih kuat, perempuan tidak boleh turut serta dalam mengantarkan jenazah. Mereka boleh turut serta hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, bahkan hingga mensalatkan jenazah. Terdapat dalam riwayat kami, ketika Zainab binti Rasulullah saw wafat, Fathimah Zahra as dan sejumlah perempuan mukminah mensalatkannya.[60] Namun demikian, Syi'ah berpendapat bahwa keikutsertaan seorang gadis belia dalam mengantarkan jenazah hukumnya makruh. Para ulama Ahlusunnah mengutip dari Ummu Athiyah bahwa ia pernah berkata, "Rasulullah saw telah berpesan kepada kami agar kami tidak turut serta dalam iring-iringan jenazah, tetapi beliau tidak melarang kami."

Perempuan-perempuan Madinah pernah mengutus Asma binti Yazid Anshari kepada Rasulullah saw untuk menyampaikan keluhan mereka kepada beliau dan membawa jawabannya kepada mereka pula. Sampailah Asma kepada Rasulullah saw yang sedang berada di tengah para sahabatnya, lalu ia berkata, "Saya memohon dengan kemuliaanmu. Saya adalah utusan kaum perempuan kepadamu. Kami para perempuan berpendapat bahwa Allah mengutusmu sebagai Rasul untuk kaum lelaki dan kaum perempuan juga, dengan kata lain Anda diutus Allah bukan hanya untuk kaum lelaki saja. Dan kami kaum perempuan benar-benar telah beriman kepadamu dan kepada Tuhanmu. Namun, kami hanya duduk di rumah memuaskan kesenangan kaum lelaki, memelihara anak-anak kalian (kaum lelaki) di rahim kami, sementara kami melihat tugas-tugas suci dan aktivitas-aktivitas mulia yang

bernilai tinggi dan berpahala besar hanya untuk kaum lelaki, tanpa melibatkan kaum perempuan."

Lalu Asma melanjutkan, "Kaum lelaki dibolehkan untuk menghadiri salat Jum'at, salat berjemaah, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, melakukan ibadah haji berkali-kali, dan yang lebih tinggi dari semua ini adalah pemberian peluang jihad di jalan Allah (jihad fi sabilillah). Ketika seorang laki-laki dari kalian pergi haji atau untuk jihad maka kamilah yang menjaga harta kalian, menenun pakaian-pakaian kalian, dan mengasuh anak-anak kalian. Lalu bagaimana kami bisa turut serta bersama kalian dalam berbagai perjuangan kalian, sementara kami dilarang berperan serta dalam tugas-tugas suci yang Allah janjikan pahala baginya?"

Rasulullah saw lalu menoleh kepada para sahabat seraya bersabda, "Pernahkah kalian dengar hingga saat ini suatu perkataan terbaik dan penuturan yang menggugah mengenai urusan-urusan agama dari perempuan?"

Salah seorang sahabat berkata, "Saya kira itu bukan perkataannya." Namun, Rasulullah saw tidak mempedulikan pernyataan laki-laki itu, bahkan menoleh kepada Asma seraya berkata, "Wahai hamba Allah, pahamilah apa yang akan saya sabdakan dan sampaikanlah kepada mereka yang mengutusmu. Apakah engkau kira hanya laki-laki yang berhak beroleh pahala dan ganjaran serta keutamaan dengan tugas-tugas yang engkau sebutkan itu, sementara kaum perempuan tidak memperolehnya? Tidak, bukan seperti itu. Perempuan apabila ia dengan baik mengurus rumah, keperluan-keperluan

suaminya, dan menjaga kebersihan rumahnya dari debu yang membuat suasana keruh, maka sesungguhnya pahala, ganjaran dan keutamaannya tidak kurang dari amal-amal yang dilakukan oleh kaum lelaki."

Asma adalah seorang perempuan beriman. Tegurannya dan teguran sahabat-sahabat perempuannya semata-mata muncul dari keimanan mereka, bukan dari hawa nafsu perempuan seperti yang kita lihat saat ini. Perempuan ini dan teman-temannya merasa perlu mempertanyakan agar tidak terjadi amal-amal yang ditugaskan kepada mereka tidak menyamai pahala dan ganjaran dari apa yang dicapai oleh laki-laki karena mereka diistimewakan dengan tugas-tugas yang mulia dan ganjaran yang besar. Benar, mereka menuntut adanya persamaan, tapi dalam hal apa? Dalam hal persaingan untuk keutamaan dan melakukan kewajiban-kewajiban suci. Sungguh tidak pernah terlintas di hati mereka untuk membebaskan syahwat pribadi dengan mengatasnamakan "hak-hak perempuan" dan berdalih ini dan itu.

Begitu Asma mendengar jawaban Rasulullah saw segera wajahnya bersinar bahagia dan kembali kepada teman-temannya dengan membawa kabar gembira itu.[61]

Dalam kitab-kitab hadis terdapat riwayat-riwayat yang berlainan mengenai peran perempuan dalam berbagai aktivitas seperti ini, karena sebagian dari riwayat-riwayat itu secara tegas melarangnya. Namun, penulis *al-Wasail*, seorang ahli hadis yang sangat teliti dan mengambil berbagai hadis dan riwayat dengan pertimbangan, mengatakan sebagai berikut,

"Dapat dipahami dari beberapa riwayat bahwa perempuan dibolehkan keluar untuk bertakziah atau untuk menunaikan hak-hak sosial,[62] atau mengantar jenazah, seperti yang pernah dilakukan oleh Fathimah as dan istri-istri para Imam suci dalam keadaan-keadaan ini. Atas dasar itu, sesungguhnya menggabungkan berbagai riwayat menuntut kita agar menetapkan hukum pada riwayat-riwayat yang melarang sebagai hukum yang makruh.[63]

Rasulullah saw pernah membolehkan para perempuan untuk keluar menunaikan keperluan-keperluan mereka. Sa'udah binti Zam'ah (salah seorang istri Rasulullah saw)—seorang perempuan yang bertubuh jangkung—pernah diperbolehkan oleh Rasulullah saw keluar di malam hari untuk suatu keperluan. Ketika Umar bin Khaththab melihatnya, dia segera mengenalinya sekalipun di tengah malam yang gelap, dikarenakan posturnya yang tinggi. Umar adalah orang yang sangat fanatik dalam hal-hal seperti ini dan sering mendesak Nabi saw agar tidak membolehkan istri-istrinya keluar. Umar segera menegur Sa'udah dengan nada kasar, "Apakah kau kira aku tidak mengenalimu? Tidak, aku sungguh mengenalimu. Setelah hari ini engkau harus berhati-hati untuk keluar rumah." Segera Sa'udah kembali kepada Rasulullah saw dan menceritakannya apa yang terjadi, ketika beliau sedang makan malam dengan tangannya yang mulia. Tiba-tiba beliau diliputi wahyu, dan ketika telah tersadar kembali, beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk keperluan-keperluan kalian."

Jelaslah dari beberapa riwayat dan sejarah yang sampai kepada kita bahwa Umar bin Khaththab, di antara para sahabat lainnya, adalah orang yang sangat keras menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Dia berpendapat bahwa perempuan harus tetap di rumah, sebagaimana karakternya yang keras.

Jahiz mengutip dalam kitab *al-Bayan wa al-Tabyin* (jil.2, hal.90 dan jil.3, hal.155), dari Umar bin Khaththab yang berkata, "Perbanyaklah kata 'tidak' kepada mereka (perempuan), karena sesungguhnya 'ya' hanya akan memancing mereka untuk meminta."

Telah disebutkan dalam *Tafsir al-Kasysyaf* tentang ayat 53 dari surah al-Ahzab, Umar berpendapat bahwa para istri Nabi saw harus tetap berada di balik tirai dan tidak boleh keluar, dan dia sering mengulangi pernyataannya ini, serta berkata kepada para istri Nabi saw, "Sekiranya aku boleh memilih, niscaya tidak akan pernah ada mata yang melihat kalian." Pernah pula dia melewati mereka pada suatu hari dan berkata, "Sesungguhnya kalian berbeda dengan sekalian perempuan, dan suami kalianpun berbeda dengan sekalian laki-laki. Yang terbaik bagi kalian adalah tetap tinggal di balik tirai."

Lalu Zainab, salah seorang istri Rasulullah saw berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Khaththab, sesungguhnya wahyu telah turun di rumah kami, kemudian engkau datang untuk mencemburui dan menyuruh kami?"

Disebutkan dalam hadis ke-1587 dari *Sunan Ibnu Majah*, pada bab *"Ma ja'a fi al-buka' 'ala al-mayit,"* bahwa Rasulullah

saw ikut serta dalam mengiringi jenazah, sedang seorang perempuan dari keluarga si mayit ikut mengantarkan, lalu Umar bin Khaththab membentaknya. Seketika Rasulullah saw bersabda, "Biarkanlah ia, wahai Umar, karena mata masih berlinang, hati masih gundah dan kasih sayang masih demikian melekat."

Dalam sejarah, banyak terdapat riwayat seperti ini tentang Umar bin Khaththab. Pernah disebutkan bahwa Atikah, istri Umar, selalu bertengkar dengannya sekaitan dengan kepergian ke mesjid. Umar sungguh tidak ingin melihat Atikah hadir di mesjid, sedangkan Atikah selalu mendesak untuk pergi, meskipun ia juga tidak ingin melanggar kehendak suaminya dan Umar tidak ingin mencegahnya secara terus-terang. Umar hanya menginginkan agar Atikah tidak pergi ke mesjid, meskipun Atikah melihatnya tetap diam menghadapi desakannya, karena memang dia tetap diam setiap kali Atikah meminta izin untuk pergi ke mesjid dan tidak berucap sepatah katapun. Lalu Atikah berkata, "Demi Allah, jika engkau tidak melarangku pergi dengan terus-terang, maka aku akan pergi." Dan diapun pergi.[64]

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Saya penasaran ingin bertanya kepada Umar bin Khaththab tentang dua orang perempuan dari istri-istri Nabi yang dikatakan oleh Allah Swt, *Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan).*[65] Hingga dia melakukan haji, akupun berhaji bersamanya. Lalu dia beristirahat, akupun beristirahat

bersamanya di rumah. Dan kemudian diapun pergi. Setelah dia datang, akupun menuangkan di kedua tangannya air untuk berwudu. Lalu kukatakan kepadanya, 'Wahai amirul mukminin, siapakah dua orang istri-istri Nabi saw yang dikatakan Allah Swt, *Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)*?' Dia menjawab, 'Aneh engkau ini, wahai Ibnu Abbas, keduanya adalah Aisyah dan Hafsah.'

Kemudian Umar meneruskan pembicaraannya, 'Aku dan seorang tetanggaku dari Anshar pernah berada di tengah Bani Umayah bin Yazid. Mereka termasuk para petinggi Madinah. Ketika itu kami saling bergantian menemui Nabi saw; dia datang pada suatu hari dan aku datang di hari yang lain. Apabila giliranku yang berkunjung, aku lalu menemuinya dan membawakan berita baru tentang wahyu atau apa-apa saja yang terjadi pada hari itu. Apabila gilirannya, maka diapun melakukan hal yang sama. Kami saling berbagi berita. Kami, para lelaki kaum Quraisy, mengendalikan kaum perempuan. Namun, ketika kami datang kepada kaum Anshar, ternyata mereka di bawah kendali perempuan-perempuan mereka.[66] Lalu perempuan-perempuan kami mulai mengambil cara perempuan Anshar, sehingga aku menegur istriku. Maka istrikupun meminta pertimbangan kepadaku, tapi aku tidak mau ia meminta pertimbangan itu kepadaku. Istriku lalu berkata, 'Mengapa engkau enggan aku meminta pertimbangan kepadamu, padahal demi Allah, sesungguhnya para istri Nabi saw meminta pertimbangan (izin keluar rumah—*peny.*) kepada

beliau saw. Bahkan salah seorang dari mereka (istri-istri Nabi saw—*peny.*) ada yang meninggalkannya hingga malam hari.' Mendengar itu aku sangat terkejut dan kukatakan padanya, 'Sungguh telah merugi siapapun dari mereka (istri-istri Nabi saw—*peny.*) yang melakukan hal itu.'

Kemudian aku segera merapikan bajuku, dan keluar untuk menemui Hafsah, putriku. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai Hafsah, adakah salah seorang dari kalian yang pada suatu malam membuat Nabi saw marah?' Ia menjawab, 'Ya.' Maka aku katakan, 'Sungguh telah merugilah engkau! Apakah engkau berharap kemarahan Allah dikarenakan kemarahan Rasulullah saw sehingga membuatmu binasa? Janganlah engkau berkeinginan macam-macam dari Nabi saw, jangan sering mengajukan pertimbangan dan janganlah engkau meninggalkan beliau sendirian, niscaya beliau akan menuruti apa yang terlintas di hatimu. Janganlah engkau iri karena tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi saw (yang dimaksud adalah Aisyah).'

Umar berkata, 'Suatu ketika kami membicarakan tentang kabilah Ghassan yang sedang menyiapkan kudanya untuk memerangi kami, lalu sahabatku dari Anshar pergi pada saat gilirannya berjaga dan kembali kepada kami pada waktu Isya. Dia mengetuk pintu rumahku dengan keras seraya berkata, 'Adakah orang di dalam rumah?' Mendengar itu aku terkejut dan keluar. Dia berkata, 'Hari ini telah terjadi perkara besar.' Akupun bertanya, 'Perkara apa itu? Apakah Ghassan telah datang?' Dia menjawab, 'Bahkan lebih besar dan lebih

menakutkan dari itu. Nabi saw telah menalak istri-istrinya.' Aku berkata, 'Celakalah Hafsah dan merugilah ia. Sudah kuduga sebelumnya bahwa ini akan terjadi.'

Segera aku merapikan bajuku kemudian salat Subuh bersama Nabi saw. Setelah itu, Nabi saw masuk ke ruangannya dan menyendiri di sana. Akupun masuk menemui Hafsah yang saat itu sedang menangis. Aku lalu berkata, 'Kenapa engkau menangis, bukankah aku telah memperingatkamu akan hal itu? Apakah Nabi saw telah menalakmu?' Ia menjawab, 'Aku tidak tahu. Beliau menyendiri di ruangannya.' Lalu aku keluar dan menuju mimbar, ternyata di sekeliling beliau terdapat jemaah yang sebagian dari mereka ada yang menangis. Maka akupun duduk bersama mereka. Kemudian aku tidak tahan, sehingga akupun masuk ke ruang tempat Nabi menyendiri, lalu kukatakan pada seorang pelayannya, 'Tolong mintakan izin untuk Umar.'

Si pelayanpun masuk dan berbicara kepada Nabi saw, kemudian dia kembali dan berkata, 'Aku telah katakan kepada Nabi saw dan menyebutkan namamu, namun beliau tetap diam.' Akupun kembali keluar dan duduk lagi bersama jemaah yang duduk di sekitar mimbar. Kemudian aku tidak tahan, lalu kutemui lagi pelayan itu sambil berkata, 'Mintakanlah izin untuk Umar.' Diapun masuk, kemudian keluar dan berkata, 'Telah kusebutkan namamu, namun beliau tetap diam.'

Maka ketika aku beranjak pergi, pelayan tadi memanggilku dengan berkata, 'Nabi saw telah mengizinkan Anda.' Maka akupun masuk dan menemui Rasulullah saw. Saat itu beliau

sedang berbaring di atas tikar tanpa ranjang, sehingga terlihat bekas-bekas pasir di badannya, sambil disangga bantal dari kulit yang dibungkus. Saya ucapkan salam kepada beliau, kemudian sambil berdiri saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah Anda telah menalak istri Anda?' Sambil memandangku, beliau menjawab, 'Tidak.' Akupun berucap, 'Allahu akbar.' Kemudian sambil berdiri aku berkata dengan lembut, 'Wahai Rasulullah, mungkin Anda telah mengetahui aku, dan kami kaum Quraisy membawahi kaum perempuan, namun ketika datang ke Madinah, ternyata para perempuan membawahi mereka.'

Nabi saw tersenyum. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, aku telah masuk menemui Hafsah dan berkata, 'Janganlah membuatmu iri jika tetanggamu lebih dicintai oleh Nabi saw (yang dia maksud adalah Aisyah).'

Sekali lagi Nabi tersenyum. Lalu aku duduk ketika kulihat beliau tersenyum dan kuangkat pandanganku ke dinding-dinding kamar. Demi Allah, tidak ada yang kulihat di rumahnya sesuatupun kecuali tiga lembar kulit yang disamak. Maka saya berkata, 'Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar umatmu diberikan keluasan. Karena sesungguhnya Persia dan Romawi telah diberikan keluasan dan telah diberikan kepada mereka dunia, padahal mereka tidak menyembah Allah.'

Lalu Nabi saw duduk bersandar dan berkata, 'Apakah kau ingin seperti ini, wahai Ibnu Khaththab? Sesungguhnya

mereka adalah kaum yang disegerakan kesenangan mereka dalam kehidupan dunia.' Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampunan untukku.' Nabi saw meninggalkan istrinya selama 29 malam dikarenakan adanya pembicaraan rahasia yang disampaikan Hafsah kepada Aisyah (bukan seperti yang dikira Umar bahwa sebagian dari istri-istri Nabi ada yang berbicara lancang dan menyinggung perasaan Nabi pada saat beliau diam), sehingga beliau saw berkata, 'Saya tidak akan masuk ke rumah mereka berdua selama satu bulan.' Hal itu dikarenakan kemarahan beliau kepada mereka berdua tatkala Allah memberitakan perbuatan mereka berdua (dengan menurunkan *Ayat Tahrim*).

Setelah berlalu 29 malam, beliau saw masuk ke rumah Aisyah dan menyapanya. Lalu Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah bersumpah tidak akan masuk kepada kami selama satu bulan, sedang menurut hitunganku sekarang baru 29 malam.' Maka beliau berkata, 'Satu bulan ini adalah 29 hari.' Memang saat itu hitungan bulan hanya 29 malam. Aisyah lalu berkata, 'Kemudian Allah menurunkan *Ayat Takhyir*, maka beliau memilih saya yang pertama di antara istri-istrinya dan sayapun menyetujuinya.' Kemudian beliau menyuruh istri-istrinya agar memilih (antara tetap hidup bersama Nabi saw atau tidak—*peny.*), maka mereka semua mengikuti sikap Aisyah.'"[67]

Begitulah etika Islam. Sebagaimana yang telah kami katakan bahwa Islam telah mengetahui akan bahaya-bahaya kebebasan seksual yang mereka namakan dengan seks bebas.

Oleh sebab itu, dia sangat tegas dalam hal hubungan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim hingga batas yang tidak membawa kepada kesulitan dan kelumpuhan kehidupan. Islam mendukung pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Pada saat Islam membolehkan perempuan berperan serta di mesjid-mesjid, tetap dengan rambu-rambu bahwa hal itu tidak dalam bentuk ikhtilath. Tempat-tempat kaum perempuan harus terpisah dari tempat-tempat kaum lelaki. Dikatakan bahwa Nabi yang mulia saw telah memerintahkan agar membuat pintu masuk khusus bagi perempuan di mesjid-mesjid dan pintu lain untuk laki-laki. Pada suatu hari beliau menunjuk salah satu pintu dan berkata, "Kita tinggalkan saja pintu ini untuk para perempuan." Dan setelah itu Umar melarang setiap laki-laki masuk dari pintu itu.[68]

Dikatakan pula bahwa Nabi saw pernah menyuruh agar perempuan keluar lebih dahulu dari mesjid pada malam hari setelah menunaikan salat, baru kemudian giliran kaum lelaki. Karena, beliau saw tidak ingin melihat laki-laki dan perempuan keluar bersamaan, sebab berbagai fitnah bisa muncul dari ikhtilath ini.

Rasulullah saw meminta kaum lelaki agar berjalan di tengah jalan-jalan dan gang-gang, serta meminta agar kaum perempuan berjalan di pinggir-pinggirnya supaya tidak saling bersinggungan satu sama lain.[69]

Suatu hari, saat Rasulullah saw keluar dari mesjid, beliau melihat beberapa lelaki dan perempuan berjalan bersama dari mesjid, maka beliau memanggil para perempuan itu seraya

berkata, "Sebaiknya kalian bersabar hingga kaum lelaki keluar lebih dahulu. Kalian berjalan di pinggir jalan, sedang laki-laki di tengahnya."[70]

Dengan dasar inilah para fukaha mengeluarkan fatwa tentang makruhnya ikhtilath antara laki-laki dan perempuan. Almarhum Ayatullah Sayid Muhammad Kazhim Thabathaba'i Yazdi dalam kitabnya *Urwah al-Wutsqa* (pasal pertama, masalah ke-49) mengatakan, "Makruh hukumnya ikhtilath antara laki-laki dan perempuan, kecuali orang-orang yang telah lanjut usia."

Benar, kalau saja seseorang bersih hatinya dari penyakit, niscaya dia akan mempercayai bahwa Islam adalah jalan yang lurus dan penuh keseimbangan. Saat kesucian hubungan seksual memperoleh perhatian sangat besar, tidak ada kendala apapun yang menghalangi jalan mencuatnya segala potensi perempuan dan berbagai kemampuan kemanusiaan. Bahkan, meletakkan satu rancangan yang kalau saja mampu direalisasikan tanpa berlebihan dan pengurangan, niscaya akan dapat menjaga keselamatan moral dari satu sisi dan menambah keharmonisan hubungan kekeluargaan dari sisi yang lain. Suatu hal yang benar-benar akan mengarahkan pada kesiapan lingkungan sosial yang sejahtera demi munculnya berbagai aktivitas laki-laki dan perempuan yang selaras.

Pesan-pesan Akhlak

Disebutkan dalam *al-Kafi*, sejumlah riwayat yang mengandung makna bahwa lelaki itu memandang ke bumi

dan perempuan memandang kepada laki-laki. Oleh karena itu, usahakanlah agar para perempuan tetap di rumah. Penulis *al-Kafi* sendiri melihat bahwa maksud dari pernyataan tersebut adalah cepat-cepat memasukkan mereka ke dalam "benteng" rumah tangga.

Akan tetapi terdapat riwayat-riwayat lain yang bisa dianggap sebagai nasihat-nasihat yang ditujukan kepada kaum lelaki dalam bergaul dengan perempuan, agar mereka berhati-hati terhadap bahaya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pengarang *al-Wasail* memandang bahwa periwayatan ini merupakan bagian ini dari sunnah. Di antaranya,

1. Imam Ali bin Abi Thalib as menasihati putranya, Imam Hasan as, dengan mengatakan, "Cegahlah pandanganmu dari perempuan dengan memberikan penutup (hijab) kepada mereka, karena sesungguhnya hijab yang sempurna akan lebih menyelamatkan mereka. Tidaklah keluarnya mereka itu lebih berbahaya ketimbang bila engkau kenalkan kepada mereka (para perempuan) orang yang tidak bisa dipercaya. Dan jika engkau mampu membuat mereka (para perempuan) tidak mengenal selainmu, maka lakukanlah."[71]

Ini merupakan salah satu dari pesan-pesan akhlak, sebagaimana anggapan para ulama Islam. Namun menurut kami pernyataan ini bukan sekadar mengandung "pesan akhlak," bahkan kami meng-*istinbath*-kan betapa kuatnya kewajiban menutup wajah dan dua telapak tangan, dan kami katakan inilah yang dimaksud dalam ungkapan kami "mengurung

perempuan di rumah." Akan tetapi yang menyebabkan para fukaha tidak menyandarkan fatwa-fatwa mereka kepada kandungan pernyataan ini adalah dikarenakan adanya dalil-dalil *qath'i* (pasti) dari ayat-ayat dan riwayat-riwayat serta sejarah hidup para Imam suci as, yang secara jelas bertentangan dengan makna perkataan ini. Hal itu karena ungkapan-ungkapan semacam ini dalam istilah mereka disebut "yang dihindari," sehingga bernilai akhlak, bukan fikih.

Hasil *istinbath* para fukaha dari perkataan-perkataan seperti ini adalah bahwa dia menunjukkan kepada satu hakikat moral dan psikologis dalam hubungan seksual. Inilah yang tidak diragukan lagi. Hubungan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim adalah hubungan yang membahayakan. Sungguh itu laksana lumpur yang siap membenamkan siapa saja.

Sungguh yang diwasiatkan Islam sebagai suatu pesan akhlak, adalah agar kita semaksimal mungkin menjauhi masyarakat-masyarakat modern yang bercampur-baur. Masyarakat kita saat ini benar-benar tahu akan bahaya masyarakat yang bebas. Apa yang mengharuskan aktivitas perempuan berlangsung bersama-sama kaum lelaki secara bahu-membahu, seperti yang mereka katakan? Jika sekiranya secara teratur, setiap pihak berada dalam baris tersendiri, apakah hal itu akan mengurangi efektivitas dan kualitas mereka?

Pengaruh aktivitas yang dilakukan dengan ikhtilath ini akan menjadi kendala bagi kedua belah pihak untuk lebih memaksimalkan prestasinya. Karena, setiap pihak seharusnya

secara penuh berkonsentrasi pada tugasnya, bukan justru saling bermain mata yang lama-kelamaan akan menjadi singgungan bahu, dan pada akhirnya berubah menjadi pelukan.

2. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fathimah Zahra as, yang sekalipun tidak dijadikan sandaran oleh para fukaha, namun tetap berharga sebagai nasihat yang tulus. Ringkasan hadis tersebut sebagai berikut, "Suatu hari Rasulullah saw bertanya kepada orang-orang, 'Apakah yang paling utama bagi para perempuan?' Maka tidak seorangpun bisa menjawabnya. Ketika itu Hasan bin Ali, yang masih kecil, turut hadir dalam majelis tersebut. Lalu beliau menceritakan kisah itu kepada ibunya, Zahra as, yang kemudian berkata, 'Hal paling utama bagi perempuan adalah tidak dilihat laki-laki dan tidak melihat laki-laki.'"[72]

Hadis ini juga termasuk pesan-pesan akhlak dan menjelaskan tentang keutamaan pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Telah kami singgung sebelumnya bahwa semua pengecualian dalam Islam adalah atas pertimbangan demi menyingkirkan kesulitan dan kesempitan. Sedangkan nilai-nilai akhlak dalam berhijab dan terpisahnya laki-laki dari perempuan serta adanya larangan antara keduanya tetap pada keadaannya.

3. Rasulullah saw berkata kepada Imam Ali as, "Wahai Ali, pandangan pertama dibolehkan, sedangkan yang kedua dilarang."[73]

Terdapat perbedaan mengenai apakah hadis ini berkedudukan sebagai hukum atau merupakan keterangan bagi pengaruh

alami pandangan. Sebagian mereka, seperti pemberi cacatan kaki kitab *al-Syara'i*, berpendapat bahwa hadis ini berbicara tentang hukum memandang. Karena, tujuan hadis ini adalah menyatakan bahwa pandangan pertama dibolehkan dan pandangan kedua haram; dikarenakan pandangan pertama bukan disengaja.

Namun, pada hakikatnya hadis ini berkedudukan sebagai pesan agar menjauhkan pandangan yang mengandung syahwat dan kelezatan, yang secara mutlak diharamkan dan keluar dari pembahasan ini. Hadis ini ingin menjelaskan bahwa manusia terkadang melihat seorang perempuan dan merasa kagum, sehingga ingin melihatnya sekali lagi untuk menikmatinya. Karena kenikmatan dalam pandangan pertama tidak disengaja, maka dibolehkan; sedang pandangan kedua tidak dibolehkan, karena telah mengandung unsur syahwat.

4. Imam Ja'far Shadiq as berkata, "Pandangan merupakan salah satu panah beracun iblis, dan berapa banyak pandangan yang telah menyebabkan penyesalan panjang."[74] Tersebut pula dalam hadis lain, "Zinanya mata adalah pandangan."[75]

Dua hadis ini juga khusus membicarakan perihal pandangan yang mengandung syahwat, dan bisa digolongkan dalam kelompok pesan-pesan akhlak, sebagai bentuk *ihtiyath* (kehati-hatian).

Tidak Ada Pengurungan dan Tidak Ada Ikhtilath

Jelaslah dari sejumlah dalil yang telah kami sebutkan itu, bahwa apa yang dikatakan Islam bukan seperti apa yang

dituduhkan oleh para penentangnya, yaitu pemenjaraan perempuan di dalam rumah. Dan bukan pula aturan yang ditempuh oleh dunia saat ini, di mana mereka menelan berbagai akibatnya yang tercela, yaitu ikhtilath antara lelaki dan perempuan dalam perayaan-perayaan dan lingkungan masyarakat. Pengurungan perempuan di dalam rumah hanya diberlakukan sebagai hukuman yang diwajibkan Islam untuk sementara waktu terhadap perempuan-perempuan binal.

Dan (terhadap) para perempuan yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (perempuan-perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya (QS. al-Nisa: 15).

Para perempuan yang melakukan zina dan telah terbukti dengan empat orang saksi (sesuai rincian yang terdapat dalam sunnah dan fikih), maka hendaknya mereka dikurung di dalam rumah sampai mati atau sampai Allah memberikan jalan keluar yang lain baginya.

Para mufasir mengatakan, "Maksud dari kalimat, *atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya*, menunjukkan adanya hukum sementara atau hukum lain akan datang menyangkut masalah mereka. Dan ternyata hukum lain ini benar-benar muncul dalam ayat kedua dari surah al-Nur, dan ayat lain yang menjelaskan hukum orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan."

Islam menentang ikhtilath, namun tidak menentang peran serta perempuan dalam berbagai kegiatan, dengan syarat tetap menjaga kode etik yang ada. Islam mengatakan, "Tidak ada pengurungan dan tidak ada ikhtilath; yang ada hanya aturan yang mengikat." Inilah jalan kaum muslim yang telah ditempuh sejak masa Rasulullah saw, saat kaum perempuan tidak dilarang untuk berperan serta dalam berbagai majelis dan aktivitas sosial, dengan syarat selalu menjaga aturan yang ada di antara mereka. Kaum perempuan tidak pernah bercampur-baur dengan laki-laki di dalam mesjid, kehidupan sosial, di jalan-jalan, maupun di tempat-tempat penyeberangan.

Sesungguhnya ikhtilath perempuan dengan laki-laki dalam sebagian perkumpulan seperti berdesak-desakan yang terjadi dalam beberapa pertemuan jelas berlawanan dengan apa yang diinginkan syariat yang suci.

Fatwa-fatwa

Sampai di sini dulu pembicaraan kita mengenai dalil-dalil dan berbagai pandangan yang disampaikan oleh para pendukung maupun penentang hijab, serta tentang pandangan Islam yang begitu teliti dan seimbang dalam menetapkan batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dalil-dalil yang diambil dari al-Quran dan sunnah. Dan jelas pulalah bagi kita bahwa sejumlah dalil itu menetapkan tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan serta mendukung dilarangnya pandangan yang bersifat menikmati dan mencurigai.

Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan dalam fatwa-fatwa tentang hal ini. Tentunya kita semua ingin tahu apa yang difatwakan oleh para ulama Islam masa lalu hingga hari ini menyangkut persoalan penting tersebut. *Pertama*, bagaimana pendapat para fukaha tentang penutupan wajah dan dua telapak tangan. Dan *kedua*, bagaimana pendapat mereka tentang isu pandangan?

Yang jelas para ulama Syi'ah dan Ahlusunnah sepakat atas tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan, kecuali seorang ulama Ahlusunnah yang bernama Abubakar bin Abdurahman bin Hisyam. Dia tidak sependapat, sekalipun belum jelas apakah pendapatnya itu khusus menyangkut salat atau untuk selain muhrim.

Tidak ada perbedaan dalam tema pembicaraan tentang wajah. Yang ada hanyalah perbedaan di antara sebagian ulama menyangkut soal dua telapak tangan atau dua tumit, apakah dia termasuk pengecualian atau tidak.

Jarang sekali kita temukan dalam masalah fikih, suatu masalah yang disepakati oleh Syi'ah dan Ahlusunnah seperti persoalan ini. Dan sebelum memaparkan berbagai pendapat, kami mesti menyinggung terlebih dahulu dua perkara.

Pertama, para fukaha membicarakan persoalan hijab dalam dua bab, yaitu bab salat, di mana perempuan diwajibkan menutup seluruh tubuhnya ketika sedang salat, baik di sekitarnya terdapat laki-laki non-muhrim maupun tidak. Di sini muncul pertanyaan, apakah menutup wajah dan dua telapak tangan juga wajib dalam salat? Bab kedua adalah bab

nikah dan *hudud* (batasan) yang di dalamnya dibolehkan bagi seseorang yang sedang melamar untuk melihat orang yang ingin dia nikahi. Jadi di sini dibahas secara menyeluruh seputar hijab dan batasan memandang. Oleh sebab itu, menurut fikih terdapat dua macam *sitr* (penutup). *Sitr* dalam salat, yaitu penutup yang wajib dikenakan oleh perempuan yang tentunya memiliki syarat-syarat, seperti suci, pakaian yang dipakai untuk salat bukan hasil rampasan (gasab) dan lain-lain. Dan *sitr* untuk selain salat, yaitu yang mesti dikenakan karena adanya laki-laki non-muhrim, yang tidak memiliki syarat-syarat seperti *sitr* dalam salat.

Akan kita lihat nanti secara jelas, tidak ada perbedaan pendapat mengenai batas-batas *sitr* (penutup) dan ukurannya dalam salat maupun di luar salat. Jadi tidak ada perbedaan pada keduanya.

Kedua, para fukaha memiliki istilah khusus, yaitu tubuh perempuan adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan mungkin ungkapan ini dinilai buruk berdasarkan pendapat bahwa aurat adalah sesuatu yang dipandang buruk. Apakah fikih Islam memandang tubuh perempuan—selain wajah dan dua telapak tangan—sebagai sesuatu yang buruk? Jawabnya adalah aurat dalam bahasa fikih bukan bermakna hal buruk yang tidak disukai. Oleh karena itu, kata ini bukan untuk segala hal yang buruk, bahkan kata "aurat" dipakai karena tidak terdapat sedikitpun konotasi buruk padanya.

Al-Quran yang mulia misalnya, ketika menyebutkan kisah Perang Ahzab dan alasan-alasan lemah yang diajukan oleh

sebagian orang-orang yang lemah imannya, mengatakan, *Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanyalah hendak lari* (QS. al-Ahzab:13).

Di sini dipakai kata "aurat" untuk rumah-rumah demi menunjukkan keberadaannya yang tanpa penjaga. Yang jelas di sini (sekaitan dengan kata "aurat") tidak ada sesuatu yang mengisyaratkan pada keburukan. Demikian pula yang tersebut di dalam ayat 59 dari surah al-Nur, yang telah kami jelaskan sebelumnya, yang menyebut kata "aurat" untuk tiga waktu tertentu, yaitu sebelum salat Subuh, tengah hari, dan setelah Isya, dengan anggapan bahwa seseorang pada tiga waktu ini biasanya menanggalkan pakaian mereka, alias tanpa penutup, maka dikatakan sebagai tiga aurat.

Penulis kitab *Majma' al-Bayan*—yang tidak ada bandingannya di antara para ahli tafsir dari segi kedalaman makna, dan jarang yang menandinginya di kalangan selain ahli tafsir—mengatakan tentang tafsir ayat 14 dari surah al-Ahzab dan saat menyebutkan makna-makna lafal, "Aurat adalah segala sesuatu yang dikhawatirkan dalam keadaan genting, peperangan, tempat rawan dan rumah yang rawan roboh karena tidak kokoh."

Atas dasar ini, sebenarnya istilah fikih ini sama sekali tidak mengandung unsur perendahan apapun. Perempuan dikatakan "aurat" karena keadaannya seperti rumah yang tidak berpagar, sehingga sangat rawan. Oleh karenanya, harus dilindungi dengan dinding yang kokoh.

Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh para fukaha. Allamah mengatakan di dalam kitabnya *Tadzkirah al-Fuqaha* (bab Salat), "Seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah menurut ijmak (kesepakatan) ulama di seluruh penjuru negeri, kecuali Abubakar bin Abdurrahman bin Hisyam yang menganggap seluruh tubuh perempuan (tanpa kecuali) sebagai aurat, dan itu ditolak secara ijmak pula. Adapun ulama-ulama kami (Syi'ah) menganggap dua telapak tangan sama seperti wajah, yaitu sesuatu yang bukan aurat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan pengikut Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Auza'i dan Sufyan Tsauri. Dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat, *Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang [biasa] tampak daripadanya*, yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Sementara, Imam Hambali dan Daud Zhahiri berpendapat bahwa hendaknya menutup kedua telapak tangan. Dan cukuplah pernyataan Ibnu Abbas untuk menjawab pendapat mereka berdua."

Kemudian Allamah memulai pembicaraannya tentang dua tumit, apakah wajib menutupinya atau tidak, "Kami para fukaha Islam berpegang pada surah al-Nur dalam hal yang berkaitan dengan *sitr* di dalam salat, sekalipun ayat tersebut tidak khusus menyangkut salat. Hal itu dikarenakan apa yang wajib ditutup dalam salat, wajib pula ditutup di hadapan selain muhrim. Kalaupun terdapat pembicaraan, hanya berkisar pada apakah sesuatu yang ditutup dalam salat lebih banyak dari apa yang ditutup di hadapan selain muhrim. Sementara itu,

apa yang tidak wajib ditutup di dalam salat tidak wajib pula ditutup di hadapan selain muhrim, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini."

Ibnu Rusyd, seorang ahli fikih dan dokter sekaligus seorang filsuf Andalusia terkemuka, mengatakan dalam kitabnya[76] yang ringkasnya sebagai berikut,

> "Sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa tubuh perempuan—selain wajah dan dua telapak tangannya—adalah aurat. Abu Hanifah berkeyakinan bahwa kedua tumit bukan aurat. Sedang Abdurahman bin Hisyam berpendapat bahwa tubuh perempuan seluruhnya adalah aurat, tanpa terkecuali."

Disebutkan dalam kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah* (jil.1, hal.111) karya Syekh Muhammad Jawad Mughniyah, "Sesungguhnya penganut mazhab-mazhab telah sepakat atas kewajiban bagi semua laki-laki dan perempuan menutup tubuhnya saat salat seperti yang wajib ditutupi dari orang-orang asing di luar salat. Mereka berbeda pendapat dalam hal-hal tambahan, artinya apakah juga wajib perempuan menutupi wajah dan dua telapak tangan atau sebagian dari keduanya pada saat salat, sekalipun hal itu tidak wajib di luar salat. Dan apakah laki-laki harus menutup lebih dari sekadar antara pusar dan lutut ketika salat, sekalipun hal itu tidak wajib jika tidak dalam salat."

Kemudian ia berkata, "Imamiyah menyatakan, 'Seorang perempuan, dalam salatnya, wajib menutupi apa yang wajib ia tutupi di luar salat, ketika ada non-muhrim yang melihatnya.'"

Sekiranya kami paparkan pendapat-pendapat para ulama tentang hal ini, niscaya pembicaraan kami akan terlalu panjang, akan tetapi para ulama terdahulu yang membahas tema pembicaraan ini tidak keluar dari apa yang telah kami katakan. Pada umumnya mereka membicarakan tentang *sitr* pada bab salat dan tentang pandangan pada bab nikah.

Namun anehnya, sebagian ulama kontemporer terkemuka mengira bahwa pendapat Allamah di dalam *al-Tadzkirah* mengisyaratkan kewajiban menutup wajah,[77] dan ini tidak benar.

Allamah di dalam *al-Tadzkirah* berbeda pendapat dengan yang lain dalam isu bolehnya pandangan, bukan dalam isu *sitr*.

Allamah mengatakan di dalam *al-Tadzkirah*, pada kitab nikah, khusus mengenai boleh-tidaknya pandangan,

> "Pandangan laki-laki kepada perempuan adakalanya karena suatu kebutuhan atau suatu kepentingan (seperti orang yang ingin meminang), juga sebaliknya. Jika tidak ada kebutuhan atau kepentingan, maka melihat perempuan pada selain wajah dan dua telapak tangan tidak dibolehkan. Wajah dan dua telapak tanganpun jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka melihatnya tidak boleh, sedang jika tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah menurut Syekh Thusi tidak masalah, sekalipun makruh. Dan ini juga pendapat mayoritas pengikut Imam Syafi'i, kecuali sebagian saja dari mereka yang berpendapat bahwa memandang wajah dan dua telapak tangan adalah haram."

Sementara, pemberi catatan kaki kitab *al-Syara'i* berkata, "Melihat wajah dan dua telapak tangan satu kali dibolehkan,

sedang mengulanginya tidak boleh. Inilah yang dikatakan oleh Syahid dalam kitabnya *al-Lum'ah* dan oleh Allamah di sebagian kitab-kitabnya."

Ringkasnya, mengenai masalah memandang wajah dan dua telapak tangan, terdapat tiga pendapat,

1. Larangan secara mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Allamah dalam *al-Tadzkirah* dan lainnya, termasuk penulis *al-Jawahir*.
2. Boleh melihat satu kali dan dilarang mengulanginya. Seperti yang dikatakan oleh pemberi catatan kaki kitab *al-Syara'i*, Syahid Awal dalam *al-Lum'ah*, dan Allamah di sebagian kitab-kitabnya.
3. Dibolehkan secara mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Thusi, Syekh Kulaini, penulis kitab *al-Hadaiq*, Syekh Anshari, Naraqi dalam *al-Mustanad* dan Syahid Tsani dalam *al-Masalik*. Syahid Tsani menegaskan dalam kitabnya *al-Masalik* pendapat tersebut dan menolak dalil-dalil yang dikatakan oleh pengikut Imam Syafi'i. Namun dalam kitab *al-Nihayah*, beliau mengatakan, "Tidak diragukan lagi bahwa pendapat yang mengharamkan semata-mata dikarenakan memilih jalan kehati-hatian demi keselamatan."

Sampai di sini keterangan kami tentang pendapat-pendapat ulama Islam masa lalu menyangkut *sitr* dan pandangan. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh para ulama kontemporer.

Ayatullah Sayid Muhammad Kazhim Yazdi mengatakan dalam kitabnya *Urwah al-Wutsqa* mengenai penutup di luar salat, "Diwajibkan atas perempuan menutup seluruh tubuhnya, selain wajah dan dua telapak tangan, dari non-muhrim."[78]

Khusus mengenai pandangan, beliau berkata, "Tidak dibolehkan seorang laki-laki melihat perempuan non-muhrim, sebagaimana tidak dibolehkannya seorang perempuan melihat laki-laki non-muhrim. Sebagian mengecualikan wajah dan dua telapak tangan. Mereka mengatakan bolehnya memandang kepadanya secara mutlak, sementara yang lain mengatakan dibolehkan melihat satu kali dan tidak boleh lebih. Dan yang paling berhati-hati *(ihtiyath)* adalah larangan secara mutlak."[79]

Sedang para fukaha pembaharu saat ini, sebagian besar mereka menjaga dirinya dari memunculkan arah pandang. Yang jelas dalam risalah-risalah ilmiah mereka tentang dua masalah ini, mereka memilih jalan kehati-hatian (ihtiyath).

Adapun Ayatullah Hakim dari kalangan ulama kontemporer, mengeluarkan fatwa secara tegas di dalam risalahnya *Minhaj al-Shalihin* (kitab *Nikah*, masalah ke-3, cetakan ke-9). Beliau mengecualikan wajah dan dua telapak tangan dengan mengatakan, "Dibolehkan melihat perempuan yang ingin dinikahi, sebagaimana juga dibolehkan melihat perempuan-perempuan *ahli dzimmah*,[80] dengan syarat tidak untuk menikmati. Demikian pula melihat perempuan-perempuan 'penjual diri' yang tidak ada gunanya larangan

bagi mereka, juga dengan syarat tanpa menikmati. Begitu pula perempuan-perempuan muhrim dari berbagai pihak. Adapun memandang selain mereka diharamkan, selain wajah dan dua telapak tangan, dengan syarat tidak dengan maksud menikmati."

Memilih Kehati-hatian (ihtiyath)

Tidaklah diragukan bahwa memilih *ihtiyath* (kehati-hatian) adalah satu dari alasan-alasan menjauhi fatwa yang membolehkan melihat dan tidak wajibnya berpenutup. Setiap orang merasakan di dalam lubuk hatinya bahwa semua pihak, laki-laki maupun perempuan, memiliki sifat-sifat tertentu. Seorang perempuan dikenal sangat suka perhiasan, pamer, dan berdandan. Sementara, laki-laki suka penasaran dan memandang perempuan. Sebagaimana dikatakan dalam majalah *Taufiq*,

> "Para penyair memberi perumpamaan perempuan laksana pohon cemara, bukan karena ketinggian dan kelurusan batangnya, melainkan dikarenakan pohon ini tidak mengenal musim panas maupun musim dingin, sehingga selalu telanjang di kedua musim tersebut tanpa merasa kedinginan."

Mengenai karakter laki-laki dan perempuan, Will Durant mengatakan,

> "Tidak ada pada perilaku manusia yang lebih aneh dari sikap laki-laki yang selalu mengejar perempuan sampai tua, dan sikap perempuan yang selalu menyiapkan dirinya untuk cinta dan asmara sampai liang lahat. Tidak ada perilaku manusia yang lebih tetap dan rutin ketimbang

> usaha seorang laki-laki untuk memandang perempuan. Lihatlah, bagaimana 'binatang buas' ini mengawasi mangsanya. Pada saat dia membaca koran, dengarlah apa yang dikatakannya, pasti berkisar pada 'buruan' abadinya. Pikiran-pikiran dan khayalannya menerawang dan melayang laksana kupu-kupu di sekitar lilin. Mengapa? Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana akar kecenderungan yang dalam ini menghujam? Dan apa saja tahap-tahap yang dia lalui, sehingga sampai ke puncak kegilaan nyata ini?"

Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan, sebagaimana kita ketahui bahwa *iffah* (menjaga kehormatan diri) dan takwa merupakan bagian dari prinsip-prinsip Islam yang kuat dan termasuk dasar-dasar aturan sosial kekeluargaan.

Menyembunyikan atau Menampakkan?

Demikianlah, kita temukan bahwa permasalahan ini mengalir pada dua alur yang berbeda. *Pertama*, para pencetus fatwa di abad sekarang ini, ketika melihat berbagai keadaan dan kondisi yang berkembang, mereka merasakan kekhawatiran dalam hati yang paling dalam untuk mengeluarkan fatwa tidak wajibnya menutup wajah dan dua telapak tangan. Oleh karena itu, mereka mengutamakan jalan keselamatan dengan berpegang pada pendapat yang paling "hati-hati." *Kedua*, sebagian yang lain tetap kokoh pada pendapatnya dan mencetuskan kebenaran dan realitas apa adanya, hanya saja manusia di zaman sekarang ini hanya mencari alasan untuk mencampakkan aturan-aturan kesucian diri dan kesopanan yang mengikat dari diri mereka. Oleh sebab itu, tidak ada jalan untuk menyembunyikan sebagian kebenaran dan realitas agar tidak mereka manfaatkan sebagai argumen dan alasan.

Memang benar Islam tidak mewajibkan menutup wajah dan dua telapak tangan, namun tidak seharusnya ini dikatakan kepada khalayak, karena dengan mendengar ini mereka tidak hanya akan membuka wajah dan dua telapak tangan saja, bahkan akan berlanjut pada penyingkapan kepala, dada, dan dua telapak tangan hingga di atas siku.

Di sini muncul filsafat penyembunyian, penjagaan, dan pertimbangan. Filsafat ini tidak hanya menyangkut persoalan itu saja, bahkan sampai pada mendengarkan berita-berita radio dan memperjual-belikannya.

Setelah kitab saya berjudul *Qashash al-Abrar* tersebar, salah seorang ulama Khuzistan mengirim surat kepada saya, berisi pujian terhadap kitab tersebut dan mengatakan bahwa kitab itu sangat bermanfaat. Beliau mengaku telah merujuk dasar-dasar semua kisah dan tidak menemukan kesalahan padanya. Kemudian beliau mengusulkan agar dibuang dua kisah dari kitab itu supaya tidak terjadi penyalahgunaan makna, yaitu kisah pembagian kerja yang dilakukan Rasulullah saw antara Fathimah Zahra as dan Ali as. Nabi saw menugaskan aktivitas luar kepada Ali as, sedang tugas-tugas rumah di dalam kepada Zahra as, namun beliau (Fathimah as) juga melakukan sebagian tugas-tugas luar saat Ali as tidak ada. Sedang yang satunya adalah kisah yang berjudul *Hatta al-Nakhkhas* yang tersebut di dalamnya ucapan Rasulullah saw yang mencela perdagangan budak.

Ulama yang mulia ini mengusulkan kepada saya agar membuang dua kisah tersebut meskipun itu benar dan dasarnya

valid, dengan mengatakan bahwa kisah pertama bisa membuka peluang penyimpangan oleh orang-orang yang membolehkan perempuan keluar dari rumah. Sementara, kisah kedua akan dimanfaatkan oleh para penentang perbudakan.

Sungguh tidak saya pungkiri, dari aspek prinsip, pendapat yang mengatakan bahwa pernyataan berbagai realitas yang menyeret manusia untuk menyimpang dari kebenaran itu seharusnya disembunyikan. Karena, tujuan dari penyebutan realitas kebenaran adalah untuk menunjuki manusia kepada kebenaran, bukan menjauhkan manusia darinya. Memang, menyembunyikan kebenaran adalah haram, karena al-Quran yang mulia mengatakan, *Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknati* (QS. al-Baqarah: 159).

Nada ayat ini sangat keras, dan jarang Anda temukan al-Quran berbicara dengan nada marah yang lebih keras dari ini. Namun demikian, saya benar-benar yakin bahwa yang dimaksud adalah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi mereka.

Tetapi, menyembunyikan (sementara) kebenaran demi kepentingan kebenaran itu sendiri (dalam kondisi-kondisi tertentu dan demi menghindari penyimpangan), maka tidak tercakup dalam makna ayat ini. Dengan kata lain, dusta adalah haram, tetapi perkataan benar tidak selalu wajib. Artinya, ada hal-hal yang semestinya tidak disampaikan.

Namun demikian, pembicaraan kita berkisar pada apakah ide kemaslahatan—seperti enggan mengeluarkan fatwa mengenai bolehnya jual-beli radio atau tidak wajibnya menutupi wajah dan dua telapak tangan—sebagai ide yang benar menurut akal dan akan mengantarkan pada kebenaran. Benarkah sebagian perempuan yang menutupi wajah dan telapak tangan mereka, apabila mendengar hakikat ini maka mereka akan membuka wajah dan dua telapak tangan, kemudian berlanjut pada penelanjangan tubuh mereka? Kebanyakan laki-laki dan perempuan mengira bahwa pokok persoalannya, menurut syariat, adalah wajah perempuan wajib tertutup; sehingga apabila sebagiannya terbuka, maka berakhirlah semuanya. Karena orang yang tenggelam ketika air melimpah, maka dia tidak peduli apakah kadar kenaikan air itu satu meter atau seratus meter. Sementara, di sisi lain mereka menganggap penutupan wajah sebagai hal yang tidak praktis dan tidak mungkin dibela secara logis. Mereka tidak menemukan filsafat ataupun dalil yang mendukungnya. Oleh karena itu, merekapun membukanya dari kepala sampai kaki.

Sebagian pakar sosial berpendapat bahwa penyebab terjadinya sikap berlebihan dalam suatu pemecahan masalah adalah adanya pemahaman keliru yang diyakini masyarakat menyangkut isu hijab, dan sumber pemahaman keliru ini adalah keengganan menyatakan berbagai kebenaran yang ada. Kalau saja kebenaran itu disampaikan sebagaimana yang dikatakan Islam, niscaya persoalannya tidak akan separah apa

yang terjadi; sehingga benar perkataan mereka bahwa mereka adalah penguasa yang lebih dari raja.

Al-Quran yang mulia mengatakan dalam surah al-Hujurat, *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.* Artinya, dalam beragama dan kesucian, jangan sampai kita mendahului Allah dan Rasul-Nya, yaitu melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Imam Ali as berkata, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan batas-batas, maka jangan melanggarnya. Dia telah mewajibkan berbagai kewajiban, maka jangan meninggalkannya. Dia telah pula membiarkan sesuatu bukan karena lupa, maka jangan engkau membebani diri."

Artinya, Allah Swt tidak mengharamkannya dan tidak pula mewajibkannya, bahkan tidak menyatakan apa-apa tentang hal itu, karena Dia ingin Anda bebas untuk memilih. Oleh karena itu, janganlah Anda menceburkan diri ke dalam kesulitan dan kesengsaraan, dan janganlah Anda mengada-adakan beban kewajiban atas diri Anda dengan mengatasnamakan agama.

Disebutkan dalam kitab *Jami' al-Shaghir* bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai dispensasi-Nya dijalankan, sebagaimana Dia membenci larangan-Nya dilanggar."

Oleh karenanya, janganlah mereka melarang diri mereka dari sesuatu yang tidak terlarang bagi mereka. Disebutkan pula hadis lain yang semakna, meskipun dengan kalimat yang berbeda, "Sesungguhnya Allah menyukai dispensasi-Nya dipegang-teguh, sebagaimana Dia menyukai keinginan-Nya dituruti."

Boleh jadi pendapat saya salah. Dan telah berulangkali saya katakan sebelumnya, siapapun hendaknya mengikuti fatwa mujtahid yang dia ikuti, dalam permasalahan furuk (hukum fikih) seperti ini dan mengamalkannya. Adapun yang dinamakan "tuntutan kemaslahatan" yang menuntut penyembunyian kebenaran, maka saya tidak sependapat. Justru menurut saya kemaslahatan itu terdapat pada perkataan yang benar.

Sesungguhnya tuntutan kemaslahatan yang mesti kita upayakan saat ini tidak lain adalah membersihkan kepala para perempuan dari pikiran-pikiran yang mengatakan bahwa hijab di zaman modern ini tidak praktis; lalu kita mantapkan bahwa hijab Islami adalah sesuatu yang benar-benar logis dan praktis.

Kemudian kita berusaha menciptakan yayasan-yayasan yang bersih dari ikhtilath dengan perempuan dalam berbagai kegiatan keilmuan, sosial, dan kesehatan; agar kita dapat membasmi segala bentuk ikhtilath dalam berbagai kegiatan yang kita tiru dari Barat secara dungu. Hanya dengan inilah perempuan dapat mengembalikan kepribadian sejatinya, bukan menjadi mainan tangan-tangan jahil dan sarana pemuas nafsu yang mengatasnamakan kebebasan dan persamaan.

Dua Hal Lain

Ada dua hal lagi menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan yang perlu kami kemukakan dalam pembahasan kami. *Pertama*, tentang mendengar suara perempuan. Dan *kedua*, tentang berjabat tangan dengan perempuan.

Pada poin pertama tidak ada keraguan tentang dibolehkannya mendengar suara perempuan jika hal itu tidak mengandung kenikmatan dan kecurigaan. Almarhum Ayatullah Sayid Muhammad Kazhim Thabathaba'i Yazdi mengatakan dalam kitabnya *Urwah al-Wutsqa*, pada masalah ke-39 dari pasal pertama bab *Nikah*,

> "Tidak mengapa mendengarkan suara orang-orang non-muhrim selama tidak mengandung kenikmatan dan kecurigaan tanpa membeda-bedakan antara orang buta dan tidak, sekalipun yang paling kuat adalah menghindarinya jika kondisinya tidak darurat. Dan diharamkan atas perempuan memperdengarkan suara yang membangkitkan gejolak pendengar disebabkan keelokan dan kelembutannya. Allah Swt berfirman, *Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya.*"

Masalah kebolehan mendengarkan suara perempuan adalah hal yang tidak dapat dibantah. Dalilnya adalah sejarah kaum muslim yang cukup jelas dan adanya kondisi darurat; khususnya sejarah Nabi saw dan para Imam suci as. Demikian pula dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa mendengar suara perempuan adalah dibolehkan jika tidak mengandung kesan genit dan manja. Artinya, ayat ini sendiri merupakan dalil atas bolehnya pembicaraan laki-laki dan perempuan non-muhrim.

Namun demikian, hanya Syahid Awal sajalah yang mengatakan dalam kitabnya *al-Lum'ah*, "Dan diharamkan mendengar suara perempuan non-muhrim." Tetapi, sebagian fukaha kontemporer menganggap ada kesalahan pada

kalimatnya itu, yaitu terhapusnya satu kata yang seharusnya "tidak diharamkan" menjadi "diharamkan."

Sementara, pada persoalan kedua tidak ada yang meragukannya. Karena, berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan non-muhrim tidak dibolehkan sekalipun tidak ada unsur kenikmatan dan lainnya, kecuali jika terdapat suatu pembatas seperti sarung tangan misalnya. Riwayat-riwayat yang ada dan para fukaha telah sepakat mengenai masalah ini. Bahkan pada sebagian riwayat menyatakan bahwa berjabat tangan, sekalipun dengan pembatas, harus meniadakan tekanan pada tangan. Almarhum Sayid berkata dalam kitabnya *Urwah al-Wutsqa*, setelah pernyataannya yang lalu, "Tidak dibolehkan berjabat tangan dengan perempuan non-muhrim, dan tidak masalah bila melalui pembatas kain."

Jelaslah bahwa berjabat tangan dengan perempuan non-muhrim melalui alas kain atau dengan mengenakan sarung tangan, disyaratkan hendaknya tidak disertai kenikmatan. Jika terkandung di dalamnya kenikmatan, maka diharamkan secara mutlak. Sebagaimana dijelaskan di sebagian catatan pinggir dari kitab *Urwah al-Wutsqa*.

Catatan Kaki

[1] Sebagian masyarakat menyebut hijab dengan istilah "jilbab" —*peny.*

[2] Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf,* penjelasan ayat 31 dari surah al-Nur.

[3] Pemimpin aliran *Dogisme* adalah salah seorang murid Socrates, namanya Anteys Thins. Dia, seperti gurunya, berpandangan bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari keutamaan. Namun, dia berpendapat bahwa kemuliaan dan keutamaan bisa didapat dengan meninggalkan segala kenikmatan badani maupun rohani. Menurut sebagian pendapat, nama aliran *dogisme* diambil dari sebuah kota yang bernama "White Dog," tempat mereka mengadakan berbagai studi. Demikian pula dikarenakan mereka dulu sangat keras dalam berpaling dan meninggalkan keduniaan, sehingga mereka menjauhi tata aturan pergaulan dan kehidupan yang lazim bagi masyarakat berperadaban. Mereka memilih cara hidup terpencil dan susah, mengenakan pakaian yang telah usang, tak bersandal, tanpa penutup kepala, rambut acak-acakan, mereka mengatakan apa adanya dan bahkan sengaja memperburuk pengucapannya, bangga dengan kemiskinan dan penderitaan, serta mengabaikan segala macam aturan yang berlaku dalam masyarakat (*Sair al-Hikmah fi Urubah,* jil.1, hal.70).

[4] *Al-Wasail,* jil.1, hal.277.

[5] *Ibid.*

[6] *Ibid.*

[7] *Ibid.,* jil.5, hal.278.

[8] *Al-Kafi,* jil.5, hal.294; *al-Wasail,* jil.3, hal.14. Sekaitan dengan isu meninggalkan duniawi demi beribadah dan tidak mau menikah, silakan merujuk buku *Shahih Bukhari,* jil.7, hal.4, 5, 40; *Shahih Muslim,* jil.4, hal.129; *Sunan Tirmizi,* hal.172, terbitan India.

[9] *Al-Wasail,* jil.1, hal.280.

[10] *Ibid.,* jil.1, hal.218.

[11] *Ibid.,* jil.1, hal.279.

[12] *Ibid.,* jil.3, hal.3.

[13] *Al-Kafi,* jil.5, hal.567.

[14] *Nahj al-Fashahah.*

[15] *Al-Kafi,* jil.5, hal.494.

[16] *Shahih Muslim,* jil.4, hal.148-151.

[17] *Tafsir al-Shafi,* keterangan pada akhir ayat 31 dari surah al-Nur, dinukil dari *Tafsir Ali bin Ibrahim.*

[18] *Nahj al-Balaghah,* khotbah ke-11; *al-Wasail,* kitab *al-Jihad,* jil.2, hal.429.

[19] *Ibid.*, khotbah ke-222; *al-Wasail*, kitab *al-Jihad*, jil.2, hal.430.

[20] *Mustamsik al-Urwah al-Wutsqa*.

[21] Ibnu Abil Hadid Muktazili, *Syarh Nahj al-Balaghah*, khotbah ke-190.

[22] *Al-Kafi*, jil.5, hal.521; *al-Wasail*, jil.3, hal.25.

[23] *Tafsir al-Shafi*, keterangan ayat 31 dari surah al-Nur, dikutip dari *Tafsir Ali bin Ibrahim Qommi*.

[24] *Al-Kafi*, jil.5, hal.521; *al-Wasail*, jil.3, hal.25.

[25] *Ibid.*

[26] *Sunan Abu Dawud*, jil.2, hal.383.

[27] *Majma' al-Bayan*, keterangan ayat 31 dari surah al-Nur.

[28] *Al-Kafi*, jil.5, hal.521; *al-Wasail*, jil.3, hal.24; *Tafsir al-Shafi*; Suyuthi, *Tafsir al-Durr al-Mantsur*, jil.5, hal.40, seputar ayat ini. Perlu dikatakan bahwa hadis yang menceritakan tentang terbukanya leher dan telinga wanita ini serta pandangan bergairah seorang pemuda dengan sengaja hanya disebutkan dalam kitab-kitab Ahlusunnah dan Syi'ah yang mendasari turunnya ayat tersebut. Tampak pada persoalan pertama, tidak ada hubungan dengan ayat, *Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya*, meskipun kedua ayat tersebut turun bersamaan. Seperti halnya ayat pertama yang menerangkan larangan pandangan laki-laki, maka ayat kedua menjelaskan adanya sasaran ayat, *Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*. Dan apa saja yang diwajibkan atas wanita. Yang jelas inilah yang mendorong *Tafsir al-Shafi* mencantumkan hadis ini pada keterangan ayat kedua. Pengambilan kesimpulan dari hadis ini juga bersandar kepada landasan ini.

[29] *Al-Kafi*, jil.5, hal.531.

[30] *Ushul al-Kafi*, jil.5, hal.529.

[31] *Al-Kafi*, jil.5, hal.522; *al-Wasail*, jil.3, hal.25-26.

[32] Maksudnya adalah *Ushul Fikih*, yaitu ilmu yang mempelajari metode dalam melakukan *istinbath* (deduksi) hukum fikih—*peny.*

[33] *Al-Wasail*, jil.3, hal.25.

[34] *Ibid.*, jil.3, hal.29.

[35] *Ibid.*, jil.3, hal.29; *al-Kafi*, jil.5, hal.531.

[36] *Al-Wasail*, jil.3, hal.29.

[37] Mereka adalah wanita-wanita non-muslim dan golongan Ahlulkitab samawi yang hidup di dalam negara kekuasaan Islam berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.

[38] *Al-Wasail*, jil.3, hal.26.

[39] *Ibid.*

[40] *Al-Wasail*, jil.3, hal.26; *Al-Sawad* merupakan sebutan untuk desa-desa dan daerah-daerah pertanian di pinggiran negeri. Barangkali sebutan ini disebabkan tanaman dan pepohonan, yang dari jauh nampak hitam. Dan umumnya, yang dimaksud *Sawad* adalah lahan-lahan pertanian di kota Kufah.

[41] *Minhaj al-Shalihin*, cetakan ke-9, bab *Nikah*, masalah ke-2.

[42] *Qurb al-Isnad*, hal.40.

[43] *Al-Wasail*, jil.1, hal.135.

[44] *Qurb al-Isnad*, hal.102.

[45] *Al-Kafi*, jil.5, hal.528; *al-Wafi*, jil.12, hal.124; *al-Wasail*, jil.3, hal.27. Setelah terbit buku pertama saya ini, sebagian dari mereka bertanya kepada saya, "Bagaimana bisa wajah putri Rasulullah saw pucat karena lapar? Dan mengapa sampai bisa lapar?" Saya sangat berterima kasih kepada para penanya. Ada dua poin yang perlu diperhatikan. *Pertama*, bahwa kehidupan kaum Muslim ketika itu di Madinah cukup keras yang disebabkan berbagai peperangan dan perseteruan yang pada akhirnya menambah lemahnya perekonomian kota Madinah, yang memang telah cukup lemah. Bahkan terkadang disertai pula oleh paceklik. Demikian pula ketika terjadi Perang Tabuk yang sangat dahsyat, di mana mereka menamakan tentara Tabuk dengan *Pasukan Kesengsaraan*. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat sulit, sehingga mereka tidak memiliki pakaian yang dapat dikenakan untuk salat berjamaah. Suatu hari Rasulullah saw melihat sebuah tirai yang terhampar di dalam rumah putrinya, Fathimah Zahra as, maka tampak pada wajah beliau saw tanda ketidaksukaan sehingga Zahra as pun mengirimkan tirai tersebut kepada ayahnya. Akhirnya Rasulullah saw memotong-motongnya dan membagi-bagikan kepada para sahabat. *Kedua*, sekalipun ketika itu Imam Ali as adalah seorang yang rajin bekerja, namun pekerjaannya hanya bertani, ditambah lagi aktivitasnya dalam membantu tentara Islam dan tidak pernah sampai kepadanya harta pampasan perang. Akan tetapi Ali dan Zahra as bukanlah orang yang rela tidur dalam keadaan kenyang, sementara di sekeliling mereka terdapat perut-perut lapar. Oleh karena itu, keduanya memberikan semua yang ada pada mereka dan mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Karena itu, turunlah surah *Hal Ataka*. Beginilah kondisi kaum muslim pada masa awal Islam, dan dalam kondisi sulit itulah mereka mengibarkan panji Islam serta membawanya ke pelosok bumi paling jauh. Kelaparan yang menimpa mereka tidak merendahkan mereka, bahkan menjadi kebanggaan bagi mereka.

[46] *Al-Kafi*, jil.5, hal.521; *al-Wasail*, jil.3, hal.25; jil.12, hal.121.

[47] *Al-Kafi*, jil.5, hal.55; *al-Wasail*, jil.3, hal.144.

[48] *Shahih Bukhari*, jil.8, hal.63.

[49] *Shahih Muslim*, jil.4, hal.142.

[50] *Sunan Tirmizi*, hal.175.

[51] *Al-Wasail*, jil.3, hal.12; *al-Tahdzib*, jil.7, hal.435.

[52] *Al-Kafi*, jil.5, hal.365; *al-Wasail*, jil.3, hal.11.

[53] Pernah tiba di Tehran, pada 17 April 1969, dua orang seniman Italia yang mengaku bahwa keduanya bukan suami-istri yang sah namun hidup bak suami-istri. Keduanya memperoleh sambutan luar biasa, yang belum pernah ada sebelumnya, dari para pemuda dan pemudi. Berita tentang keduanyapun memenuhi berbagai surat kabar dan terpampang pula foto-foto para penyambut yang berteriak-teriak dan menjerit histris sebagai ungkapan antusias mereka. Majalah *Ethila'at* pada hari berikutnya memuat, "Dalam pertemuan singkat bersama El Pano dan Rumniyachaur (dua seniman Italia) itu, mereka mengatakan kepada koresponden kami, 'Kerumunan para remaja Iran yang gegap-gempita di depan pintu hotel, demikian pula telepon-telepon yang berdering saat kami menginap di hotel, benar-benar telah melumpuhkan aktivitas harian kami. Di seluruh negeri Eropa dan Amerika yang pernah kami kunjungi belum pernah ada para pengemar kami seantusias ini, dan tentunya ini sangat membuat kami gembira dan memutuskan untuk memperpanjang masa kunjungan kami di Tehran beberapa hari lagi.'"

[54] *Al-Masalik*, kitab *al-Jihad* (paling awal).

[55] Silakan Anda merujuk kitab-kitab tentang peperangan, biografi dan sejarah awal munculnya Islam. Silakan pula merujuk kitab *Shahih Muslim*, jil.5, hal.196, 197; *Sunan Abu Dawud*, jil.2, hal.17.

[56] *Al-Wasail*, jil.1, hal.456.

[57] *Ibid.*, jil.1, hal.474.

[58] *Shahih Bukhari*, *jil*.7, hal.143; dan semua sejarahwan mengemukakannya.

[59] Ini juga termasuk yang telah disepakati oleh para sejarahwan dan ahli tafsir. Para sejarahwan menyebutkan hal itu dalam bab penaklukan kota Mekah. Sedangkan para ahli tafsir menyebutkannya dalam tafsir ayat 12 dari surah al-Mumtahanah. Selain itu, terdapat pula dalam kitab *al-Kafi*, *jil*.5, hal.526.

[60] *Al-Wasail*, jil.1, hal.156.

[61] *Usdu al-Ghabah*, jil.5, hal.398 dan 399; juga dalam kitab-kitab hadis dan tafsir.

[62] *Bihar al-Anwar, jil.*11, hal.118, terbitan Kumcani; Riwayat yang dikutip dari kitab *al-Kafi*, dari Imam Musa bin Ja'far as yang berkata, "Ayahku pernah mengutus ibuku, Ummu Farwah, untuk menunaikan hak-hak penduduk Madinah."

[63] *Al-Wasail*, jil.1, hal.72.

[64] Maududi, *al-Hijab*, hal.318, yang menukil dari kitab *al-Muwaththa'* (karya Imam Malik).

[65] Surah al-Tahrim, ayat 4. Ayat ini turun berkenaan dengan dua orang istri Nabi saw, yang mana beliau pernah bercerita kepada keduanya suatu rahasia, namun keduanya berkhianat dengan menyebarkannya.

[66] Dalam riwayat-riwayat lainnya disebutkan bahwa Umar berkata, "Demi Allah! Sesungguhnya pada masa Jahiliah kami sama sekali tidak pernah menghormati (kemuliaan) wanita, sehingga Allah Swt menurunkan wahyu-Nya mengenai mereka dan memberikan kepada mereka suatu bagian..." (Lihat: Shahih Muslim, jil.4, hal.190)

[67] *Shahih Bukhari*, jil.7, hal.36-38; *Shahih Muslim*, jil.4, hal.192-194.

[68] *Sunan Abu Dawud*, jil.1, hal.109.

[69] *Al-Kafi*, jil.5, hal.518.

[70] *Sunan Abu Dawud*, jil.2, hal.658.

[71] *Nahj al-Balaghah*. Nasihat terkenal Imam Ali as kepada putranya, Imam Hasan as.

[72] *Al-Wasail, jil.*3, hal.9; dikutip dari kitab *Kasyf al-Ghummah*.

[73] *Ibid.*, jil.3, hal.24. Dalam *Sunan Abu Dawud* (jil. 1, hal.496), terdapat kalimat berikut, "Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan dengan pandangan, karena sesungguhnya untukmulah yang pertama dan bukan untukmu yang terakhir." Terdapat pula beberapa hadis yang diriwayatkan dari jalur Syi'ah dan tersebut di dalam *al-Wasail*, yang bermakna sama dengan muatan hadis ini.

[74] *Al-Wasail*, jil.3, hal.24.

[75] *Al-Kafi*, jil.5, hal.559; *al-Wasail*, jil.3, hal.24.

[76] *Bidayah al-Mujtahid*, jil.1, hal.111.

[77] Di dalam kitab *Mustamsik al-Urwah* (jil.5, hal.190-192), setelah menegaskan dalil-dalil tidak wajibnya menutup wajah, beliau mengatakan, "Dari situ tampak lemahnya larangan dan kekuatannya yang terdapat di dalam *al-Jawahir* tentang *al-Tadzkirah*. Sehingga, tampak bahwa pandangan pengarang *al-Jawahir*, juga dalam masalah melihat, tidak ada kewajiban menutup. Jadi, menisbatkan hal itu kepada Allamah di dalam *al-Tadzkirah* jelas tidak benar."